


**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

DISERTASI

**Oleh :
ARIMAN SITOMPUL
NIM : 4001183008**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul

Oleh:

ARIMAN SITOMPUL
NIM: 4001183008

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk di Seminarkan Pada Sidang
Terbuka (Promosi Doktor) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 03 Maret 2021.

Prof.Dr. Pagar, MA

NIP.1954082019822031001
NIDN: 203112810

Dr. Mhd Syahnan, MA

NIP: 195812311988031016
NIDN: 2005096601

PENGESAHAN
SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi Berjudul:”**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam**”: Ariman Sitompul, NIM: 4001183008, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S-3) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 03 Maret 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 03 Maret 2021.
Panitia Sidang Tertutup Disertasi
Program Pascasarjana UIN-SU Medan,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP: 196208141992031003
NIDN: 2014086201

Dr. Phil Zainul Fuad, M.A
NIP: 196704231994031004
NIDN: 2023046703

Anggota

Prof.Dr. Pagar, M.A
NIP.1954082019822031001
NIDN: 203112810

Dr. Mhd Syahnan, M.A
NIP: 195812311988031016
NIDN: 2005096601

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 195808151985031007
NIDN: 2015085801

Dr. Zulkarnain, MA
NIP: 196206191992031002
NIDN: 2015066201

Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH
NIP: 196207131988031003
NIDN: 0013076207

Mengetahui,
Direktur PPs UIN-SU

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP: 196402091989031003
NIDN: 2014086201

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN
ASAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara menurut Hukum Pidana Positif sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang belum menunjukkan rasa keadilan dalam kemaslahatan bagi masyarakat dimana apabila pidana ini dilakukan oleh aparat penegak hukum maka tidak memberikan efek jera terbukti sanksi yang diberikan hakim kepada aparat penegak hukum hampir sama dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat padahal menurut Ijtima' ulama bahwa apabila pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum maka hukumannya berlipat ganda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) Penggabungan pidana antara narkotika dan pencucian uang dalam Perspektif Hukum Islam; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang dengan asal pidana narkotika dalam Perspektif Hukum Islam ; (3) Analisa Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika di Sumatera Utara.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis datayang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan; (1) Dalam penggabungan pidana antara narkotika dan pencucian uang dalam hukum Islam termasuk *ta'addadul 'uqbah* dengan penerapan teori penyerapan yaitu bila seseorang melakukan gabungan *jarimah* akan dijatuhi hukuman dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman lainnya. Namun dalam hukum positif penggabungan narkotika dan pencucian uang termasuk dalam *consursus/camenlop* dengan menggunakan *teori abortsie stelsel dipertajam* yaitu dalam pelaksanaan hukuman menambah 1/3 kali dari hukuman terberat; (2) Pertanggungjawaban pidana pada pelaku pidana gabungan antara narkotika dan pencucian uang tidak terdapat dalam alquran dan hadis kecuali pidana tersebut berdiri sendiri tanpa dilanjutkan pencucian uang sehingga sanksi hukuman pidana ini dalam Islam disebut *ta'zir* yaitu dalam wilayah kekuasaan penguasa, namun sanksi hukuman yang tepat sebab pidana ini berkaitan dengan harta adalah pidana denda dan penjara ; (3) Dalam hasil analisa pertanggungjawaban pidana dari tiga putusan didapat tiga katagori pelaku pidana yaitu pasif yang dilakukan masyarakat, pasif yang dilakukan aparat penegak hukum serta pelaku aktif yang dilakukan masyarakat. Dimana dalam analisa ternyata apabila pidana berkenaan dengan aparat penegak hukum ternyata sanksi hukuman sama dengan masyarakat padahal dalam Ijtima' ulama disebutkan apabila pelaku kejahatan adalah aparat penegak hukum maka sanksi hukuman berlipat ganda, sehingga seharusnya pemerintah dapat membuat aturan khusus terhadap aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan tersebut dengan melipat gandakan hukuman.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pencucian Uang, Ta'zir

ACCOUNTABILITY OF MONEY LAUNDERING WITH THE ORIGIN OF THE CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS IN NORTH SUMATRA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

ABSTRACT

Criminal liability for money laundering with the origin of the criminal narcotics that occurred in the Province of North Sumatra according to the Law of Criminal Positive as stipulated in LAW No. 35 Year 2009 on narcotics and LAW No. 8 of 2010 on the prevention and eradication of money laundering has yet to show a sense of fairness in benefit to society where if a criminal is done by the law enforcement officers then do not give a deterrent effect proved the sanction of the judge to law enforcement officials is almost the same with the sanction given to the community but according to the Ijtima' ulama that if the criminal committed by law enforcement officers, then the punishment is doubled.

This study aims to determine, examine and analyze: (1) the Merger of the criminal between narcotics and money laundering in the Perspective of Islamic Law; (2) criminal Liability against the perpetrators of money laundering with the origin of the criminal narcotics in the Perspective of Islamic Law ; (3) Analysis of Islamic Criminal Law against the perpetrators of criminal money laundering with the origin of the criminal narcotics in Sumatera Utara.

This research uses a type of normative juridical research which is based on the formulation of the problem and research objectives. The type of data that will be used in this research is secondary data in the secondary legal materials in the form of research results, text books, scientific journals, and internet news, relevant to this study.

Based on the results of this study can be drawn the conclusion; (1) In the merger of the criminal between nakrotika and pencuccian money in law Islamic law including ta'addadul 'uqbah with the application of the theory of absorption, namely when someone is doing gabunga jarimah will be sentenced to punishment where punishment is at once abort other penalties or its implementation will absorb other penalties. But in the positive law merger of narcotics and money laundering, including in consursus/camenlop by using the theory of abortsie stelsel sharpened namely in the execution of the sentence add 1/3 of the severest punishment; (2) criminal Liability on the criminal offender combination of narcotics and money laundering there is in the qur'an and hadith except the criminal to stand alone without the continued leaching of money so that the criminal penalties in a so-called Islamic ta'zir namely in the region of the absolute power of the ruler, but the sanctions appropriate punishment for this crime is related with the treasure is a criminal fines and imprisonment ; (3) In the results of the analysis of criminal responsibility from three of the verdict obtained three categories of the criminal offender, namely passive community, passive conducted law enforcement officers as well as an active community. Where in the analysis it turns out that if a criminal with regard to law enforcement officers turned out to punitive sanctions partner with the society whereas in the Ijtima' ulama mentioned if the perpetrator is a law enforcement officers then penalties are doubled, so the government should be able to make special rules against law enforcement officials who do the deed with a double penalty.

Keywords : *Islamic Law, Money Laundering, Ta'zir*

نبذة مختصرة

المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة غسل الأموال بأصل جريمة المخدرات التي وقعت في مقاطعة سومطرة الشمالية وفقاً لقانون العقوبات الوضعي المنصوص عليه في القانون رقم 35 لسنة 2009 في شأن المخدرات. لم يُظهر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن القضاء على جريمة غسل الأموال إحساساً بالعدالة لصالح المجتمع ، حيث إذا تم ارتكاب هذه الجريمة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ، فإنها لا توفر أثراً رادعاً ، فقد ثبت أن العقوبات التي أصدرها القضاء بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون ، فإن العقوبات المفروضة على المجتمع تكاد تكون مماثلة للعقوبات المفروضة على المجتمع على الرغم من أنه وفقاً لإجتيمية العلماء ، إذا تم ارتكاب جريمة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ، فسيتم مضاعفة العقوبة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ودراسة وتحليل: (1) الجمع بين الجريمة بين المخدرات وغسيل الأموال من منظور شرعي إسلامي. (2) المسؤولية الجنائية لمرتكبي عمليات غسل الأموال التي تعود أصولها إلى جرائم المخدرات من منظور الشريعة الإسلامية. (3) تحليل القانون الجنائي الإسلامي حول محاسبة مرتكبي جريمة غسل الأموال بأصل جريمة المخدرات في شمال سومطرة.

يستخدم هذا النوع من البحث القانوني المعياري الذي يقوم على صياغة المشكلات وأهداف البحث. نوع البيانات التي سيتم استخدامها في هذا البحث هي البيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها من مواد قانونية ثانوية في شكل نتائج بحث ، وكتب مدرسية ، ومجلات علمية ، وأخبار الإنترنت الأخرى ذات الصلة بهذا البحث.

بناءً على نتائج هذه الدراسة ، يمكن استخلاص النتائج ؛ (1) في الجمع بين الجريمة بين النكروتيكا وغسيل الأموال في الشريعة الإسلامية ، بما في ذلك التأديب العقبي مع تطبيق نظرية الاستيعاب ، أي أنه إذا ارتكب شخص جابونجا جاريمًا ، فسيكون عرضة للعقوبة حيث سيتم الحكم أيضاً إجهاض العقوبات الأخرى أو سوف يمتص التنفيذ عقوبات أخرى. ومع ذلك ، في القانون الوضعي ، يتم تضمين مزيج المخدرات وغسيل الأموال في خطاب السلبيات باستخدام نظرية أسلوب المهض المشد ، أي في تنفيذ الجملة تضيف 3/1 أضعاف العقوبة الأشد (2) المسؤولية الجنائية عن الجاني المشترك بين المخدرات وغسيل الأموال غير واردة في القرآن والأحاديث النبوية ، ما لم تقف الجريمة منفردة دون استمرارها في غسل الأموال ، بحيث يطلق على هذه العقوبة الجنائية في الإسلام تعزير. وبالتحديد في أراضي الحاكم ، لكن الحق في العقوبة الجزائية لأن هذه العقوبة المتعلقة بالملكية هي الغرامة والسجن ؛ (3) في نتائج تحليل المسؤولية الجنائية من ثلاثة قرارات ، هناك ثلاث فئات من المجرمين الجنائيين ، وهم سلبيون من قبل المجتمع ، وسلبوني من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ومرتكبين فاعلين من قبل المجتمع. حيث يتبين في التحليل أنه إذا كانت الجريمة متعلقة بأفراد إنفاذ القانون ، فقد تبين أن العقوبة هي نفس العقوبة على العامة ، حتى وإن ورد في جمعية العلماء أنه إذا كان مرتكب الجريمة جهاز إنفاذ القانون ، والعقوبات مضاعفة ، بحيث تكون الحكومة قادرة على وضع قواعد خاصة ضد ضباط إنفاذ القانون الذين يرتكبون أفعال مضاعفة العقوبة.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، غسل الأموال ، التعزير

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : O543bJU/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. HB Yasin, dan 5) Drs. Sudarno, M.ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun

perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi serta bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- 1) Konsonan
- 2) Vokal (tunggal dan rangkap)
- 3) *Maddah*
- 4) *Ta Marbutah*
- 5) *Syaddah*
- 6) Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariyah*)
- 7) Hamzah

- 8) Penulisan kata
- 9) Huruf Kapital
- 10) Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara beruntun:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De

ذ	ẓai	ẓ	zet (dengan titik di atas)
---	-----	---	----------------------------

ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En

و	waw	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َـي	fathah dan ya	ai	a dan i
َـو	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

هول : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla قال

ramā رما

qīla قيل

yaqūlu يقول

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t)

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat ḥarkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

raudah al-alfal روضة الالفال

al-madīnatul munawwarah المدينة المنورة

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

rabbanā	رَبَّانَا
nazzala	نَزَّلَ
al-birr	الْبِرِّ
al-ḥajj	الْحَجِّ
nu''ima	نِمْ

6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariyah*)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ar-rajulu	الرجل
as-sayyidatu	السيدة
asy-syamsu	الشمس
al-qalamu	القلم
al-badī'u	البدیع
al-jalālu	الجالل

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :	ta'khuzūna	تأخذون
	an-nau'	النوء
	syai'un	شيئ
	inna	ان
	umirtu	امرت
	akala	اكل

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau ḥarkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

wa innallaḥa laḥua khair ar-rāziqīn	وان هلا هو خير الرازيقن
wa innallaḥa laḥua khairurrāziqīn	وان هلا هو خير الرازيقن
fa auḩū al-kaila wa al-mīzāna	نأوفوا القيل والميزان
fa auḩūl-kaila wal-mīzāna	نأوفوا القيل والميزان
ibrāḩīm al-khalīl	ابراهيم الخليل
ibrāḩīmūl-khalīl	ابراهيم الخليل
bismillāḩi majrāḩa wa mursahā	بسم هلا مجرا ما ومرسها
walillāḩi 'alan-nāsi ḩijju al-baiti	ول على الناس حج البيت
walillāḩi 'alan-nāsi ḩijjul-baiti	ول على الناس حج البيت
man istaā' a ilaiḩi sabīlā	من استطع إليه سبيل

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi allaḏī biBakkati mubārakan

Syahru Ramaḏān allaḏī unzila fīhi al-Qur'anu

Syahru Ramaḏāna-allaḏī unzila fīhil-Qur'anu

Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil ufuqil mubīn

alḥamdu llillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb Lillāhi

al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli Syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
I. Landasan Teori.....	21

BAB II PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penggabungan Hukuman Pidana Dalam Islam	63
B. Dasar Hukum Penggabungan Pidana Dalam Islam.....	65
C. Teori Gabungan Dalam Melakukan Pidana.....	68
D. Bentuk Gabungan Pidana	74
E. Penggabungan Hukuman Dalam KUHP.....	79
F. Gabungan Narkotika dan TPPU.....	94

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hubungan Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika	96
B. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam	101
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam...	109

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA	
A. Analisa Pertanggungjawaban Pelaku TPPU Dengan Asal Pidana Narkotika	117
1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 208/PID.SUS/2017/PT.MDN.	117
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 209/PID.SUS/2017/PT.MDN	142
3. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 311/Pid.Sus/2018/PT.MDN	162
B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika	190
C. Analisis Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	194
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	200
B. Saran-Saran	201
 DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan oleh Allah swt dalam bentuk yang sempurna adalah manusia dan menempatkan manusia di permukaan bumi sebagai khalifah. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga mereka tidak mampu menjalani kehidupan tanpa bantuan orang lain. Kehidupan seperti ini dikatakan sebagai kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat secara sadar atau tidak pasti telah melakukan interaksi sosial. Manusia di kehidupan dunia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya permasalahan sehingga menimbulkan kurangnya harmonisasi bermasyarakat justru tumbuh menjadi masalah yang luar biasa hingga sampai pada tahap saling membunuh. Dengan adanya perselisihan tersebut hingga terciptalah pidana yang memberatkan diri sendiri, diri korban, komunitas bahkan negara.

Teknologi dan modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan menjalar dari perkotaan hingga ke pedesaan bahkan merambah kesetiap sudut belahan dunia sehingga memunculkan masalah sosial bagi masyarakat yang belum siap. Hal ini menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan semakin ketat dan ongkos hidup yang semakin mahal memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai filosofi hidup yang paling teguh dengan alasan tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Alasan itulah yang seringkali melegitimasi masyarakat melakukan berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya.

Uraian diatas sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam yang dinamis terhadap perkembangan zaman. Islam datang untuk membimbing manusia dalam upaya mencapai kehidupan dunia dan akhirat oleh karena itu tujuan sebenarnya dari agama Islam adalah untuk membina manusia dalam aspek fisik maupun mental. Intisari agama-agama khususnya Islam berkisar pada baik dan buruk yaitu perbuatan yang baik akan membawa kebahagiaan dan perbuatan yang buruk akan membawa kemudharatan baik individu pribadi maupun masyarakat luas.

Islam melindungi hak kaum muslimin tidak terkecuali harta benda sebab harta benda adalah salah kebutuhan dalam menjalani kehidupan dan dengan harta itu pula diharapkan dapat menjunjung tinggi agama yang kita anut yaitu Islam. Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman, dengan kata lain memiliki atau merampas yang bukan haknya Islam tidak menghalalkannya dengan alasan apapun sebagai perbuatan bathil.

Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba dan sebagainya karena Islam ingin membangun umat yang sehat dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, memakan makanan milik orang lain berarti memakan barang haram sebagaimana firman Allah Swt dalam ayat 188 dalam surat al-baqarah artinya :

Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan Janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.

Kriminal ataupun kejahatan yang sering terjadi yakni pencurian dimana hukum *jinayah* termasuk *jarimah hudud* dan pelaku tindak pidana tersebut dikenai hukuman potong tangan (*Had*).¹ Dalam kitab suci alquran ayat ke 38 di surat al-maidah yakni :

Pria maupun wanita yang mencuri sebagai pembalasan yang mereka lakukan potonglah kedua tangannya sebagai sanksi dari Allah swt yang Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw juga menyebutkan larangan melakukan perbuatan pencurian :

Ketika seorang pezina berbuat zina maka dia bukanlah orang yang beriman (pada saat tersebut), demikian pula tak kala seseorang pencuri melakukan pencurian maka diwaktu itu dia bukan seorang yang beriman.

¹ M. Jamil. *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Cet.1 (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2019) h. 394.

Selain itu menurut sebuah hadist lain seorang pencuri dilaknat oleh Allah swt

Allah swt melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka (hukumnya) dipotong tangannya dan yang mencuri tali maka (hukumnya juga) dipotong tangannya.

Bagi umat Islam wajib mengetahui sumber dalam memperoleh harta atau kekayaan yang didapatnya apalagi di era 4.0 motif kejahatan berkembang dengan cepat salah satunya adalah pencucian uang dimana baik dalam alquran dan sunnah tidak dijelaskan secara rinci namun alquran menjelaskan secara umum saja dalam mendeteksi berubahnya dari waktu ke waktu sehingga dalam masalah yang tak ada dalam alquran dianugerahkan status hukumnya yakni *jarimah* dan pidana yang akan diberikan. Hukum Islam secara rinci memang tidak bisa pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang sebab memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian baik secara individu bahkan negara. Hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan tersebut dapat menimbulkan problem / kejahatan sehingga Islam menyebutnya sebagai *jarimah ta'zir* dimana bentuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri.²

Dalam konsep pencucian uang di asumsikan sebagai pencurian maupun penggelapan maka menurut KUHP dan hukum pidana Islam bentuk ancaman pidana di tekankan kepada ancaman hukuman penjara atau denda, sedangkan bentuk ancaman pidana terhadap pelaku seperti pencurian dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman potong tangan (had) terhadap pelaku pencurian yang memenuhi unsur had³, dan jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur had, maka akan dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Definisi secara ringkas pencucian uang adalah kejahatan dengan modus operandi dari hasil haram seolah-olah adalah hasil yang halal, kata seolah-olah maksudnya dari perumpamaan memperoleh harta halal artinya hanya fisik terlihat

² Ali Geno Berutu. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: *Journal O Sharia Economic Law*. Vol.2 No. 1, Maret 2019. Salatiga : Fakultas Syariah IAIN. h.16.

³ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) h. 24 Lihat Juga Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nangroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: CV INDHILLCO, 2008) h.59.

halal. Hasil kejahatan contohnya uang juga disebutkan sebagai uang kotor apabila diperoleh dengan jalan yang haram .

Perolehan harta yang seolah-olah adalah syah baik dilakukan secara perbankan maupun tradisional dengan metode menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).⁴

Dalam pengertiannya pencucian uang belum adanya pengertian secara umum dan komprehensif namun ahli mengartikannya bahwa *money laundering is the process by which one conceals the illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*.⁵

Sedangkan kegiatan yang terdeteksi ilegal dalam hal menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang terindikasi pidana asalnya diantaranya korupsi, perdagangan narkoba dan lainnya yang melibatkan suatu kelompok atau pun pribadi merupakan salah satu kegiatan *money laundering* dalam hal memindahkan maupun menggunakan, melakukan perbuatan yang seakan-akan merupakan uang halal dan syah tanpa terlihat dari hasil kegiatan.

Menurut Sutan Remi Syahrani, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang kedalam disistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga tersebut termasuk didalamnya bursa efek, asuransi, dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.⁶

Tindakan tersebut termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisir, dalam kaitan pencucian uang merupakan tindak pidana dibidang ekonomi yang pada

⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Thara Media, 2015), h. 17. Lihat juga ketentuan pada pasal (3), (4) dan (5) UU No. 8 Tahun 2010.

⁵ *Ibid*, h. 18.

⁶ Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 19

intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna.⁷

Kejahatan pencucian uang dapat dikatakan sebagai kejahatan kedua, ketiga dan seterusnya atau disebut juga tindak pidana lanjutan dari kejahatan asalnya. Pada tahun 2012 komisi fatwa se-indonesia dalam fatwanya menilai bahwa pencucian uang dalam hal keuangan negara berdampak negatif pada perekonomian negara. Dalam tujuan Islam (*tasyri*) diantaranya mencegah *mafsadah* dan menghasilkan *maslahah* merupakan hal yang bertentangan dengan kejahatan pencucian uang. Kegiatan tersebut merugikan orang lain atupun diri sendiri sebab Islam mewajibkan untuk mendapatkan rezeki yang baik lagi halal sehingga kita wajib menghindari dalam mendapatkan rezeki dengan melakukan perbuatan perampokan, pembunuhan maupun pencurian namun di era digital 4.0 disandingkan dengan hukum *fiqh jinayah* pencucian uang belum dikenal namun kegiatan menyerupai kegiatan yang disebutkan diatas.⁸

Hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk memerangi tindak pidana pencucian uang agar efektif diantaranya dibentuknya UU No. 15 Tahun 2002, PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), merubah UU No.15 Tahun 2002 menjadi UU No.25 tahun 2003 dimana dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 hingga saat sekarang ini.

Dalam buletin statistik pencucian uang dalam kuartal kedua 2019 diungkapkan bahwa laporan ke PPATK (pusat pelaporan analisis transaksi keuangan) sebanyak 763,4 ribu LTKL (laporan transaksi keuangan transfer

⁷ Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasannya*, Legitimasi. Vol.1, No. 2 Juni 2012.

⁸Ijtima ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 h. 13

dana/dari ke luar negeri), 203,5 ribu LTKT (laporan transaksi keuangan tunai), 6,1 ribu LTKM (laporan transaksi keuangan mencurigakan), serta 2,9 ribu LTPBJ (laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa) selama April 2019 bertambah dari tahun sebelumnya terutama laporan LTKL (Swift Bank). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai permulaan kejahatan asal diantaranya korupsi, narkoba dan lainnya.⁹ Sehingga laporan yang diterima keseluruhan PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan) mencapai 66.629.066 (sejak Januari 2003) naik 5.5% di bandingkan laporan di tahun 2018 sedangkan saat ini (2019) mengalami kenaikan 11.2 persen. Peningkatan tertinggi sebesar 24.6 persen untuk laporan LTKL. Laporan hasil analisis (HA) sebesar 43 HA telah disampaikan pada penyidik dan 32 HA (hasil analisis) yakni HA (hasil analisis) reaktif atas permintaan penyidik dan 11 HA merupakan HA (hasil analisis) proaktif didasarkan inisiatif PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan). Hasil analisis tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan korupsi yang paling dominan sebesar 17 HA (hasil analisis) atau 39,5%.¹⁰

Terkait jumlah putusan tindak pidana pencucian uang dipengadilan jumlah mencapai 400 kasus maksimal denda 32 Milyard (2005-2019). Hasil pemerikasan yang merupakan amanat di UU TPPU oleh PPATK yang sudah dengan jumlah HP (hasil pemeriksaan) terkait TPPU yang sudah di beritahukan pada instansi/lembaga sebanyak 136 HP dengan pembagian 55 HP ke KPK, 40 HP ke Kepolisian, 32 HP ke Kejaksaan, 19 HP ke penyidik DJP (direktorat jendral pajak), 8 HP ke penyidik DJBC (direktorat jenderal bea dan cukai), 8 HP ke BNN (badan narkoba nasional) serta 3 HP ke panglima TNI, sedangkan untuk putusan pengadilan terkait pencucian uang (April 2019) sebanyak 362 putusan.¹¹

Pidana asal yang dimaksud (*predicate crime*) dalam pencucian uang salah satunya yaitu tindak pidana narkoba, tindak pidana ini tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama,

⁹Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Volume 110/THN X /2019 April 2019 h. 3.

¹⁰*Ibid* h. 3.

¹¹<http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/89/buletin-statistik-apuppt-vol-110---april-2019.html> diakses tanggal 26 Juli 2019 Pukul 15.30 WIB

bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia dimana tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dimana memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi.¹² Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penerapan pidana oleh pihak pengadilan dan pelaksanaan pidana oleh penegak hukum merupakan tahap paling strategis bila dipandang kebijaksanaan dan pengoperasian sebagai satu kesatuan utuh.¹³

Penggunaan narkotika pada umumnya adalah diminum namun dapat juga disuntik, dihisap atau ditaburkan dengan melukai anggota tubuh dengan sayatan. Dahulu hukuman yang diberikan hanya kepada peminum atau pecandu namun saat ini sudah dikembangkan dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009 yakni sanksi hukum kepada pengedar, bandar, bahkan produsen. Akibat berbahayanya narkotika khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa ini maka perlunya penanggulangan mengingat narkotika merupakan besifat dunia dan menggunakan teknologi canggih dan dibentengi jaringan organisasi tertentu.¹⁴

Menurut BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi), setidaknya 40-50 orang meninggal akibat narkotika, mereka bukan hanya yang memakai, tetapi juga korban karena tertabrak oleh pengemudi yang mengkonsumsi narkotika, sementara itu narkotika di Indonesia telah menjadi negeri darurat narkotika. Dimana beberapa terpidana kelas kakap telah divonis mati dan saat ini masih banyak terpidana yang sedang menunggu eksekusi mati.¹⁵

¹²*Ibid.*,h.551

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV.Ananta, 1994), h. 3.

¹⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Amzah, 2016), h. 59.

¹⁵<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

Dalam hal ini antara peraturan umum dengan peristiwa konkrit/nyata sangat jauh berbeda. Penghargaan terhadap hukum wajib adanya dan merupakan target hukum dan tujuan pemidanaan namun hasil beberapa putusan dipengadilan terkait pencucian uang dengan asal pidana narkotika jarang ditemukan diberikan putusan yang sama . Hal itu berakibat baik terpidana, masyarakat akan membandingkan putusan tersebut sehingga mereka terkesan menjadi korban terhadap *judicial caprice*, akibatnya masyarakat, terpidana yang tidak menghargai hukum.

Pelemahan kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan hukum pidana umumnya adalah indikator kegagalan sistem hukum persepsi keadilan di negara hukum sehingga tampak terjadinya suatu persoalan yang serius dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹⁶

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia menghasilkan problematika baru di ranah hukum. Perbedaan dari sisi pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menghasilkan putusan, hasil pemidanaan yang berakibat berbedanya putusan menghasilkan ketidakpuasan bagi terpidana maupun masyarakat yang menimbulkan kecemburuan serta dampak tidak baik (negatif) pada lembaga peradilan.

Disumatera utara terdapat tiga putusan terkait tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika yaitu

1. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 208.Pid.Sus/2017/PT.MDN Tanggal 31 Maret 2017) bahwa majelis hakim banding menyatakan terdakwa TJUN HIN alias AHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkotika dan sependapat dengan amar putusan majelis hakim tingkat pertama. Akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni: 1984 h.54.

bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,-(1Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan dimana hal ini dipandang oleh hakim tingkat banding sebagai pidana yang terlalu ringan. Sehingga majelis hakim banding memperbaiki putusan pengadilan negeri medan No. 2953/Pid.Sus.Mdn, Tanggal 1 Februari 2017 yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (1Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 209/PID.SUS/2017/PT.MDN Tangga 31 Maret 2017) bahwa majelis hakim banding menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat sependapat dengan majelis hakim tingkat banding akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama yakni pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 Milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan dipandang oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pidana yang terlalu ringan, menimbang bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan perkara dimana terdakwa salah seorang perwira polisi yang seharusnya berdiri pada garda terdepan dalam aksi pemberantasan tindak pidana narkoba akan tetapi justru sebaliknya terdakwa untuk meruntuhkan peranan institusinya sendiri, sehingga majelis tingkat banding memperbaiki putusan pengadilan negeri medan no. 2955Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 1 februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan menjadi : menyatakan terdakwa Ichwan Lubis SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba , menghukum

terdakwa ichwan lubis dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

3. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 311/Pid.Sus/2018/PT Medan Tanggal 17 Mei 2018) bahwa majelis hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 510/Pid.Sus/2017/PN Sim bahwa Tedakwa Brando Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan turut serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan turut serta melakukakn perbuatan pentransferan yang diketahuinya atau patut diguganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 1 Milyar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Dari tiga putusan tingkat banding terpidana TJUN HIN alias AHIN dikenakan Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara yang merupakan masyarakat sipil dan Brando Sianipar dikenakan Pidana Penjara 12 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 3 Bulan Penjara yang merupakan masyarakat sipil sedangkan Ichwan Lubis dikenakan pidana Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara yang merupakan aparat penegak hukum berpangkat perwira polisi.

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan adanya suatu kesenjangan yang bermuara terhadap ketidakadilan dimana terlihat hukum runcing kebawah terhadap masyarakat sipil dan tumpul keatas apabila melibatkan aparat penegak hukum. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum tindak pidana pencucian uang disumatera utara dalam kajian hukum Islam. Adapun judul dari disertasi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penggabungan pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam hukum nasional dan perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba di Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya sekitar tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba walaupun didalam UU No. 8 Tahun 2010 pasal 69 mengatakan bahwa tppu tidak wajib dibuktikan pidana asalnya.
2. Informasi yang disajikan yaitu hukum pidana menurut KUHP dan hukum pidana menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah.

Terdapat berbagai istilah dalam judul disertasi ini yang memerlukan penjelasan, tanpa penjelasan niscaya akan menyulitkan bagi pembaca, sehingga akhirnya tidak akan memahami maksud dan tujuan dari penulisan ini, untuk itu penulis perlu menjelaskan batasan-batasan istilah yang termuat dalam judul penelitian disertasi ini, yakni ;

1. Pertanggungjawaban Pidana

“Pertanggungjawaban” merupakan kata majemuk yang terbentuk dari kata dasar “tanggung-jawab”, sedangkan kata tanggung-jawab merupakan suatu istilah yang bahasa Inggrisnya disebut *liability* dan istilah bahasa

Belandanya disebut *aansprakelijkheid* yaitu suatu kondisi harus/wajib menanggung/menahan seluruh hal akibat berbentuk sebagai tuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai dampak ikap/perilaku diri ataupun pihak lainnya.¹⁷ Sementara itu, pada kamus hukum tanggungjawab dimaknai selaku satu kewajiban/keharusan terhadap perorangan guna melakukan dengan selayaknya perbuatan yang sudah diharuskan terhadap dirinya.¹⁸ Kata gabung “tanggung-jawab” adalah jenis kata-benda abstrak/ringkasan yang dapat dimaknai dengan dari tingkah laku, perbuatan, dan perilaku. Selanjutnya, dasar kata “tanggung jawab” memperoleh imbuhan awalan “per” serta akhir “an” sehingga jadi “pertanggungjawaban” yang memiliki pengertian perbuatan/tindakan bertanggung jawab ataupun suatu hal yang dipertanggungjawabkan.¹⁹

Adanya kata tambahan pidana menjadi pertanggungjawaban pidana berarti pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya sebagai halnya yang diatur/ditetapkan pada hukum pidana/kejahatan baik pidana Islam maupun pidana nasional yaitu orang yang melakukan suatu tindakan yang tergolong pada lingkup hukum pidana, berhubung di Indonesia terdapat hukum pidana positif yang berasal dari buatan di zaman Hindia Belanda yang sekarang tersebut pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta hukum pidana Islam, maka makna pertanggungjawaban dalam konsep pidana KUHP dengan konsep pidana Islam tentulah berbeda.

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rahmat Hakim²⁰ adalah kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu (*kommission*) atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*), termasuk didalamnya dampak yang terjadi dari perbuatan ataupun tiada melakukan perbuatan yang terjadi berdasarkan kehendak diri

¹⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1139.

¹⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1359.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, *Op. Cit*, h. 117.

sendiri disebabkan pelaku sudah sadar konsekwensi perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana di sini adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba.

Berbicara pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam mensyaratkan tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan atas kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatannya. Berdasarkan tiga hal tersebut artinya yang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah manusia yang berakal atau *mukallaf* dengan kata lain cakap hukum, sehingga seseorang yang sudah berakal (mukalaf) akan dikenai beban atas perbuatannya/tanggung jawab yang kemudian disebut *taklif*.²¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para *fuqaha* memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.²³

²¹ Ais Surasa, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam**, Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan , Vol. XIV No. 2, Juni 2020.

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 54.

²³ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja GrafindoPersada, 1997), h. 1.

3. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah uang hasil kejahatan, sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi nampak sebagai hasil kegiatan yang sah karena asalnya sudah disamarkan atau disembunyikan.²⁴

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁵

5. Sumatera Utara

Sumatera Utara ialah salah satu wilayah provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ibu kotanya berada di Medan, dan merupakan jumlah penduduk pada urutan ke empat terbesar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (Bandung), Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dan Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Pada Tahun 1990, jumlah masyarakat Sumut berkisar 10,81 juta jiwa, serta pada Tahun 2010 terus mengalami peningkatan mencapai 2,98 juta jiwa. Sementara berdasarkan kepadatan penduduknya di Sumut di Tahun 1990 ialah berkisar 143 jiwa/km² serta di Tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 178 jiwa/km². Berarti tingkat pertumbuhan (laju pertumbuhan) penduduknya dapat dihitung dari tahun 2000-2010 berkisar 1,10%. Kemudian dari data survey jumlah (sensus) penduduk pada Tahun 2015, ternyata warga (penduduk) Sumut mengalami peningkatan sebanyak 13.937.797 jiwa, serta kepadatan penduduk 191 jiwa/km².²⁶

6. Perspektif Hukum Islam

Makna perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu yang menjadi dasar. Al-Qur'an serta Al-Hadis selaku acuan atau sumber hukum Islam tidak ada menyebutkan kata atau istilah Hukum Islam,

²⁴ Yenti Garnasih, *Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia*, Newletter No. 58/September/2004.h.2

²⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara, di akses tanggal 5 Agustus 2019.

namun kedua sumber hukum Islam ini istilah yang digunakan adalah dengan nama “*syariat*” yang secara bahasa mengandung makna adalah lempang atau jalan yang dilalui air terjun.²⁷ Para ulama juga sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur segala aktifitas manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatan, jadi untuk memahami hukum Islam itu dapat dilihat dari dua bentuk : *Pertama*, Mengambil semua aturan-aturan yang tertera pada al-Qur’an serta al-Hadis dengan cara terang/jelas dan tegas, lalu diamalkan apa adanya sehingga tidak diperlukan *ijtihad* karena baik al-Qur’an serta al-Hadis sudah dianggap jelas sesuai Syar’i. *Kedua*, adanya aturan-aturan yang dianggap belum jelas dan tegas, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para *Mujtahid* (ijtihad) untuk menggali aturan-aturan yang terdapat pada nash Qur’an serta Hadis.²⁸

E. Tujuan Penelitian.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu yang mencantumkan beberapa rumusan sebagai permasalahannya di atas, maka yang menjadi sasarankajian/penelitian ini ialah, meliputi:

1. Untuk mengetahui konsep penggabungan pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam hukum nasional dan perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk menganalisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba di Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian.

Sementara kegunaan/kemanfaatan yang penelitian/kajian dapat diamati dengan cara *teoretis* serta secara *praktis*, yakni :

²⁷TM. Hasbi Ashshiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985, h. 7.

²⁸Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.23. Lihat Juga Nawir Yuslem, *Kontekstualisasi Hadis Dalam Praktek Keagamaan Masyarkat Global*, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2. 2014. h. 196-204.

1. Dari segi *teoretis*, kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana pencucian uang dan sebagai materi informasi untuk akademis ataupun materi analogi untuk para periset yang akan melakukan riset lanjutan. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan aturan terutama aturan pidana yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang dan perbandingannya menggunakan prinsip-prinsip aturan Islam.
2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini ditujukan *Pertama*, bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat suatu peraturan dapat memperbaiki atau merevisi peraturan pidana yang ada untuk disempurnakan agar peraturan pidana terutama yang berkaitan dengan pencucian uang benar-benar sebagai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan agar terwujud keadilan ditengah-tengah masyarakat. *Kedua*, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan pengajaran bahwa ternyata mengenai perbandingan hukum antara hukum positif dan hukum Islam, dan *Ketiga*, bagi kalangan Hakim, Kejaksaan, Kepolisian serta Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan di dalam memberikan pertimbangan dalam proses pidana dan penjatuhan sanksi dari pelaku tindak pidana pencucian uang.

G. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan disertasi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini disebut dengan Penelitian Hukum *Normatif* ataupun istilah lainnya disebut dengan Penelitian Hukum *Doktrinal*. Menurut Sutandyo Wigyosubroto²⁹ Penelitian Hukum *Normatif* ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan ialah tentang dasar-dasar, norma, kaidah atas aturan perundang-undangan, keputusan peradilan,

²⁹Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*(Jakarta: Huma, 2002), h. 147.

perjanjian/kecepatan serta doktrin (ajaran).³⁰ Berbeda halnya dengan Soekanto dan Mamudji³¹ yang berpendapat tentang studi hukum normatif yaitu suatu kajian tentang hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan pustaka (data sekunder), melingkupi :

- a) Berkaitan dengan dasar-dasar hukum, yaitu penelitian atas elemen-elemen hukum, yakni unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollen-wissenschaft*) yang memperoleh hasil patokan-patokan hukum melalui filsafat hukum serta unsur nyata (*tatsachen-wissenschaft/sein-wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b) Berkaitan dengan penataan hukum, yakni membuat pengenalan menyangkut pemberian arti pokok/utama pada hukum, sebagaimana subjek hukum, hak, dan kewajiban, fenomena hukum pada aturan perundang-undangan.
- c) Berkaitan dengan taraf *sinkronisasi vertical* serta *horizontal*, yakni menelaah kesesuaian hukum *positif* (peraturan perundangan) demi tiada berlawanan berlandaskan *hierarki stufenbau theory* (perundang-undangan).
- d) Berkaitan dengan perbandingan hukum, yakni berupaya meningkatkan wawasan umum terhadap hukum *positif* lalu membandingkannya antara metode hukum di satu Negara dengan sistem hukum di Negara yang lain atau antara sistem hukum satu dengan lainnya dalam satu Negara.
- e) Berkaitan dengan sejarah hukum, yakni mengamati proses perkembangan hukum positif atas rentang waktu yang telah ditentukan.

Dalam penelitian normatif ini walupun didalam judul terdapat lokasi Sumatera Utara tidak mengubah makna dan konteks dalam tipe penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Disertasi ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

³⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 14, bandingkan dengan pendapat Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang ditangani.³² Pendekatan undang-undang ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain seterusnya.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah diperoleh dari putusan pengadilan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2010), h.23

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (Malang :Bayumedia Publisng,2008), h. 321

³⁴ *Ibid.*, h.306

ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan terkait. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberi petunjuk atas bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukumn sekunder.³⁵

Adapun bahan-bahan yang dimaksud adalah

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b) UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - d) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - e) Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 208.Pid.Sus/2017/PT.MDN Tanggal 31 Maret 2017)
 - f) Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 209/PID.SUS/2017/PT.MDN
 - g) Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 311/Pid.Sus/2018/PT
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku-buku mengenai tindak pidana pencucian uang.
 - b) Buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana.
 - c) Jurnal-jurnal ilmiah beserta bahan-bahan yang relevan dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus Hukum
 - b) Majalah

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2011), h.112-114

- c) Pendapat-Pendapat Sarjana Hukum
 - d) Internet
4. Teknik Pengumpulan Bahan
- Dalam teknik pengumpulan bahan penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan pengambilan bahan berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah serta menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin di teliti.
5. Metode Analisis Bahan
- Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisa bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisa bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.³⁶
6. Metode Penarikan Kesimpulan
- Metode yang digunakan oleh penulis yaitu secara deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷

H. Sistematika Pembahasan

Proses penulisan dalam penelitian ini diuraikan dalam 4 (empat) bab, yakni sebagaimana diuraikan berikut ini :

³⁶ Manasse Malo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakaerta : karunika, 1985), h.23

³⁷ *Ibid.*,h.11

BAB I : Bab ini diisi dengan pendahuluan di mana memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, landasan teori.

BAB II : Bab ini membahas konsep penggabungan pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Bab ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba dalam hukum nasional dan perspektif hukum Islam.

BAB IV : Bab ini membahas analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba di Sumatera Utara.

BAB V : Bab ini Sebagai Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

I. Landasan Teori.

Dalam penelitian ini dipergunakan kerangka pemikiran yang mendalam, pemikiran yang mendalam inilah menjadi kerangka teori yang hendak digunakan selaku acuan penelitian/kajian hukum, sedangkan pada kerangka/skema teori dijelaskan seluruh hal yang didapat pada teori selaku metode/sistem aneka atau pengajaran.³⁸

Kerangka teori³⁹ identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis⁴⁰ berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka ataupun dapat disebut butir pendapat/opini, teori, yang berkaitan dengan satu kasus/permasalahan

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986), h. 8.

³⁹Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*(Bandung: Bina Budaya, 1999), h. 69.

⁴⁰Sistematis merupakan suatu pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan disiplin ilmu lainnya, lihat dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012), h. 189.

(*problem*), yang akan dibandingkan, landasan teoritis yang bias saja disetujui atau tidak disetujui.⁴¹

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk menentukan konsep yang sesuai fungsinya pembentukan hipotesis/dugaan, sehingga teori tidaklah pengetahuan yang telah pasti, melainkan mesti dikira selaku petunjuk/arahan saja.⁴² Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, bahwa suatu teori ialah selaku alat pada proses analisis serta mengkaji penelitian-penelitian yang hendak dikembangkan/diperluas oleh ahli-ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah peristiwa-peristiwa yang timbul serta berkembang/meluas dalam masyarakat, bangsa dan Negara.⁴³ dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yakni :

- a. Adanya penjelasan/uraian mengenai kaitan antar berbagai unsur pada satu teori.
- b. Teori menganut/mempunyai sistem *deduktif*, yakni satu hal yang bertolak/berbeda dengan yang umum/biasa dan abstrak mencapai satu yang khusus/nyata.
- c. Teori yang menjelaskan gejala-gejala yang diutarakan/dikemukannya.

Kemudian teori menurut Paul Edward ialah asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah (*Something assumed as a starting point for scientific investigation*).⁴⁴ Jadi kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga memberikan *estimasi* dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar, sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam adalah dengan menggunakan teori “Keadilan” sebagai

⁴¹*Ibid*, h. 28.

⁴²Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21.

⁴³Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

⁴⁴Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, (Publishers Company inc, Washington DC, 1965), h. 1037 dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.

Grand Theory yang didukung teori “*Maqashid Al-Syari’ah*” sebagai *Middle Theory* dan teori “Pertanggungjawaban Pidana” sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan (Teori Utama).

Keadilan menurut tatabahasa Indonesia terdiri dari kata “*Adil*” yang diserap dari bahasa Arab disebut dengan *al-Adlu* (‘*Adl*) yang memiliki arti “tiada berat pada satu sisi/sebelah, tiada berada pada salah satu pihak ataupun menyama ratakan satu terhadap yang lainnya, hal tersebut berlaku dalam hal nilai dan ukuran”.⁴⁵ Kata “*adil*” bisa juga diartikan “berpihak/berpegang terhadap kebenaran”.⁴⁶ Pada bahasa Inggris disebut dengan “*Justice*”.

“*Adl*” itu sendiri mengandung arti untuk menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum secara benar.⁴⁷ Jadi, adil itu identik juga bila seseorang berjalan dengan tegak lurus dengan sikap yang selalu menjadi ukuran yang “sama”, bukan ukuran lain apalagi ukuran yang ganda. Sehingga adanya persamaan itulah yang mendasari kata “*adl*”, dimana dinyatakan bahwa pelaksana ‘tidak berpihak’ terhadap satu diantara yang lainnya yang sedang berselisih/bermasalah, meskipun orang yang berselisih tersebut mempunyai hubungan kepadanya. Jadi, seseorang baru dapat dikatakan adil jika orang tersebut berpihak pada kebenaran, bukankah yang baik dan benar itu milik dari semua orang. Sehingga, dia melaksanakan hal yang patut/semestinya serta tiada suka-suka/sewenang-wenang.⁴⁸

Kata “*adl*” juga berarti “berkedudukan pada bagian tengah serta sama ratakan” sebagaimana yang diutarakan oleh Rasyid Ridha bahwa adil/keadilan itu sebagaimana yang diperintahkan/ditugaskan sesuai dengan hukumnya bukan memutuskan perkara (menetapkan hukum), berlandaskan isi yang sudah

⁴⁵Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur’an* (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005), h. 168.

⁴⁶Al-Thahanawi, *Mu’jam al-Istihilaat al-Ulum wa al-Funun* (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005), h. 479.

⁴⁷Ali al-Jurjani, *al-Ta’riifaat* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

⁴⁸Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam* (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 94. Lihat juga Mhd. Syahnan, “The Image of the Prophet and the Systematization of Ushul al-Fiqh: A Study of al-Shafi’i’s Risalah”, dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 103, 1998, h. 44-50.

ditetapkan pada agama.⁴⁹ Sedangkan dasar persamaan menurut Sayyid Quthub adalah segala yang diatur oleh ajaran-ajaran Tuhan untuk kepentingan manusia, sehingga keadilan adalah hak semua manusia.⁵⁰

Selain dari kata *'adl* adalah “sama”, adil itu disebut juga dengan “seimbang” sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Firman Allah Swt :⁵¹ “yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang”, sehingga keadilan pada makna “seimbang” ini memunculkan suatu keyakinan bahwa Allahlah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan dan mengurus seluruh sesuatu dengan ukurannya, kadarnya, dan waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan.⁵²

Berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, Socrates bahwa hakekat hukum adalah keadilan, hukum yang baik bermuara kepada keadilan. Hukum mempunyai fungsi sebagai pelayan demi kepentingan warga (masyarakat). Hukum mengarahkan pada satu norma hidup yang selaras terhadap harapan hidup dalam kebersamaan, yaitu keadilan.⁵³ Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terkait, sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham atau ajaran sejarah (historis) maupun paham utilitarian (kemanfaatan) menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.⁵⁴

Sebagaimana yang dikutip dari Sofyan Hadi,⁵⁵ Socrates sebagai eksponen pertama mazhab hukum alam mengutarakan bahwa hukum ialah tatanan kebajikan yang menjadikan hal yang utama keadilan terhadap umum. Hukum

⁴⁹M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Maktabah al-Manar, 1980), jilid 3, h. 241.

⁵⁰Sayyid Quthub, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, (Beirut: Daar al-Syuruug, 1993), h. 27.

⁵¹Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, Surah Al-Infitar ayat 7.

⁵²Zamakhshyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Op. Cit*, h. 98.

⁵³K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 21.

⁵⁴Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

⁵⁵Sofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, Jurnal Legality, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, h. 88-89

tidaklah diadakan guna mempermudah nafsu mereka yang berkuasa, tidak juga guna mempermudah naluri *hedonisme*. Hukum itu pengaturan yang objektif/nyata guna menuju kebajikan serta keadilan umum. Berdasarkan pemikiran itu, Socrates melihat hukum selaku moral obyektif/nyata pada kebersamaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam perspektifnya jelas bahwa antar hukum dan moral sangat erat kaitannya. Di lain pihak, Plato juga mengemukakan bahwa hukum adalah untuk memunculkan keadilan dalam situasi/kondisi ketidak-adilan. Searah dengan filsuf lain, Aristoteles mengemukakan bahwa hukum adalah wahana/alat yang dibutuhkan demi memberikan arah bagi manusia menuju nilai moral/perbuatan yang logis.

Aristoteles juga mengutamakan utamanya moral/perbuatan hukum seperti pendapat Socrates. Hukum hendaknya menjadi penunjuk bagi manusia guna bertindak/berperilaku dengan nilai moral yang rasional/logis, sehingga dia semestinya berbuat adil. Keadilan hukum ekuivalen terhadap keadilan umum. Atas ketiga wawasan yang disebutkan sebelumnya, mazhab/aliran hukum alam melihat hukum selaku sarana/wahana guna menciptakan/mengadakan keadilan, serta sebaliknya. Keadilan yang dikehendaki dalam hal ini ialah jujur (*vivere*), tidak menyakiti yang lain (*alterum non laedere*), dan memberikan hak seseorang sesuai bagiannya (*suum queque tribuere*) yaitu memberikan hak seseorang sesuai bagiannya.

Menurut Achmad Ali bahwa keadilan dan hukum itu bagaikan hotel berbintang 5 (lima), tersingkap dengan cara serupa terhadap siapapun tiada kecuali, bagi tamu miskin ataupun bagi tamu yang kaya, asal mereka-mereka memiliki kesanggupan untuk memberi bayaran. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilistis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.⁵⁶

⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Op. Cit, h. 212. Lihat Juga Mhd. Syahnan, Abd. Mukhsin, "Islamic Law of Procedure: An Analysis of Kitâb al-Qâdhî ila al-Qâdhî in Islamic Legal Literature," dalam *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 97-106.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls⁵⁷ adalah “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust*”. (Keadilan ialah kebajikan pokok pada lembaga kemasyarakatan, sebagaimana kebenaran pada cara pemikiran. Sebuah hukum, walaupun elegan serta ekonomis, mesti ditolak/direvisi bila dia tiada benar, begitu pula hukum/teori serta institusi lembaga, tiada menghiraukan betapa pun tepat guna/efisien serta rapi, mesti dirubah ataupun dihapus bila tiada keadilan). Jadi selaku sesuatu yang mendatangkan kebaikan pokok dari/untuk manusia, kebenaran serta keadilan tiada dapat diganggu-gugat, *being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising*.⁵⁸ John Rawls berpendapat skala keadilan tiada dapat ditawar serta mesti diwujudkan/dibawa pada rakyat tidak/tanpa mesti mengorbankan kepentingan/kebutuhan rakyat yang lain.

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan sebab warga dalam satu masyarakat yang berkeadilan memiliki hak dasar yang sama (*equal liberty*), sedangkan pada prinsip yang *kedua* berkaitan dengan distribusi/porsi kekayaan serta penghasilan, tentu tiada penting harus sama/serupa, akan tetapi mesti dapat menguntungkan seluruh anggota masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).⁵⁹ Teori keadilan dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif* dan keadilan

⁵⁷John Rawls, *A Theory Of Justice*, Original Edition, (Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3. Bandingkan dengan pendapat dari Munir Fuady yang menyebutkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

⁵⁸*Ibid*, h. 4.

⁵⁹*Ibid*, h. 61.

kumutatif. Selain dari itu menurut Aristoteles⁶⁰ bahwa ukuran dari keadilan, adalah :

1. Satu orang tiada menentang hukum/aturan yang ada, maka keadilan bermakna “*law ful*”, yakni hukum tiada dapat dilawan/dilanggar serta aturan/hukum mesti dituruti, serta
2. Satu orang tiada dapat memperoleh lebih dari pada haknya, akibatnya keadilan bermakna *equal* (persamaan hak).

Aristoteles memberikan arti keadilan sebagai bentuk memberikan orang sesuai dengan bagiannya atau dengan istilah “*sum quique tribuere*”. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan hukum mesti dimaknai pada arti kesamaan. Dia mengelompokkan kesamaan dalam 2 bagian, yakni: kesamaan numerik yang menciptakan asas ‘setiap orang sama di depan hukum’ dan kesamaan proporsional menciptakan asas “memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”. Aristoteles juga mengelompokkan keadilan selaku keadilan distributive (identik dengan keadilan proposional) dan keadilan korektif (pembetulan yang salah).⁶¹

Menurut Majid Khadduri, kata ‘*adl*’ ialah suatu kata benda bersifat umum, ‘*adl*’ itu bersumber dari kata “*adala*”, sementara kata *adala* itu sendiri mengandung arti, *Pertama*, meluruskan. *Kedua*, melarikan diri, dan yang *Ketiga* adalah sama atau sepadan. *Keempat* *adl* itu sebanding atau seimbang. Akhirnya kata ‘*adl*’ atau *idl* mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan.⁶² Keadilan dalam aplikasi kehidupan dari masyarakat, seperti keadilan: politik, teologis, filosofis, etis, legal, diantara bangsa-bangsa, dan sosial.

Selain dari itu Majid Khadduri juga menyebutkan bahwa keadilan itu adalah: “*The literal meaning of adl in classical Arabic is thus a combination of moral and social values denoting fairness, balance, temperance and straight forwardness. Logically in divine justice would be a synthesis of all these*

⁶⁰Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex (England : Penguin Books Ltd, 1970), h. 140.

⁶¹Sofyan Hadi, *Op. Cit*, h. 91

⁶²Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),h. 8

values and virtues” (arti secara literal kata Adl itu berasal dari bahasa Arab klasik, sehingga adil itu merupakan kombinasi antara moral dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan. Secara logis keadilan ilahi itulah puncak dari semua nilai dan kebajikan ini).⁶³

Dari teori yang dikemukakan Majid ini terdapat makna keadilan itu kedalam tiga hal, yaitu : *Pertama*, keadilan menyinggung persoalan yang berkaitan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah (moral), *Kedua*, segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat sebagai nilai-nilai sosial (etika), dan *Ketiga*, berkaitan dengan syari’at sebagaimana yang telah ditentukan ilahi/Allah Swt (akhlak) sebagai puncak nilai, jadi ketiga hal ini berkombinasi satu sama lainnya agar setiap orang untuk mematuhi, sehingga barang siapa yang melanggarnya maka orang tersebut dianggap tidak bermoral, tidak beretika dan tidak berakhlak. Tampaknya, atas beberapa teori keadilan beliau ini, yang sesuai dengan penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan sosial.⁶⁴

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur’an⁶⁵ dan Hadis,⁶⁶ dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur’an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan

⁶³Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1984), h. 8

⁶⁴Keadilan legal (Justitia legalis) adalah keadilan yang ditentukan oleh undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat, sedangkan keadilan sosial itu adalah perlakuan hukum yang tidak membedakan antara golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya.

⁶⁵Al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah : 8, dan Q.S An-Nahl : 90.

⁶⁶Hadis adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam, yang bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!”(Dinyatakanhasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* (no. 469)Lihat juga Mhd. Syahnan, Mhd. Syahnan, *Contemporary Islamic Legal Discourse* (Medan: IAIN Press, 2010), hl. 81-85.

peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhi akan selamat di dunia dan di akhirat.

Keadilan itu sendiri dalam Islam bukan ditujukan terhadap masyarakat muslim saja, akan tetapi ditujukan kepada sesama manusia, Karena antara keadilan dengan keimanan tidak dapat dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Fiman Allah Swt yang menyebutkan:⁶⁷ “hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berlaku adil dalam menetapkan sesuatu hukum jelas muaranya kepada kemashlahatan manusia, artinya hukum itu baru dapat dikatakan telah memberikan manfaat kepada setiap orang bilamana didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, benarlah yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 8 :⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ibnu Taimiyyah agar para pemimpin yang didalamnya termasuk pembentuk undang-undang atau bagi para hakim di pengadilan tetap berlaku

⁶⁷Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1999), Surah Almaidah ayat 8.

⁶⁸Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 7, (Riyadh: Daar Ibnu al-jauzi, 1997), h. 136.

adil, secara teori *amir* (seseorang pemimpin) yang adil semestinya dapat mempertahankan/menegakkan negara walau dia kafir/tidak muslim sekalipun, justru menurut beliau bagi *amir* yang sewenang-wenang (zalim) justru hendak meruntuhkan negara meskipun ianya seorang yang beragama Islam (muslim). Artinya suatu negara/kerajaan hendaknya senantiasa ada (berdiri) dengan keadilan dengan pemimpin kafir (kekufuran), tetapi negara/kerajaan akan tiada (hancur) bila didapati kezaliman dengan pemimpin muslim (Islam).⁶⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan sebagai *grand theory* (teori utama) sebagaimana yang diungkapkan oleh Majid Khadduri yaitu adil itu merupakan kombinasi antara moral dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan keterus terangan. Secara logis keadilan ilahi itulah puncak dari semua nilai dan kebajikan

Jadi alasan menggunakan teori keadilan dalam penelitian ini adalah berhubung pencucian uang merupakan perbuatan kejahatan yang telah merugikan orang lain, pelaku kejahatan dirasa adil bila diberikan hukuman yang setimpal. Keadilan merupakan muara dari setiap aturan dan putusan, dalam konsep Islam antara keadilan dengan keimanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sehingga tujuan hukum yang berkeadilan bagi umat manusia yang mematuhi akan selamat dunia dan akhirat, berlaku adil dalam menetapkan aturan tentu muaranya kepada kemashlahatan manusia, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan sebagai puncak dari suatu kebenaran.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Teori Menengah)

Selanjutnya akan diuraikan mengenai Teori Menengah (*Middle Theory*), dimana teori menengah ini harus paralel dengan teori utama (*grand theory*). Menurut ilmu ushul fiqh, pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* ini semata-mata bermaksud untuk mengetahui tujuan dari syariat yaitu tujuan dari hukum Islam tersebut. Sedangkan tujuan hukum Islam itu sendiri merupakan

⁶⁹*Ibid*, h. 253.

salah satu faktor yang amat penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui *ijtihad*.⁷⁰

Secara etimologi *Maqashid* berasal dari gabungan (*idafah*) kata majemuk antara dua kata yakni *Maqasid* serta *al-Syari`ah*. *Maqashid* secara Bahasa merupakan jamak dari *maqsad*, serta *maqsad* masdar mimi dari *fi'il qasada*, bisa dimaknai: *qasada-yaqsidu-qasdan-wamaksadan*, *al-qasdu* dan *al-maqsadu* pengertiannya *sama*, sejumlah pengertian *al-qasdu* ialah: *al-I'timad: berpegah teguh*, *al-ammu: condong*, *mendatangi sesuatu serta menuju*.

Kata *Maqashid* bentuk mejemuk atau jamak dari *maqsud* yang berarti tujuan atau kesengajaan.⁷¹ Kata *maqsud-maqashid* pada ilmu Nahwu diutarakan melalui dengan *maf'ul bih* (baca: objek), oleh karena itu kata ini bila dimaknai dengan “tujuan” ataupun “beberapa tujuan.” Kata *asy-Syari`ah*, adalah wujud subyek dari akar kata *syara'a* yang maknainya ialah “jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan”.⁷²

Kemudian kata *al-Syari`ah* didefinisikan para jumbuh ulama sebagai “Jalan menuju sumber air”.⁷³ serta Ada juga ulama yang memaknainya dengan, jalan yang lurus Hal ini didapat dalam firman Allah swt.⁷⁴

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. al-Jatsiah: 18)

Di dalam Alquran sendiri Allah swt. Mengatakan sejumlah perkataan “*syari`ah*” diantaranya adalah:

⁷⁰Al-Youbi, *Maqashid al-Syari`ah walaqatuha bi al-adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 2008), h. 44. Lihat Buku Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Op. Cit, h. 1.

⁷¹Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1996), h. 60. Beliau mengutip dari kitab *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzūr al-Afriqy. Lihat: Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767

⁷²Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), Jld. VIII. h. 175

⁷³Rasyad Hasan Khalil dan Abdul Fattah Abdullah el-Basyumi, *As-Sami Fi Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 8

⁷⁴*Ibid*, h. 60

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁷⁵

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.⁷⁶

Berdasarkan dua ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 'syariat' sama/serupa dengan 'agama', akan tetapi pada perkembangan saat ini berlangsung reduksi/pemotongan muatan makna Syari'at. Aqidah contohnya, keluar dari definisi Syariat.

Dalam makna bahasa, kata syariah adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Allah Swt yang menjadikan agar manusia akan mengarahkan segala aspek kehidupannya menuju kehendak/kemauan Tuhan guna hidup bahagia di dunia serta akhirat. Demikian juga pengertian syariah menurut Manna al-Qathan ialah seluruh ketetapan Allah yang disyariat pada hambanya mencakup akidah, ibadah, akhlak, begitupun muamalah.⁷⁷

Syariat menurut Manna' Khalil Al-Qathan mengatakan adalah sebagai sumber, seperti sumber air yang dimanfaatkan untuk minum, kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Arab sebagai pengertian *al-syirath al-mustaqim* (jalan yang lurus) yang demikian tersebut sebagai tempat keluarnya air ialah sumber kehidupan serta keselamatan jasmani, demikian juga arah dari jalan yang lurus yang menunjukkan manusia-manusia pada suatu tindakan yang

⁷⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Surah Al-Jatsiyah ayat 18

⁷⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Surah Al-Syura ayat 13.

⁷⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat, Op. Cit.*, h. 10

menyebabkan hal baik (kebaikan), serta segala kehidupan manusia baik jiwa dan akalnya termasuk dalam syariat.⁷⁸

Sementara Syaltut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syari'at adalah "Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau dasar peraturannya yang di syariatkan oleh Allah agar manusia mengambil dengannya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan dan juga kehidupan".⁷⁹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata *syari'ah* adalah bermakna peraturan, agama dan tata cara ibadah. Syariah mencakup segala segi hidup manusia, melingkup aspek hubungan manusia dengan Allah Swt., manusia satu dengan manusia lainnya serta manusia dengan alam semesta.

Syariah sebagai kaedah hukum yang mengatur segala aspek hidup manusia selaku individu/peroroangan dan juga selaku makhluk sosial. Sebagai individu manusia itu mesti taat, tunduk, dan patuh kepada Allah swt. sifat dan perilaku taat dan tunduk patuh itu di implementasikan melalui menjalankan ibadah yang tutunan yang sudah ditetapkan/diatur pada beberapa norma yang disebut dengan syariah.

Selain dari itu, sebagai makhluk sosial syariah menentukan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri guna menciptakan karakteristik individu/diri yang saleh serta menampilkan rupa diri yang sempurna. Syariah mengatur hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Syariah juga menentukan hubungan individu/manusia terhadap alam dan juga lingkungan.

Pengertian syariah diatas menunjukkan bahwa syariat ini mencakup seluruh syariat *samawi* yang diturunkan untuk manusia lewa para nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Penggunaan istilah umum ini kemudian dikhususkan oleh para ulama dengan tambahkan kata Islam sehingga menjadi

⁷⁸Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

⁷⁹Mahmud S, *Al-Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, (Jakarta: Darul Kutub, 1986) h. 6

syariat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebab, syariat Islam adalah penutup semua syariat *samawī*. Ia juga merupakan intisari syariat-syariat sebelumnya yang telah disempurnakan bentuk dan isinya sehingga merupakan syariat yang paripurna bagi manusia di berbagai waktu dan tempat. Atas dasar ini, syariat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang ditetapkan Allah bagi seluruh umat manusia kepada Nabi Muhammad melalui perintah Allah dan sunnah nabawiyah.⁸⁰

Namun, perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan besar antara syariat dan *tasyri'*. *Tasyri'* adalah upaya menetapkan dan membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupan dan eksistensi mereka. Dari sisi pelaku atau sumbernya, penetapan hukum dapat berasal dari manusia dan dari Allah. Sebab, sifat alamiah kehidupan duniawi tidak mungkin terlepas dari peraturan-peraturan hukum. Peraturan-peraturan inilah yang mengatur kepentingan tiap individu dalam hidupnya dan merupakan hukum alam fundamental yang dalam keadaan apapun tidak akan dapat dihindari. Apabila sumber penetapan hukum (legislator) adalah Allah, maka peraturan perundang-undangan disebut sebagai *tasyri' ilāhī* (*divine law*), sedangkan jika sumbernya dari manusia, maka ia disebut sebagai *tasyri' wadh'ī* (hukum positif), yaitu penetapan hukum buatan manusia. Apapun bentuknya, peraturan perundang-undangan (ketetapan hukum) tidak terealisasi kecuali dalam sebuah tatanan social melalui konsesus masyarakat. Dan tidak ada tatanan social kecuali terdapat peraturan hukum sistematis di dalamnya. Kedua hukum (Hukum Tuhan dan Hukum Positif) sama-sama bertujuan untuk mengatur ikatan-ikatan social di antara individu masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban social di antara mereka.⁸¹

Tasyri' dalam Islam bersifat universal dan menyeluruh. Ia tidak hanya diberlakukan bagi individu namun berlaku untuk setiap orang. *Tasyri'* Islam mencakup setiap individu dalam hal ibadah dan hubungannya kepada Tuhannya, dan inilah yang menjadi fokus di dalam bagian ibadah pada fikih

⁸⁰Nashr Faridh Washil dan Abdul Aziz Azzam, *Qawa'id Fiqhfiyah*, (Malang: Amzah, 2018), h. 203

⁸¹*Ibid*, h. 191-192

Islam. Hal demikian tidak ditemukan di dalam perundangan konvensional. *Tasyri'* Islam juga mencakup setiap personal dalam hal perilaku khusus dan juga umum, dan ini mencakup istilah halal-haram atau larangan dan *ibahah*. *Tasyri'* Islam juga mencakup setiap masyarakat dalam hal hubungan materi dan bisnis, tindakan barter (barang) dan (pengambilan) manfaat, *wilayah nafsi* diri dan harta serta lainnya. Inilah yang dimasa sekarang disebut dengan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. *Tasyri'* Islam juga berkaitan dengan tindakan kriminal dan hukumnya yang ditetapkan secara syariat, seperti hukuman *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Hal-hal inilah yang terdapat di dalam *at-Tasyri' al-Jinai*. *Tasyri'* Islam juga mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan warga negara yang terdapat di dalam pemerintahan tersebut, kewajiban warga negara terhadap penguasa dan harmonisasi hubungan antara keduanya yang sangat diperhatikan di dalam berbagai buku-buku politik Islam. Dimana permasalahan ini sekarang dikenal dengan *at-Tasyri' al-Dusturi*, *al-Idari* atau *al-Mali*.⁸²

Tasyri' Islam juga melingkupi beberapa hal yang berhubungan terkait hubungan antar Negara dalam keadaan damai maupun perang, antara kaum muslim dengan non muslim, yang pembahasan ini dibahas di dalam buku-buku tentang tata cara perang atau *jihad*. Dalam pembahasan fikih, permasalahan ini dibahas di dalam *al-Qanun al-Dauli*.⁸³

Dari pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa tidak ada ruang lingkup kehidupan yang tidak dimasuki oleh *Tasyri'* Islam, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah, anjuran, larangan atau yang bersifat pilihan.

Kemudian, mengenai *maqasid al-syari'ah* Al-Imam Ghazali memberikan definisi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menyatakan Tujuan dari syariah itu dijadikan dasar untuk bertahan hidup, mencegah berbagai faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁸⁴

⁸²Yusuf al-Qarḍawi, *al-Khaṣaiṣ al-'Amah Li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), h. 111.

⁸³*Ibid*, h. 111

⁸⁴Al-Ghazali, *Ṣifa al-Galil, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irṣad, 1971), h. 159

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maqashid al-syari`ah* dengan menyatakan :⁸⁵

“Tujuan umum dari maqashid syariah itu adalah ketika Allah menetapkan berbagai hukum-Nya adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *darûriyah*, *haajiyah* dan juga *tahsiniyah* mereka”.

Menurut asy-Syathibi “Sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.⁸⁶ Dalam ungkapan yang lain asy-Syathibi menyatakan, *Maqashid al-Syari`ah* adalah “Hukum-hukum dari Allah disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.” Selain dari itu Imam Asy-Syatibi juga menegaskan bahwa : “Salah satu dari pembagian masalah adalah maqashid dharuriyah yang didalamnya terdapat 5 hal pokok, diantaranya adalah : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta kekayaan (*al-mal*)”.⁸⁷

Jadi, dari beberapa defenisi yang diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang *Maqashid al-Syari`ah* sebagai ketentuan Allah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi seluruh ketentuan/ketetapan Allah yang disyariatkan/diwajibkan pada seluruh manusia.

Hukum syariah yang ditetapkan bukan tidak punya maksud, syariah memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Karena, syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia di dunia serta akhirat pada kehidupan serta pasca kematian serta masa lalu serta masa depannya. Ketiadaan ilmu mengenai syariah dan berbagai tujuan pensyariatannya akan mengarahkan manusia mengabaikan aturan/hukum yang telah ditetapkan Allah Swt.

⁸⁵Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Uşul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Naşr wa al-Tawzî’, 1990), h. 197.

⁸⁶Asy-Syatibi, *Muwwafaqat*, Jilid I, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 21.

⁸⁷Asy-Syathibi, *Muwwafaqat*, Jilid 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 8.

Kemaslahatan yang akan diperoleh oleh Syariah memiliki komprehensif serta menyeluruh. Maksudnya, kemaslahatan ini bukan bersifat personal akan tetapi mencakup seluruh manusia secara keseluruhan. Dan juga kemaslahatan tersebut tidak hanya pada waktu khusus/tertentu saja, akan tetapi berlaku selama masa serta waktu masa hidup manusia.

Para ulama lainnya juga turut andil dalam mengemukakan maksud dari *Maqashid al-Syari'ah*, beberapa diantaranya yakni;

- a. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 748 H/1374 M) yang menjelaskan bahwa syariah itu mengandung berbagai hikmah dan mashlahah untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalaupun terdapat perubahan/pergantian hukum yang diberlakukan berlandaskan perubahan zaman/masa dan tempat ialah demi terjaminnya syariah bisa memunculkan kemaslahatan terhadap insan (manusia).⁸⁸
- b. Al-'Izz bin Abdul Salām (w. 660 H/1209 M) mengemukakan sesuatu yang berkaitan dengan syariah ini, beliau berpendapat bahwa segala yang terkandung dalam syariah adalah nilai mashlahah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.⁸⁹ Dalam bukunya ini, Al-'Izz bin Abdul Salam mengemukakan bahwa *maṣlahah* mempunyai dua arti; *pertama*, kenikmatan serta kebahagiaan. Hal tersebut disebut sebagai pengertian hakiki, serta yang *kedua*, hal-hal yang memabawa kepada perwujudan kenikmahan serta kebahagiaan. Hal itu dimaknai sebagai kiasan (*majazī*).⁹⁰
- c. Kemudian Al-Khadimi juga berpendapat tentang *Maqashid* yang menurut anggapan beliau adalah selaku asas Islam yang lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.⁹¹
- d. Ibnu 'Asyur seorang ulama dari Tunisia juga mengkaji mengenai *maqashid* ini di dalam buku-nya yang berjudul *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

⁸⁸Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jld. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 37.

⁸⁹Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawaid al-Aḥkam fi Masalih al-Anam*, Jld. 1, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1999), h . 9

⁹⁰*Ibid*, h. 12

⁹¹Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, (Qatar: Dar al-Muassasah), 1998), h. 50.

Mengenai *maqashid* ini, ia berpendapat bahwa *maqashid* itu adalah segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diamati pada hukum yang dijadikan syariat, bukan saja sebagian, akan tetapi secara keseluruhan, menurut pandangan beliau *maqashid* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu; *maqashid* umum serta *maqashid* khusus. *Maqashid* umum bisa diamati melalui sejumlah hukum yang mengikat sertakan seluruh manusia secara umum, sedang *maqashid* khusus metode yang dilaksanakan oleh syariah demi mewujudkan kebutuhan/kepentingan orang banyak (umum) dengan perbuatan seseorang.⁹²

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqashid al-syari'ah* bermakna sejumlah nilai serta tujuan syara' yang terkandung pada seluruh ataupun sebagian terbesar dari hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dilihat selaku sasaran serta gaib, yang ditentukan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan/ketetapan hukum.⁹³ Adapun yang dijadikan pembahasan pokok *maqashid al-syari'ah* ialah hikmah serta *illat* ditetapkannya salah satu hukum.

Oleh karena itu, secara terminologi *maqashid al-syari'ah* bisa dimaknai dengan "sasaran-sasaran ajaran Islam" ataupun bisa juga dimengerti selaku kehendak Sang Pembuat syari'at (Allah Swt.) dalam menetapkan ajaran syari'at Islam.

Maqashid al-Syari'ah memiliki berbagai pengertian yang dikehendaki oleh syara' dalam segala macam baik besar maupun kecil terhadap kasus hukumnya. Atau terdapat rahasia yang dimaksud dari *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah serta Rasul-Nya). Ilmu tentang *maqashid al-syari'ah* ini adalah kepentingan untuk seluruh lapisan in (manusia). Untuk seorang mujtahid, *maqashid al-syari'ah* tentu saja sangat diperlukan guna mengerti makna dari seluruh teks syari'at, demikian pula dengan melaksanakan *istinbat*, *tarjih*, ataupun *qiyas*. Untuk orang awam, ilmu tentang *maqashid al-syari'ah* tentu sangat berguna. Sebab, dengan mengerti manfaat dari pensyari'atan hukum, serorang manusia hendaknya lebih menguasai secara menyeluruh

⁹²Muhammad Tahir Bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 190-194.

⁹³Wahbah az-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islām*, *Op. Cit.*, h. 1017

untuk menerima serta melakukan pengaturan syari'at itu. Tidak sedikit teks Alquran dan sunnah yang mempertegas bahwa Allah membuat alam serta seluruh pelengkapanya (termasuk tata aturan syari'at) tiada untuk hal yang percuma, melainkan beserta sasaran serta harapan tertentu. Allah Swt. Berfirman:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.”⁹⁴

Istilah *maqashid al-Syari'ah* dikenal secara umum dari Abu Ishak al-Syatibi yang tercantum pada bukunya “*Muwaffaqat*” seperti ungkapan berikut:⁹⁵

“Sesungguhnya syariat diturunkan untuk mewujudkan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan baik dalam bentuk diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.”

Pada kalangan mazhab fiqih *maqashid* memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai kajian, terkhusus dalam merumuskan hal-hal yang berbagai teori baru pada khazanah cara penelusuran hukum Islam. Di kalangan Madzhab Hanafi misalnya, urgensi *maqashid asy-Syari'ah* dapat dilihat melalui diterapkannya sistem *istinbath*, yang tiada dibatasi pada esensi syariat yang diutarakan oleh teks serta *qiyas*.⁹⁶

Kalau madzhab Hanafi memiliki pandangan tertentu, maka madzhab Maliki juga mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan *Maqashid asy-Syari'ah* ini dapat dilihat dari teknik *istinbath* beliau yang tiada berhenti pada pada teks al-Quran, Hadits, Ijma' serta *Qiyas*. Para ualama Madzhab Maliki, *maqashid* memperoleh bagian lebih independen, yakni pada pengamplikan /metode *maṣāliḥ al-mursalah*.⁹⁷ Dikalangan Madzhab Hanbali, pandangan

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, Surah. Al-Mukminun ayat 115

⁹⁵Asafari Jaya Bakri, *Konsep..., Op. Cit.*, h. 64

⁹⁶Abdullah bin Bayyah, *'Alaqaḥ Maqāshid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*, (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), h. 45

⁹⁷*Ibid*

maqasid terlihat dalam upaya preferitif' (*sadd al-dzari'ah*).⁹⁸ Usaha tersebut serupa Mazhab Hanafi serta Maliki yang tiada cukupnya diri pada hakikat syari'ah dalam tulisan tetapi jua memberi inti Syariah selaku suatu landasan dalam menetapkan hukum mereduksi seluruh peluang untuk membawa pada pelanggaran esensi syariah pada teks/tulisan. Berbeda halnya dengan para pengikut madzhab Zhahiri sedikit berbeda, beliau beranggapan bahwa esensi/inti syariat berkedudukan pada ungkapan teks secara '*zawahir al-nusus*' (eksplisit).⁹⁹

Kemudian pengikut Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa terdapat dua teknik yang diterapkan/diimplikasikan oleh Hanafiyah serta Malikiyah (*istihsan* dan *masalih al-mursalah*), hal demikian tiada dapat dijadikan teknik/metode untuk menggali hukum dari teks. Sehingga, esensi/inti syariat hanya beredar pada teks normatif; al-Qur'an, Hadits, Ijma' serta dalam metode *qiyas*.¹⁰⁰

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan masalah, bahwa para peneliti mengenai ijtihad di dalam pernyataan al-Syafi'i akan menemukan bahwa di kalam al-Syafi'i mencakup suatu masalah yang sesuai dengan jenis *tašaruf atas Syar'i*, selama kesesuaian ini tidak diketahui kecuali dari nash-nash syariat tersebut. Imam al-Syafi'i senantiasa berusaha menjadikan rujukan seorang mujtahid adalah *naš syar'i*, dimana ia harus mengambil (menyimpulkan) suatu hukum dari lafaz *naš* tersebut ataupun dari sisi logisnya dengan melalui *qiyas*.¹⁰¹

Jadi menurut Imam al-Syafi'i *mašlahah mursalah* terintegrasi ke dalam masalah *qiyas*, karena *mašlahah mursalah* sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu *mašlahah* yang berada dalam jenis yang diakui syariat tanpa adanya dalil tertentu.

Konsep *maqashid al-Syari'ah* bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini (478 H/1085 M) yang terkenal

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid*, h. 43

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, h. 311

dengan Imam Haramain dan oleh Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/1111 M), dua ulama mazhab Syafi'i yang kemudian disusun secara sistimatis (sebagaimana disebutkan sekilas sebelumnya) oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari negeri Andalusia, yaitu Imam asy-Syathibī (w. 790 H). Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, konsep ini ditulis ditulis pada kitab karangannya yang dikenal, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, khususnya pada jilid kedua, yang beliau namakan kitab *al-Maqasid*.

Karya al-Juwayni, *al-Burhan fi Uṣul al-Fiqh* merupakan buku Uṣul Fikih pertama yang mempopulerkan teori “tingkatan-tingkatan keniscayaan”, dengan cara yang mirip dengan teori ‘tingkatan-tingkatan keniscayaan’ yang familiar di masa sekarang ini. beliau menyarankan lima tingkatan *Maqashid*, yaitu :

- *Darurat* (keniscayaan).
- *Al-hajah al-‘ammah* (kebutuhan publik).
- *Al-makrumat* (perilaku moral).
- *Al-manubat* (anjuran-anjuran), serta,
- *Al-ismah* (kemaksuman) yaitu penjagaan keimanan, jiwa, akal, anggota keluarga atau keturunan dan juga harta.¹⁰²

Karya al-Juwayni lainnya, *Giyas al-Umam* juga telah memberikan kontribusi penting terhadap teori *maqasid* ini, meskipun buku ini utamanya berkenaan dengan isu-isu politik. Dalam karyanya ini, al-Juwaynī membuat asumsi hipotesis, bahwa para ulama fikih dan mazhab pada akhirnya akan lenyap di muka bumi, dan dia menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam adalah dengan merekonstruksi dari bawah ke atas dengan memanfaatkan prinsip fundamental/esensial yang menjadi acuan pijakan untuk sekalian hukum islam, sekali lalu wadah berkumpulnya/bertemunya segala hukum itu. Menurutnya, teori *maqasid* ini tidak terikat oleh tendensi dan pendapat yang berbeda-beda menyangkut persoalan interpretasi.¹⁰³

¹⁰²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2008), h. 18-19

¹⁰³*Ibid*

Contoh-contoh dari *maqashid* ini menurutnya adalah rekonstruksi dalam kemudahan dalam hukum-hukum taharah, menghilangkan beban orang miskin dalam zakat, dan unsur suka sama suka dalam hukum dagang.¹⁰⁴

Murid al-Juwayni Abū Hamid al-Gazali mengembangkan teori sang guru lebih mendalam dalam bukunya *al-Mustasfa*. Dia menguraikan tentang “kebutuhan-kebutuhan” yang disarankan oleh sang guru yaitu berkaitan dengan; agama (keimanan), jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Gazali juga melahirkan istilah *hifz* terhadap sejumlah kebutuhan ini.¹⁰⁵

Al-Izz Ibn ‘Abd al-Salam juga telah menulis dua buku tentang *maqasid* yang berkaitan dengan hikmah-hikmah sebagai wujud dari hukum Islam, yaitu *maqāsid al-ṣalāh dan maqāsid al-ṣaum*. Akan tetapi, kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori makasid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang diberi judul *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣalih al-Anām*. Di samping investigasinya yang ekstensif tentang konsep *maṣalah* dan *mafsadah*, al-‘Izz juga menghubungkan validitas hukum-hukum dengan maqasidnya.¹⁰⁶ Menurut beliau, sebuah *maṣlahah* tergantung dengan sasaran akhir dari pengaruh yang terjadi/ditimbulkan. Hal tersebut utama untuk dimengerti, karena kadang-kadang orang kerap keliru/salah saat memberi nilainya. Mana yang dikiranya sebuah *maṣlahah* itu ialah *mafsadah*.¹⁰⁷

Kemudian, dalam memelihara dan mewujudkan kelima unsur di atas, maka ulama ushul fiqih mengkategorikan dijadikan tiga tingkat sebagai penetapan hukumnya sesuai kualitas kebutuhannya, yaitu;

- 1) Kebutuhan *Daruriyat* adalah unsur yang paling utama dalam menentukan segala kehidupan manusia guna melindungi kelima unsur di atas, manakala tingkatan ini tidak ada, maka dapat dipastikan celakalah kehidupan manusia itu baik di dunia maupun akhirat.¹⁰⁸ *Daruriyat* boleh dikatakan

¹⁰⁴*Ibid*

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶*Ibid*

¹⁰⁷Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣalih al-Anām*, h. 12 Lihat juga Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT. Mirzan Pusaka, 2008), h. 18-19.

¹⁰⁸T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 2001), h. 187.

sebagai kemaslahatan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya tingkatan ini wajib ada dan sebagai syarat yang *absolut* guna terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Sehingga, bila *daruriyat* tersebut tiada terbukti/terwujud, tentu kehidupan manusia akan punah.¹⁰⁹ Sehingga *daruriyat* menunjukkan kebutuhan yang paling mendasar atau primer yang harus selalu ada pada kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. *Daruriyah* pada *syariat* adalah satu hal yang amat bersifat dasar (asasi) bila dibanding terhadap *hajiyyah* serta *tahsiniyyah*. Bila *daruriyah* tiada dapat terpenuhi, hingga akan menimbulkan akibat rusak *haajiyyah* serta juga *tahsiniyyah*. Namun, apabila *hajiyyah* dan juga *tahsiniyyah* tiada dapat dipenuhi, hingga tiada akan menyebabkan rusak *daruriyah*.¹¹⁰

- 2) Kebutuhan *Haajiyyat*. Kebutuhan *Haajiyyah* sebagai kebutuhan dalam rangka perwujudan perlindungan yang diperlukan untuk melestarikan 5 (lima) unsur tersebut, namun ukuran kebutuhannya masih ada dibawah kebutuhan *daruriyat* yaitu seluruh perihal yang selaku kebutuhan manusia agar hidup bahagia serta sejahtera, dunia maupun akhirat serta terhindar dari beraneka ragam kesusahan. Bila kebutuhan tersebut tiada diperoleh, kehidupan manusia sudah barang tentu menanggung kesulitan walaupun tiada menyebabkan punah.¹¹¹ Dengan kata lain tiada terjaganya kebutuhan *haajiyyah* ini tiada hendak mengakibatkan ancaman terhadap eksistensi lima unsur tadi, namun akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Memang apabila sisi *haajiyyah* ini tidak dapat diwujudkan, maka kehancuran yang ditimbulkannya tiada mengganggu kepentingan umum. *Haajiyyah* juga dimengerti dengan kondisi dimana bila satu kebutuhan/kepentingan bisa didapati/dipenuhi, hingga akan dapat

¹⁰⁹Hamka Haq, *Asy-Syathibi: Aspek Teologi Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Surabaya: Erlangga, 2007) h. 103

¹¹⁰Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 66; Lihat juga secara umum Mhd. Syahnan, *Modernization of Islamic Law of Contract*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009).

¹¹¹*Ibid*

meningkatkan nilai kehidupan manusia, contoh dari *haajiyyah* ini adalah orang sakit atau orang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan hukum *rukshah* (ditangguhkan), namun bila mampu boleh untuk dilaksanakan. Hal itu dapat meningkatkan efisiensi, *efektivitas* serta tamahan nilai (*value added*) kepada aktifitas manusia. *Haajiyyah* pula dimengerti dengan proses memenuhi kebutuhan sekunder atau berperan melengkapi serta mendukung kehidupan manusia.¹¹²

- 3) Kebutuhan *Tahsiiniyyah* dimaksud demi terwujudnya serta terpeliharanya segala hal yang mendukung usaha peningkatan mutu/kualitas dari lima unsur tersebut, kebutuhan ini sebagai kebutuhan hidup komplementer dan sekunder guna membuat sempurna serta meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, misalnya masalah agama manusia dikehendaki melakukan penyucian/bersuci serta menghindari sesuatu hal yang kotor/najis, atau masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka manusia diikat dengan tata krama (sopan santun), makan dan minum sesuai kebutuhan (jangan berlebihan). Jadi seandainya kemaslahatan *tahsiiniyyah* ini tiada dipenuhi, menyebabkan kemaslahatan hidup manusia tiada sempurna dan kurang nikmat walaupun tiada menimbulkan kesengsaraan/kebinasaan hidup.¹¹³ Dengan kata lain, ia merupakan tingkat kebutuhan *tersier*, yang bila tiada dipenuhi tiada memberi ancaman keberadaan *daruriyah* serta tiada juga menyebabkan kepayahan/kesulitan. Ini merupakan tahapan terakhir dari makasid. Seseorang jika telah menginjak keadaan terakhir ini, memiliki pengertian sudah mengapai kondisi di mana dia dapat melengkapi/memenuhi keperluan yang dapat menaikkan tingkatan kelegaan pada kehidupannya. Walaupun peluangnya besar tiada meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktifitas manusia.¹¹⁴

Pemeliharaan dan perlindungan yang ditujukan dalam konsep *maqashid syariah* itu ditujukan pada lima hal sebagai unsur yang tidak boleh hilang, yaitu :

¹¹²Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* , h. 68

¹¹³*Ibid*, h. 103-104

¹¹⁴Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* , h. 68

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)¹¹⁵

Agama bukanlah buatan manusia atau produk manusia, manusia tentu bukanlah makhluk yang dapat menciptakan agama yang benar meskipun dengan kemampuan akal nya, karena agama yang benar itu hanyalah bersumber dari wahyu yang datangnya dari Allah Swt, sedangkan melindungi/memelihara agama, menurut kebutuhannya, bisa dibedakan kedalam tiga kategori tingkatan :

- a) Memelihara agama pada tingkat *daruriyat* yakni merupakan peringkat primer untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban agama itu sendiri seperti melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan suci ramadhan. Seandainya hal ini tidak diperdulikan, hingga akan terancam keberadaan agama itu;
- b) Memelihara agama pada peringkat *Haajiyyat* yakni menjalankan kepentingan agama itu untuk mempermudah agar agama tetap terlaksana, seperti shalat, puasa ketika masih diperjalanan dengan cara sholatnya *dijama' qasar* atau *qasar*, sedangkan puasanya bisa di *rukshoh* (keringanan). Jika ketetapan tersebut tiada dilakukan maka tiada menimbulkan ancaman keberadaan/eksistensi agama, tetapi membuat sulit orang yang melaksanakannya.
- c) Memelihara agama pada tingkat *Tahsiinaat* yakni melaksanakan tuntunan agama dan mengikutinya demi menghargai/menjungjung tingkat harkat dari manusia itu sendiri, dan juga memenuhi perwujudan kepatuhan terhadap kewajiban terhadap Allah swt. (Tuhan), contohnya membersihkan badan, memilih pakaian-pakaian yang terbaik ketika sholat dan mencari tempat yang baik.¹¹⁶

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)¹¹⁷

Jiwa adalah unsur yang kedua yang wajib dipelihara, namun dilihat dari kepentingannya jiwa ini dapat dibedakan tingkatannya, yaitu :

¹¹⁵Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, (Saudi: Wazarah Suuni Islamiyah wal Auqof, tt), 7.

¹¹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128.

¹¹⁷Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, *Op. Cit*, h, 8.

- a) Memelihara jiwa dalam keadaan *Daruriyat* (primer), pada tingkat ini pemeliharaan jiwa termasuk dalam suatu kebutuhan primer seperti makan dan minum guna sebagai untuk memenuhi kebutuhan pokok dari tubuh manusia guna mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa dalam tingkat *Haajiyyat* (sekunder), pada tingkat ini pemeliharaan jiwa dianggap masuk sebagai kebutuhan sekunder seperti dibolehkannya orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan ramadhon dengan syarat harus diganti pada hari-hari lain yang dapat dilakukan.
- c) Memelihara jiwa dalam tingkat *Tahsiinaat* (tersier) pada tingkat ini berlaku syariat umum baik perintah Allah maupun larangannya seperti ditetapkan makan dan minum tidak berlebihan.¹¹⁸

3. Memelihara akal, (*hifz al-‘aql*)¹¹⁹

Memelihara akal dari sisi kebutuhannya diberi perbedaan 3 (tiga), taraf :

- a) Memelihara akal dalam tingkat *Darûriyât*, contohnya: dilarang (diharamkannya) meminum khamar (minuman keras) sebab mengancam presensi akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkat *Hâjiyat*, contohnya: saran untuk memperoleh/menuntut ilmu.
- c) Memelihara akal dalam tingkat *Tahsînât*, contohnya: menghindari khayalan serta mendengar satu hal yang tidak bermanfaat.

4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasb*)¹²⁰

Memelihara keturunan dari sisi tingkat kepentingannya bisa digolongkan terdiri dari tiga, taraf :

- a) Memelihara keturunan pada taraf *Daruriyat*, contohnya: dianjurkan menikah serta pelarangan terhadap perzinaan.
- b) Memelihara keturunan pada taraf *Haajiyyat*, contohnya: penyebutan mas kawin (mahar) saat proses akad nikah
- c) Memelihara keturunan pada taraf *Tahsinat*, contohnya: disyaratkan khitbah serta walimah pada pernikahan.¹²¹

¹¹⁸Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 129.

¹¹⁹Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, *Op. Cit.*, h. 10.

¹²⁰Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, *Ibid*, h. 13.

5. Memelihara harta (*hifz al-mal*)¹²²

Memelihara harta dapat digolongkan jadi tiga, taraf:

- a) Memelihara harta pada taraf *Daruriyat* seperti syariat mengenai cara pemilikan harta serta larangan merebut harta/kekayaan orang dengan cara yang haram (tidak sah). Jika hukum ini diabaikan, maka akan berefek kepada terancamnya keberadaan/eksistensi harta.
- b) Memelihara harta pada taraf *Hajiyat*, ibarat syariat mengenai jual beli tentang jual beli salam. Bila sistem tersebut tiada digunakan, maka tiada hendak mengancam keberadaan harga/kekayaan, namun membuat sulit orang yang membutuhkan modal usaha.
- c) Memelihara harta pada taraf *Tahsinat*, ibarat ketetapan menjauhkan diri dari sifat mengecoh dan menipu.¹²³

Abdul Wahab al-Khallaḥf mempertegas bawa ilmu tentang *Maqashid al-Syari'ah* bisa sebagai 'alat bantu' guna memahami redaksi Alquran dan Sunah, menyelesaikan perbedaan dalil yang saling bertentangan/berbeda, dan yang utama untuk menentukan hukum bila kasusnya tidak termuat dalam Alquran dan Sunah dengan cara studi/kajian bahasa.¹²⁴

Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi'i mengatakan bahwa mengambil manfaat sertamenghindari kemudharatan pada upaya untuk memelihara sasaran-sasaran syarak, dia melihat satu suatu kemashlahatan mesti selaras terhadap sasaran/tujuan syarak, walaupun berlawanan dengan tujuan/harapan manusia, misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak memperoleh hasil membagi harta warisan sebab menurut mereka perihal itu memiliki kemashlahatan serta berkesesuaian terhadap budaya (adat istiadat) mereka, perihal ini jelas salah sebab yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan kemashlahatan seharusnya ialah tujuan syarak, bukanlah kehendaknya manusia.¹²⁵

¹²¹Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 130.

¹²²Asy-Syathibi, *Muwawafakat*, Jilid 2, *Op. Cit.*, h. 14

¹²³*Ibid*, h. 131

¹²⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

¹²⁵Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Peritis, 2013), h. 37.

Salah satu terminologi dalam kajian *maqashid al-syari'ah* adalah berkaitan erat dengan *Mashlahah*.¹²⁶ Dilihat dari ilmu bahasa bahwa *Mashlahah* adalah bentuk kata tunggal yang identik dengan kata *al-masalih*, atau disebut juga dengan kata *Salih*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Kadang-kadang kata *Mashlahah* ini sama dengan istilah *al-ishtislah* yang bermakna 'mencari kebaikan'. Namun kerap pula kata *maslahah* ataupun *istislah* ini diikuti dengan kata *al-munasib* yang bermakna 'hal yang harmonis/cocok, sesuai/selaras dan efisien (tepat penggunaannya)'. Melalui sejumlah makna kata tersebut dapatlah dipahami bahwa satu kemanfaatan dari suatu itu akan diperoleh kebaikan, oleh karena itu semua yang diistilahkan melalui kata *Mashlahah*. Pada kerangka studi berhubungan dengan bidang *ushul al-fiqh*, kata ini selaku satu sebutan teknis, yang mempunyai arti 'berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* untuk mencapai satu tujuan guna terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (kekayaan)', dan menghindari berbagai hal yang bisa menyebabkan terhindar/luputnya satu orang dari kelima kebutuhan itu.¹²⁷

Berkaitan dengan *Mashlahah* ini Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya "*al-Maṣāliḥ al-Mursalah*",. Mendefinisikan dari sudut pandang bahasa, menurut beliau *maṣḥlahah* itu adalah sesuatu yang tercantum nilai yang berguna untuk kelangsungan hidup umat manusia. Namun dari sudut pandang terminologi mengatakan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperolehnya atau menjauhinya. Serupa dengan menjaukan diri dari sistem perbudakan yang dapat membahayakan sejumlah orang/manusia.¹²⁸

Para jumbuh ulama memiliki persamaan dalam memaknai tujuan hukum Islam, yaitu hukum itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, beliau menguraikan bahwa sasaran dari pada hukum Islam itu tidak lain ialah dapat demi memperoleh kemaslahatan/kebaikan bagi seluruh umat manusia di dunia

¹²⁶*Ibid*, h. 2.

¹²⁷H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 112.

¹²⁸Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12-13

adan juga di akhirat. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum itu baik yang berasal dari Tuhan maupun buatan manusia didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, rahmat/keuntungan, hikmah serta kemashlahatan, bila tiada/keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut barulah disebut dan dinamakan dengan hukum Islam.¹²⁹

Imam Asy-Syatibi seorang ahli Ushul Fiqih pada mazhab Maliki juga mengemukakan bahwa segala kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemashlahatan terhadap para hamba-Nya. Tentu hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt pastilah memiliki tujuan sesuai syariah guna memberikan perlindungan dan memelihara lima pokok. Melalui menerapkan dan menjaga terpeliharanya ke-lima utama itu, satu orang *mukallaf* akan memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat. Adapun ke-lima pokok/utama itu ialah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta/Kekayaan. Hukum Harus memiliki tujuan, bila hukum tidak memiliki tujuan, maka hukum itu dapat membebaskan seutatu yang tiada bisa dilaksanakan atau disebut juga "*taklif ma la yutaq*".¹³⁰

Yusuf Hamid al-'Alim menyatakan, bahwa maksud dari satu perbuatan dengan landasan ketentuan syar'i bertujuan untuk menganjurkan terwujud tujuan dari syari' tersebut pada pembuatan hukum yang tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan/kebahagiaan dunia serta akhirat.¹³¹

Terdapat sifat-sifat mashlahah yang disebut dengan istilah *dawabith al-maṣlahah* yang terdiri dari dua penggalan: *pertama*, masalahah tersebut memiliki sifat mutlak/total, dengan arti tidak bersifat relatif/subyektif yang hendak menjadikannya patuh dan searah dengan hawa nafsu. *Kedua*, masalahah tersebut memiliki sifat universal/umum disebut juga *kulliyah* serta keuniversalan tersebut tiada melanggar terhadap bagiannya (*juz'iyat*).¹³²

¹²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), h. 1017

¹³⁰Abu Ishaq Asy- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Jld. I, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tt), h. 150.

¹³¹Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqāshid al-'Ammah Lissyariah al-Islāmiyyah*, (Riyadh: Ma'had Ali al-Fikr al-Islāmi, 1994), h. 133-134

¹³²Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159

Sebagaimana yang masyhur di dalam pembahasan Ushul Fiqih, masalahat dipandang dari segi ada atau tidaknya dalil mengenainya dibagi kepada tiga macam, yaitu:¹³³

1. *Maslahah Mu'tabarah*. Maksudnya masalahat yang aturannya mengacu dari nash, baik Alquran ataupun hadis, sebagaimana perintah/seruan menegakkan shalat, melaksanakan puasa pada Bulan Ramadhan, zakat, haji, pelaksanaan hukuman qishah, berbakti kepada orang tua dsb. Semua kewajiban itu berdasarkan perintah nash Alquran dan sunnah. Karena itu disebut sebagai *masalahah mu'tabarah*. Disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah* karena Syari' telah mengakui jenisnya. Para Usuliyyin mengkategorikan bagian ini kepada bab *qiyas* (analogi), karena menurut mereka di dalam *qiyas* harus ada dalil yang diakui Syari' bentuk dan jenisnya.
2. *Maslahah Mulghah*, yakni masalahat yang tidak diterima keberadaan hukumnya oleh nash syara', baik Alquran ataupun Hadis, hal ini bermakna bahwa satu hal yang diyakni manusia sebagai hal yang bermanfaat, namun kenyataannya bertentangan dengan al-Syari'. Para ulama memberikan contoh tentang masalahat ini dengan fatwa seorang mufti¹³⁴ yang menetapkan ketentuan berkaitan dengan hukum puasa yaitu membenarkan dua bulan berpuasa beruntun, lalu terhadap satu orang pemimpin Spanyol dibenarkan/dibolehkan melaksanakan hubungan intim/seksual bersama istrinya pada waktu siang hari pada Bulan Ramadhan. Jumhur ulama melihat hukum ini bertentangan/melanggar dengan hadits Rasul diatas, sebab bentuk hukuman tersebut mesti diberi ketetapan dengan cara beruntun. Contoh lainnya adalah semacam sistem bunga dalam pinjaman atau meminum keras.¹³⁵ Bagi sebagian orang minuman keras bermanfaat (ada masalahat),

¹³³Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu al-maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamī*, (Kairo, Daru al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), h. 15-17

¹³⁴Nama mufti ini adalah Yahya ibn Yahya Al-Laits (Ahli fiqh Maliki di Andalusia), dan kisah ini sangat masyhur dijadikan contoh dalam kategori *maṣlahah mulghah*.

¹³⁵Agustianto, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ttp, tt).h. 87

tetapi nash Alquran secara tegas membatalkannya karena manfaatnya lebih kecil dibanding mudaratnya. Inilah yang disebut *maṣlahah mulqah*.

3. *Maṣlahah Mursalah*, yakni masalah yang tiada didapat nash yang memerintahkannya/melarangnya. Jadi kemaslahatannya bebas dari dalil, karena itu ia disebut *maṣlahah al-mursalah*. Masalah itu tiada dianjurkan untuk dilakukan baik pada Alquran maupun hadis, melainkan tidak bertentangan/melanggar kedua dalil tersebut. Contohnya, membukukan Alquran di masa Abu Bakar, mendirikan penjara di masa Umar, mendirikan lembaga peradilan. Di masa sekarang contohnya, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya.

Di antara ketiga masalah ini, masalah terakhir ini (baca: *maṣlahah mursalah*) adalah masalah yang paling familiar sekaligus urgen di masa sekarang ini dalam usaha pengembangan kajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan sangat banyak kasus yang belum ditemukan di masa Rasulullah saw., para sahabat, tabi'in maupun imam klasik lain yang ada ditemukan di masa sekarang.

Menurut as-Syathibi, urgensi masalah mursalah ini sangat urgen, maka penajaman metode *ijtihad* melalui masalah mursalah sangat penting dalam perumusan hukum yang berwawasan *maqashid syari'ah*. Menurutnya, *masalah mursalah* inidapat dikembangkan motede *al-sukut 'an syar'iyah al-a'mal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (baca: bersikap berdiam diri dari pensyariatan satu hal yang pada yang hakikat memiliki akibat yang baik/positif) atau metode *al-Sukut 'an sya'i liannahhu la da'iyah lah* (diam sebab tiada ketentuan/aturan syariah kusus tentang suatu kasus).¹³⁶

Dalam mazhab asy-Syafi'i, Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan *maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu dalil fikih yang dijadikan sandaran di dalam pengambilan kesimpulan hukum. Karena, Ushul Fiqh yang menjadi sandaran dalam berijtihad menurutnya adalah *Ijma'* dan *khbar lazim* dari Alquran dan hadis. Dari keduanya ini pemahaman hukum dapat diambil dan kepada keduanya pula seorang mujtahid harus merujuk di dalam pengambilan

¹³⁶Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat....., Op. Cit*, h. 39

kesimpulan hukum. Apabila lafaz keduanya menunjukkan suatu hukum, maka nash tersebut dapat dijadikan sandaran hukum. Apabila logika dari keduanya mengandung suatu hukum, maka suatu hukum dapat diambil dari ijtihad. Menurut beliau ijtihad merupakan satu jenis dengan *qiyas*.¹³⁷

Kalau kita memahami istilah masalah mursalah ini secara luas, tentu dapatlah dikatakan bahwa masalah yang disetujui oleh syara', bisa diutarakan bahwa imam al-Syafi'i tiada menolak *maṣlahah al-mursalah* selaku dasar/acuan untuk hukum Islam.¹³⁸ Pada literatur lainnya didapati juga pendapat yang menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i menolak masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Dikarenakan Imam al-Syafi'i pada bukunya al-*risalah* tidak menerima istihsan selaku dasar/acuan untuk menetapkan hukum Islam.¹³⁹ Gagasan itu dibantah oleh Imam Haramain serta murid-nya seorang Imam al-Ghazali dengan memunculkan sejumlah macam hasil *ijtihad* Imam al-Syafi'i berlandaskan pada masalah mursalah.¹⁴⁰

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Husain Hamid Hassan,¹⁴¹ bahwa para peneliti mengenai ijtihad di dalam pernyataan al-Syafi'i akan menemukan bahwa di kalam al-Syafi'i mencakup suatu masalah yang sesuai dengan jenis *taṣarufatasy-Syar'i*, selama kesesuaian ini tidak diketahui kecuali dari nash-nash syariat tersebut. Menurutnya, al-Syafi'i senantiasa berusaha menjadikan rujukan seorang mujtahid adalah *nash syar'i*, dimana ia harus mengambil (menyimpulkan) suatu hukum dari lafaz *nash* tersebut ataupun dari sisi logisnya dengan melalui *qiyas*.

Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa menurut Imam al-Syafi'i *maṣlahah mursalah* terintegrasi ke dalam masalah *qiyas*, karena *maṣlahah mursalah* sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu *maṣlahah* yang berada dalam jenis yang diakui syariat tanpa adanya dalil tertentu.

¹³⁷Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu, Op. Cit.* h. 311

¹³⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 135

¹³⁹Ibid, h. 111-112

¹⁴⁰Agustianto, *Maqashid Syariah, Op. Cit.* h. 97

¹⁴¹Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu, Loc. Cit.* h. 311

Salah satu buktinya yang menunjukkan Syafi'i menggunakan *maṣlahahal-Mulaimah* sebagai salah satu metode pengambilan hukum terhadap naṣ syariat adalah bahwa para pengkaji Ushul dari kalangan Syafi'iyah menisbatkan kepada beliau adanya pernyataan *qiyas*, kemudian mereka meletakkan sisi yang diakui syariat jenisnya sebagai salah satu jenis hukum *maṣlahah* yang diakui Syari' dan mereka menafsirkan pengakuan ini sesuai dengan kehendak Syari' sebagai salah satu cabangnya, sehingga *maṣlahahal-Mulaimah* bagi Syafi'i termasuk kepada pemahaman *qiyas*. Para pengkaji ini memberikan contoh maslahat sejenis ini dengan mengenakan bagi peminum *had qadzif* sebagai bentuk analogi dari *khulwah* dengan wanita asing.¹⁴²

Al-Amidi, setelah mengemukakan tiga pembagian mengenai *maṣlahah* baik itu yang diakui, dibatalkan dan tidak disebutkan pengakuan maupun pembatalannya melalui suatu nash tertentu, membagi kembali bagian maslahat yang diakui syariat kepada beberapa bagian, di antaranya adalah *al-mulaim al-mursal*. Dia berujar, "Bagian ketiga yaitu Syari' mengakui jenis maslahatnya pada jenis hukum bukan yang lainnya, contohnya pengakuan jenis *masyaqqah* pada jenis keringanan."¹⁴³

Demikian juga dengan al-Baidhawi dan al-Asnawi. Setelah melakukan klasifikasi maslahat kepada tiga sebagaimana al-Amidi diatas, ia mengemukakan klasifikasi maslahat mursalah yaitu bentuk (maslahat) yang disebutkan Syari' cabang yang disepakatinya kemudian membagi maslahat jenis ini kepada beberapa bagian di antaranya *mulāim al-mursal*. Dia berkata, "Keempat, (maslahat) yang diakui Syari' jenis bentuk pada jenis hukum, sebagaimana yang dikemukakan Ali ra. mengenai peminum khamar."¹⁴⁴

Sedangkan Ibnu Subki di dalam "Jami'u al-Jawami'" mengemukakan bentuk maslahat yang diakui Syari' jenisnya pada jenis hukum *maṣlahahmu'tabarrah* masuk kepada bab *qiyas*.¹⁴⁵

¹⁴²*Ibid*, h. 328

¹⁴³Al-Amidi, *al-Ihkam fi Uhsul al-Ahkam*, (Kairo: al-Ma'arif: t.t), Jld. 4, h. 455

¹⁴⁴Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyatu*, h. 329

¹⁴⁵*Ibid*, h.330

Para pengkaji dari kalangan Syafi'iyah ini sepakat bahwa Imam al-Syafi'i termasuk imam yang menggunakan *qiyas* sebagai salah satu dasar hukum, dan *qiyās* ini adalah masalah yang diakui Syari'.¹⁴⁶

Sementara itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dengan tegas mengatakan bahwa beliau pada dasarnya menerima dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* dengan ketentuan dan syarat *maṣlahah mursalah* itu harus bersifat *daruriyyat* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.¹⁴⁷

Imam Al-Ghazali Sebagaimana yang dikemukakan Agustianto, telah membuat batasan operasional dari *maṣlahah mursalah* itu bisa diakui selaku dasar untuk menetapkan hukum Islam, hingga *maṣlahah mursalah* itu harus memenuhi beberapa hal, diantaranya :¹⁴⁸

1. *Mashlahah* tersebut akan bermanfaat jika selaras dengan tujuan/sasaran dari penetapan hukum Islam, yaitu setiap ketentuan Islam mampu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta/kekayaan.
2. *Mashlahah* itu sebagaimana yang diinginkan tak diizinkan melanggar dengan Alquran, as-Sunnah dan ijma'.
3. *Mashlahah* yang dimaksud harus mampu menduduki derajat *daruriyah* (primer) ataupun *hajiyyah* (sekunder) yang selevel terhadap *daruriyah*.
4. *Mashlahah* yang bermanfaat itu mesti memiliki status *qath'i* ataupun *zhan* yang hampir dekat dengan *qath'i*.
5. Pada beberapa kasus khusus dibutuhkan adanya syarat yang mesti memiliki sifat *qath'iyah*, *daruriyah* serta *kulliyah*.

Jadi, berlandaskan syarat-syarat operasional/penerapan yang diadakan oleh Imam al-Ghazali diatas dapat dilihat bahwa imam al-Ghazali tiada melihat *maṣlahah mursalah* selaku dalil/kaidah yang mandiri (berdiri sendiri) secara independen, terbebas/terlepas dari Alquran, as-Sunnah, dan ijma'. Imam al-

¹⁴⁶*Ibid*

¹⁴⁷Agustianto, *Maqashid Syariah, Op. Cit*, h. 93

¹⁴⁸*Ibid*, h. 92

Ghazali melihat bahwa masalah mursalah cuma selaku satu buat metode/cara penggalan hukum, dan tidak selaku dalil/kaida ataupun acuan hukum Islam.¹⁴⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menambahkan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai teori penunjang (*middle theory*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syathibi yaitu bagi Pemimpin atau Hakim yang menetapkan aturan atau putusan harus mampu memberikan perlindungan dan memelihara lima hal yakni : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan serta Harta Kekayaan. Dengan terpeliharanya dan terlindunginya ke-lima hal itu tentu terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat baik bagi Pelaku pencucian uang maupun terhadap korban yang mengalami kerugian, sehingga dianggap perlu untuk memberlakukan hukuman pidana yang berkeadilan.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori Imam Asy-Syathibi sebagai teori *maqashid al-syari'ah* dengan alasan berhubung *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap orang, artinya dalam konsep Islam bahwa setiap aturan yang dibuat berkaitan dengan pencucian uang harus dapat mendatangkan kebaikan yang dapat memberikan perlindungan atau dapat memelihara lima hal pokok yang memberikan kemanfaatan pada manusia, kelima hal tersebut adalah perlindungan kepada Agama, Jiwa, Akal, Keturunan serta Harta/Kekayaan, jadi dengan terpeliharanya kelima hal tersebut tentu akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat baik bagi si pelaku maupun pada diri si korban.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Teori Terapan)

Kemudian di melanjutkan dengan *Applied Theory* (teori terapan) yaitu tentang teori "***Pertanggungjawaban Pidana***".

'Pertanggungjawaban' bersumber dari bentuk dasar kata majemuk yaitu 'tanggung jawab', sedangkan kata tanggung-jawab merupakan suatu istilah yang pada bahasa Inggris diujar *liability* dan pada bahasa Belanda disebut *aansprakelijkheid* yang mempunyai arti kondisi wajib menanggung seluruh hal berbentuk penuntutan, diperkarakan serta dipersalahkan selaku konsekuensi

¹⁴⁹*Ibid*, h. 93

tingkah laku (sikap) sendiri maupun orang lain.¹⁵⁰ Sementara dalam kamus hukum tanggung jawab dimaknai selaku satu kewajiban bagi satu orang guna melakukan dengan selayaknya apa yang sudah diharuskan padanya.¹⁵¹ Kata ‘tanggung-jawab’ adalah kata benda abstrak yang dapat dimaknai sebagai sikap, tingkah laku serta perilaku. Sesudah wujud dasar kata ‘tanggung jawab’ memperoleh awalan dan akhiran (imbuhan) ‘per’ serta ‘an’ jadi bentuk ‘pertanggungjawaban’ yang bermakna perbuatan/tindakan bertanggung jawab ataupun satu hal yang dipertanggung jawabkan.¹⁵² Adanya kata tambahan pidana menjadi pertanggungjawaban pidana berarti pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya seperti yang ditetapkan pada hukum pidana yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan/tindakan yang tergolong pada cakupan hukum pidana, dan adapun pertanggungjawaban pidana tersebut sangat berkaitan pula dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pada kamus hukum pertanggungjawaban disebut dengan istilah kewajiban (*liability*) serta tanggung jawab (*responsibility*). Kewajiban (*liability*) adalah sebutan dalam hukum yang cakupannya luas mengarah nyaris seluruh karakter resiko ataupun tanggung-jawab, bersifat kepastian, yang bergantung ataupun yang barangkali melingkupi seluruh karakter hak serta kewajiban dengan aktual ataupun memiliki potensi (potensial) ibarat kerugian, ancaman kejahatan, biaya, ataupun kondisi/keadaan yang menimbulkan pekerjaan dengan melaksanakan peraturan (undang-undang). Tanggung jawab (*responsibility*) bermakna perihal yang bias dipertanggungjawabkan dengan satu kewajiban/keharusan, serta tergolong putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan melingkupi pula keharusan bertanggung-jawab dalam peraturan (undang-undang) yang berlaku. Pada praktiknya, pengistilahan kewajiban

¹⁵⁰Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1139.

¹⁵¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570.

¹⁵²*Ibid.* Bandingkan dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1359.

(*liability*) mengarah ke pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat sebab kekeliruan/kesalahan yang diperbuat oleh subjek hukum.¹⁵³

Makna pertanggungjawaban pada hukum pidana ialah perkembangan berikutnya dari penafsiran tindakan pidana/kejahatan. Bila seseorang sudah membuat tindakan pidana, tidak selamanya bisa ditetapkan pidana karena mesti diamati bilamana seseorang itu bisa dipersalahkan terhadap tindakan yang sudah diperbuatnya, hingga seseorang itu harus dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁵⁴

Menurut Roeslan Saleh,¹⁵⁵ seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana bilamana orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, sedangkan untuk adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka orang tersebut haruslah memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dilakukan dengan sengaja atau alpa.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Melakukan perbuatan pidana, suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan bersalah, artinya apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang benar-benar mempunyai suatu kesalahan, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dapat dipidana, hal ini sesuai dengan prinsip “Tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan”, jadi untuk terpenuhinya perbuatan pidana adalah perbuatan itu dilarang dan larangan itu sebagai perbuatan yang tercela (salah).

¹⁵³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335.

¹⁵⁴Muhammad Andri Fauzan Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahupiki, Vol 2, No 01 (2013), h. 15

¹⁵⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 79.

Mampu bertanggung jawab, bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu tidak dapat dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran sehat (akal sehat), kalaulah demikian bagi orang gila yang melakukan suatu perbuatan pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab disebabkan akalnya tidak sehat, jadi bagi seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab itu apabila memenuhi 3 syarat : *Pertama*, orang tersebut menyadari makna atau arti dari perbuatannya itu, *Kedua*, orang itu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan *Ketiga*, orang itu mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.

Dilakukan dengan sengaja atau alpa (lalai), perbuatan seseorang atas suatu tindak pidana yang telah ditentukan benar-benar dilakukan baik dengan sengaja maupun dalam keadaan lalai (alpa), artinya semua perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban terhadap sipelaku baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau lalai, makna sengaja didasari karena pelaku memang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan makna lalai (alpa) sipelaku memang tidak berkehendak akan tetapi sipelaku mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Tidak ada alasan pemaaf, yang dimaksud alasan pemaaf disini adalah terdapat suatu perbuatan pidana, namun perbuatan itu dihapus karena adanya alasan tertentu, jadi bila ada alasan pemaaf meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dihukum disebabkan karena perbuatan itu dihapus disebabkan karena hal-hal tertentu, hal-hal tertentu inilah yang dianggap sebagai alasan pemaaf, dalam keadaan darurat atau seseorang yang jiwanya terganggu hebat merupakan salah satu keadaan sebagai alasan pemaaf.

Seorang filsafat di bidang Hukum abad ke-20 Roscoe Pound pernah mengutarakan opininya, "*I...use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legalty anda other is legally subjected to the exaction."* Pengkajian Pound tentang konsepsi pertanggungjawaban tertera awalnya berasal dari perspektif filosofis serta sistem hukum sebagai timbal balik.

Berlandaskan perspektif filosofis, Pound dengan cara mencapai maksudnya menguraikan konsepsi *liability* sejasasnya. Secara sistematis, Pound memaknai *liability* sebagai suatu kewajiban/keharusan guna memberikan ganjaran yang hendak diperoleh pelaku diterima pelaku dari satu orang yang sudah kehilangan haknya (dirugikan). Selaras beserta kian efektif perlindungan peraturan (undang-undangan) pada interis warga masyarakat hendak satu kedamaian-ketertiban, serta terdapatnya kepercayaan tentang pembalasan selaku satu instrument (alat) yang dapat mencegah/menangkal, hingga balasan/pembayaran penggantian kerugian berpindah posisinya, yang awalnya selaku satu hak istimewa selanjutnya berubah menjadi satu kewajiban.

Takaran ataupun tolak ukur itu tiada lagi melalui nilai sesuatu pembahsan yang mesti dibeli, tetapi melalui sisi kerugian maupun penderitaan yang di akibatkan dari tindakan/perbuatan orang yang melakukan (pelaku) yang terlibat. Dikarenakan hal tersebut, konsep kewajiban (*liability*) dimaknai selaku perbaikan (*reparation*), maka terjadi peralihan makna pengertian/konsepsi kewajiban (*liability*) dari komposisi untuk pembalasan (*composition for vengeance*) menjadi perbaikan untuk cedera (*reparation for injury*). Peralihan bentuk ganti rugi melalui sejumlah uang pada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, menurut historis adalah mula dari *liability* (pertanggungjawaban). Keterangan tersebut akan menerangkan perihal konsepsi pertanggungjawaban pidana yang sebenar-benarnya tiada hanya berkaitan persoalan hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan persoalan nilai moral ataupun kesusilaan umum yang dipegang/dianut oleh satu atau lebih kelompok masyarakat.¹⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Sehubungan dengan perihal tersebut, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 44 memberikan pengaturan tentang wujud negatif dari kesanggupan bertanggungjawab seseorang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, tidak sedikit unsur yang bisa jadi faktor petunjuk untuk menetapkan

¹⁵⁶Hanafi Amraini & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penarapan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 17

kesanggupan bertanggungjawab seseorang. Satu diantaranya ialah aspek psikologis seseorang. Perkara-perkara pidana sekarang hangat terjadi tidak melulu perkara-perkara konvensional layak dimasa lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sekarang memberikan tuntutan bagi seluruh manusia mesti terdapat sesuatu cara untuk mengklasifikasikan satu perkara/kasus yang ada.¹⁵⁷

Pertanggungjawaban Pidana pada bahasa Belanda diutarakan melalui *Strafrechtelijke Toerekening* serta dalam bahasa Inggris diutarakan melalui *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*,¹⁵⁸ yaitu pusat dari pertanggungjawaban itu adalah orangnya yang melakukan perbuatan, sedangkan perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya. Artinya kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana menitik beratkan pencarian bentuk tanggungjawab atas kekeliruan yang diperbuat oleh pelaku perbuatan/tindak kejahatan (pidana) terhadap suatu peristiwa hukum yang bersifat melawan hukum dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf.¹⁵⁹

Sementara menurut Hyman Gross menyatakan terdapat dua prinsip tentang pertanggungjawaban pidana yaitu dalam bentuk tuntutan atas kelalaian (*culpability*) dan dalam bentuk pelanggaran (*responsibility*) terhadap suatu hukum. Sebagaimana yang diungkapkan beliau yang dapat dikutip sebagai berikut : “*Criminal liability is unjust if the one who is liable was not able to choose effectively to act in a way that would avoid criminal liability, and because of that he violated the law*”.¹⁶⁰ (pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan sebab bersifat melanggar/melawan hukum). Oleh karena itu pertanggungjawaban

¹⁵⁷Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 24

¹⁵⁸Roeslan Saleh, *Loc. Cit*, h. 93.

¹⁵⁹Edi Yunara, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Disertasi (Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan, 2014), h. 22.

¹⁶⁰Hyman Groos, *A Theory of Criminal Justice* (England: Oxford University, 1979), h. 137.

pidana seharusnya hanya terjadi ketika ada kesengajaan dari perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur mencelakakan/merugikan pihak lain.

Pengertian pertanggungjawaban pidana/kejahatan pada syariat Islam ialah pembebanan/pertanggungjawabansatu orangsebab dari tindakan yang diperbuatnya dengan kehendak dirinya pribadi, dimana dia tahu maksud dampak-dampak atas tindakanya tersebut. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan dengan tiga perihal, yakni:¹⁶¹

- a. Terdapat tindakan yang terlarang/dilarang,
- b. Diperbuat atas kehendak pribadi,
- c. Pelakuna sadar betul atas dampak dari tindakannya itu.

Jika ketiga perihal itu didapati, maka termuat juga pertanggungjawaban pidana, tetapi bila tiada maka tiada pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, ketiga perihal diatas ialah elemen atas pertanggungjawaban pidana.

Jadi dipergunakannya teori pertanggungjawaban pidana sebagai teori pelaksana atau teori terapan (*applied theory*) dalam kaitannya dengan pencucian uang ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pelaku tindak pidana yang terutama tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkoba harus diminta pertanggung jawabannya tanpa tebang pilih demi mencapai keadilan yang merata.
- 2) Bahwa melalui penerapan pertanggungjawaban pidana ini akan terbangun suatu budaya hukum (*legal culture*) yang dapat melahirkan suatu kesadaran dan kewajiban bagi petugas (pejabat pemerintah) yang berwenang serta pihak-pihak yang terkait demi mampumelaksanakan tugasnya sendiri-sendiri selaras sesuai hukum yang telah ditetapkan, jadi hukum benar-benar dijadikan instrumen dan panglima dalam segala aspek aktivitas masyarakat, sehingga bilamana hukum benar-benar telah dijadikan sebagai panglima tentu akan dapat meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi negara melalui pemerintahannya dengan membuat suatu peraturan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak

¹⁶¹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 136

sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Selain dari itu penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dengan alasan bahwa dalam penelitian ini terkait pencucian uang merupakan perbuatan pidana sebagai tindakan kesalahan, sedangkan setiap kesalahan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan. Kesalahan itu sendiri dapat diminta pertanggung jawabannya bilamana terpenuhi empat unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan disebabkan karena perbuatan yang dilakukannya telah merugikan orang lain, pencucian uang dengan pidana asal narkotika merupakan suatu perbuatan kejahatan atau kesalahan dalam bidang ekonomi yang dapat merusak generasi muda serta stabilitas perekonomian suatu negara, jadi dengan adanya pembalasan dalam bentuk hukuman terberat, sehingga dapat menjadikan seseorang atau orang lain yang dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut akan jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

BAB II

PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

A. Penggabungan Hukuman Dalam Pidana Islam (*Ta'addadul' Uqbad*)

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau *jarimah* telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam sering kali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa *jarimah* atau *jarimah* ganda.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtimaul' uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, mengatakan gabungan *jarimah* terjadi manakala seseorang melakukan beberapa *jarimah* sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing *jarimah*. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁶²

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana. Sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana dimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.¹⁶³

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan

¹⁶² Abd. Al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, h. 744.

¹⁶³ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt), h.139.

pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.

Berangkat dari pengertian ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan *jarimah* dengan pengulangan melakukan *jarimah*. Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan *jarimah* yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama.¹⁶⁴ Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku *jarimah* dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah*.¹⁶⁵

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika *jarimah-jarimah* tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam *jarimah* terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan, pelanggaran beberapa *jarimah* yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 247.

B. Dasar Hukum Penggabungan Pidana Dalam Islam.

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sanksi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sanksi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu:

a) QS Al-an'am Ayat 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (QS. Al-an'am: 160)¹⁶⁶

b) QS. Al- Maidah Ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

¹⁶⁶ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2012), h. 174

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. Al- Maidah:45)¹⁶⁷

c) QS. Asy-Syura Ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asy-Syura: 40)¹⁶⁸

d) QS. Al- Hajj: Ayat 60

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ

غَفُورٌ

Artinya: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha mengampun. (QS. Al- Hajj: 60)¹⁶⁹

e) QS. Yunus Ayat 27

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

عَاصِمٍ ۗ كَانَمَا أَغْشَيْتَ وُجُوهُهُمْ ۗ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁶⁷Ibid, h. 233

¹⁶⁸Ibid., h. 656.

¹⁶⁹Ibid., h.427.

Artinya: Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindunganpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Yunus: 27)¹⁷⁰

f) Al-Hadits (HR.Bukhari)

Adapun dasar hukum penggabungan pidana didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari yang artinya :

Dari Anas ia berkata, telah datang sekumpulan dari Bani Ukail kepada Nabi Saw, lalu mereka memeluk agama Islam. Mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nabi Saw memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi untasadaqah Untuk meminum air kencing dan susu tersebut, kemudian mereka murtad dan membunuh pengembala untanya serta membawanya. Nabi Saw memerintahkan untuk menelusuri jejak mereka yang kemudian mereka dapat ditemukan dan di hadapan Nabi Saw, selanjutnya tangan mereka dan kakinya dipotong, matanya dicongkel, karena darahnya tidak ditahan, maka mereka semua meninggal. (HR.Bukhari).¹⁷¹

C. Teori Gabungan Dalam Melakukan Pidana/*Jarimah*

Teori gabungan dalam pidana sudah dikenal oleh hukum Islam semenjak kemunculannya, tetapi tidak keseluruhannya diambil. Teori gabungan dibatasi oleh tiga teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*nazariyyatut tadkhul*) dan teori penyerapan *atau nazariyyatul Jabb* serta teori percampuran (*Al Mukhtalath*)

a) Teori Saling Melengkapi (*Nazariyyatut Tadkhul*)

Menurut Abdul Qadir Audah, ia menggunakan istilah dalam teori ini dengan teori saling memasuki (*At-Tadkhul*) yaitu seseorang yang melakukan gabungan *jarimah* hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu *jarimah*, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa *jarimah* tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Dalam hal ini terdapat syarat

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 250.

¹⁷¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al Bukhāri, *Shahih al Bukhāri*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 174-175.

bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan atas dasar menjaga kemaslahatan.¹⁷² Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan *jarimah* yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki.¹⁷³

Dari pengertian di atas, Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan atas dasar menjaga kemaslahatan.¹⁷⁴ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki.

Sedangkan di dalam Ensiklopedi hukum Islam di jelaskan dengan istilah Teori saling melengkapi yang mengandung pengertian yaitu ketika terjadi gabungan perbuatan (tindak pidana), hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua prinsip.¹⁷⁵

Pertama, meskipun perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semuanya itu satu macam seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, perzinahan berulang-ulang atau fitnah berulang-ulang, hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi. Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama belum ada putusan hakim sebab jika pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang sama setelah ada keputusan hakim, sipelaku tetap dijatuhi hukuman lain. Dalam hal ini, bukan penjatuhan hukuman yang dipertimbangkan melainkan pelaksanaan hukuman sebab itu setiap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaksanaan hukuman maka hukuman-hukumannya saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanaa.¹⁷⁶

Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokkan (*hirobah*), keduanya

¹⁷² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 359.

¹⁷³ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al Tasyri'*, Jilid: I, h. 747.

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 359.

¹⁷⁵ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, h.144.

¹⁷⁶ *Ibid.*,

dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zina muhsan dan zina gairu muhsan, keduanya adalah perzinahan. Dalam keadaan seperti ini hanya hukuman yang paling berat yang dilaksanakan. Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja adalah karena pada dasarnya suatu hukuman yang dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan/ pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil tersebut dan mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana untuk kali kedua. Kalau diperkirakan pelaku akan kembali melakukan perbuatannya, perkiraan ini semata-mata tidak cukup selama belum menjadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Setelah pelaku mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, barulah ia dapat dijatuhkan hukuman lagi karena hukuman yang pertama tidak berpengaruh.

Kedua, meskipun perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan itu berganda dan berbeda-beda macamnya, hukumannya dapat dikatakan melengkapi dan cukup hanya dijatuhi satu hukuman dengan syarat hukuman yang dijatuhkan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, seseorang yang menghina seorang pegawai pemerintah, menentangkannya, dan menganiayanya, maka atas ketiga perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu untuk melindungi si pegawai dan pekerjaannya. Contoh lainnya seorang yang memakan bangkai, darah, dan daging babi, atas ketiga perbuatan ini (tindak pidana) pelaku dijatuhi satu hukuman karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu untuk melindungi kesehatan individu (perseorangan) dan masyarakat.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa meminum minuman keras dan *qazhaf* (menuduh orang lain berbuat zina) termasuk saling melengkapi artinya Mazhab ini menggunakan teori penyerapan karena si pelaku hanya menjatuhi satu hukuman alasan mereka, tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu sebab orang yang meminum minuman keras biasanya mengigau, siapa yang

mengigau maka ia akan membuat-buat kedustaan. Jadi, hukuman meminum-minuman keras mencegah tindakan kebohongan.¹⁷⁷

Mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan maliki mengenai contoh tersebut karena hukuman *qazhaf* melindungi kehormatan, sedangkan meminum minuman khomar bertujuan untuk melindungi akal pikiran. Jadi, kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya.

Sebagian Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa letak saling melengkapinya hukuman meminum minuman keras dan hukuman *qazhaf* ialah pada persamaan besarnya hukuman, bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh Mazhab Maliki (kelompok pertama). Akan tetapi, pendapat mereka tidak menimbulkan tanggapan dari Ulama- ulama Mazhab lainnya.¹⁷⁸

b) Teori *Al Jabbu* (Penyerapan)

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan *jarimah* akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.¹⁷⁹

Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.¹⁸⁰Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dan menyia-nyiakan perkara.

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan sesuatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman- hukuman lain.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h.145

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ Abd. Al. Qadir Audah, *al-Tasyri'*, Jilid: II, h. 443.

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 749.

Dikalangan Mazhab belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal menerapkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i tidak menerapkannya. Mereka yang menerapkan juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya teori penyerapan.

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti pada tindak pidana murtad atau dengan hukuman qishas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud tersebut) kecuali pada tindak pidana *qazab*, hukumannya tetap dilaksanakan, kemudian dibunuh.”

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana *hudud* dengan hak Allah dan di dalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina muhsan, meminum minuman keras dan membunuh ketika melakukan perampokan (*hirobah*), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak manusia (*adamiy*), hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak (hukuman karena) Allah diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud maupun qishas. Jadi, apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja kemudian ia menuduhnya berzina (*qazaf*), mencuri, berzina serta membunuh orang lain, hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman qishas kemudian dijatuhi hukuman had tindak pidana *qazaf* (delapan puluh kali cambuk) kemudian dibunuh. Adapun selain hukuman-hukuman tersebut maka menjadi gugur.

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah (hak masyarakat umum), hak manusialah yang di dahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut telah terlaksana hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilakasan dan hak Allah ini lebih dari satu, satu

hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.

Jika seorang membunuh lalu berzina *gairu muhsan* lalu meminum minuman keras, dia hanya dijatuhui hukuman mati sebagai hukuman qisas, sedangkan hukuman zina dan meminum minuman menjadi gugur.

Apabila seseorang berzina muhsan, menuduh orang lain berzina (*qazaf*), mencuri dan meminum minuman keras, hukuman yang pertama dijatuhkan adalah hukuman qazaf, karena hukuman ini berkaitan dengan hak manusia, kemudian ia dirajam, sedangkan hukuman-hukuman yang lainnya menjadi gugur. Jika hukuman had berkumpul dengan hukuman qisas (hukuman mati), pelaku terlebih dahulu dijatuhui hukuman *qazaf* kemudian ia dibunuh sebagai hukuman qishas, sedangkan hukuman yang lainnya terhapus. Pendapat Imam Abu Hanifah tampaknya sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

Imam As-Syafi'i tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*tadkhul*). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Contohnya, apabila pada diri seseorang laki-laki berkumpul beberapa hukuman *had*, seperti had zina khairu muhsan, hak qazaf, hak pencurian, had gangguan keamanan dengan membunuh serta hukuman qisas karena membunuh. Urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut, had qazaf (80 kali dera), kemudian ditahan (dikurung) sampai sembuh untuk kemudian dijatuhui had zina (100 kali dera), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk kemudian dipotong tangannya karena pencurian, terakhir dijatuhui hukuman mati sebagai hukuman atas gangguan keamanan. Kalau pelaku mati saat menjalani hukuman-hukuman sebelumnya, hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian, Imam As-Syafi'i mengakhirkan hukuman mati karena ia tidak menggunakan teori penyerapan.

Sebagian Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa kemudian membunuh ketika melakukan perampokan, pelaku tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhui hukuman mati karena tindak

pidana perampokan tersebut. Apabila seseorang berzina *gairu muhsan* ia didera. Jika setelah itu melakukan zina untuk kali kedua sebelum diasingkan, menurut Ulama Syafi'iah, pelaku cukup dijatuhi satu kali pengasingan. Jika pelaku melakukan zina *gairu muhsan* kemudian ia berzina lagi setelah *muhsan* dan sebelum hukuman dera dilaksanakan, hukumannya bisa saling melengkapi. Artinya, pelaku hanya dijatuhi hukuman rajam. Dasar pencegahan potong tangan, pengasingan, dan dera bukanlah memakai teori penyerapan, melainkan menerapkan teori saling melengkapi. Pada kasus tindak pidana pencurian dan pembunuhan dalam perampokan, misalnya, kedua perbuatan tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya adalah sama sehingga perampokan tetap disebut pencurian besar, sedangkan pencurian biasa disebut sebagai pencurian kecil. Juga pengasingan sebagai hukuman zina. Apabila hukuman pengasingan belum dijatuhkan pada tindak pidana zina pertama, cukuplah dijatuhkan satu kali hukuman pengasingan pada tindak pidana zina untuk kali kedua. Demikian pula dera sebagai hukuman pelaku zina *gairu muhsan*. Jika ia kembali berzina setelah *muhsan* sebelum dijatuhi hukuman dera, cukuplah satu hukuman yaitu hukuman rajam.

c) Teori *Al Mukhtalath* (Percampuran)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *aljabbu* (penyerapan) dan teori *nazariyyatut tadkhul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.¹⁸¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.¹⁸²

¹⁸¹*Ibid.*, h. 745.

¹⁸²*Ibid.*

Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi *ikhtilaf*, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan.

D. Bentuk Gabungan Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori- teori dalam gabungan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* mengatakan bahwa jika terkumpul *jarimah*, *jarimah hudud* dimana hukuman- hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a) Gabungan Beberapa Jarimah/Pidana (Hak Allah)

Pertama, keadaan dimana terdapat gabungan beberapa *jarimah* yang semua hukumannya murni hak Allah. Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak murni Allah atau gabungan hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah murni. Untuk gabungan ini terdapat tiga bentuk gabungan, yaitu:

1) Adanya Ancaman Pidana Mati

Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugur dan hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Atha', as-Sya'bi, an Nakhaiy, al-Auza'iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.¹⁸³

¹⁸³ Muh.AbuZahrah,*al_uquubah:al Jarimah waal Uqubah fial Fiqhal Islam* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 298.

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (*at Tadāhul*) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.¹⁸⁴

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi'i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa *jarimah*. Syafi'i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa *jarimah* yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

2) Tidak Terdapat Ancaman Pidana Mati

Seperti berkumpulnya jarimah zina *ghairu mukhson*, pencurian, minum khamr yang berulang kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: *pertama*, bahwa semua hukuman harus dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya

¹⁸⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h.169.

juga berbeda-beda.¹⁸⁵ Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling memasuki.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi'iyah dan Hanafilah melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti *had* minum khamr, *had* zina, pemotongan tangan untuk *jarimah* pencurian. Hukuman potong dalam *jarimah* pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada *jarimah hirabah* dengan perampasan harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong tangan harus didahulukan dari pada hukuman *jilid*. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina didahulukan maka hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang didahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa *had* zina dan *had* pencurian ditetapkan dengan nash al Qur'an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr dari pada hukuman zina dan pencurian karena *jarimah* minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.¹⁸⁶

Pendapat *kedua*, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan antara hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apabila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki. Namun apabila jenisnya berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau digabungkan.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), h. 299.

¹⁸⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, h. 169.

¹⁸⁷ Abu Zahrah, *al Uquubat* ..., h. 300.

b) Gabungan Beberapa Pidana (Hak Allah dan Hak Manusia)

Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga hal, yaitu:

- 1) Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan *jarimah qodhaf*. Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa *hudud* yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.¹⁸⁸

- 2) Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.¹⁸⁹ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena *qisas*.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah. Menurut madzhab Syafi'i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih ringan maka wajib dilaksanakan.

Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman. Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu *qisas* dan rajam, dalam hal ini

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ Wahbah al Zuhaili, h. 170.

jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman *qisas* dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.¹⁹⁰

c) Gabungan Beberapa Pidana (Hak Manusia)

Keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak adami atau manusia. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Terdapat hukuman mati karena *qisas*

Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman *qisas*.

Sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang kedua.¹⁹¹

2) Diantara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat hukuman mati.

Dalam hal ini *qisas* harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan (*at-tadaahul*). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling memasuki berdasarkan atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan dilaksanakannya *qisas*.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hal Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.

Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila terdapat dua hal, yaitu: *Pertama*, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara diwajibkannya hukuman dari masing-masing *jarimah* itu. Seperti pencurian

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ Abu Zahrah, h. 30.

dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur. *Kedua*, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulang kali, seperti pencurian berulang kali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.¹⁹²

E. Penggabungan Hukuman Dalam KUHP

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*¹⁹³ yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.¹⁹⁴

Yang dimaksud dengan penggabungan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai perbarengan mengatur mengenai cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara) dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Undang-undang menghendaki untuk memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan disidang dalam satu perkara dengan satu majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang

¹⁹² Abd. Al-Qadir al- Audah, h. 628-629.

¹⁹³ Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 85.

¹⁹⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 169.

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”). Pengaturan demikian terkait bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana.¹⁹⁵

Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terdapat dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.¹⁹⁶

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.¹⁹⁷

Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

¹⁹⁵ Prisilia Anggtaini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, **Penjatuhan Dua Putusan Dalam Suatu Objek Yang Sama**, Indonesia Criminal Journal, Vol. 1 No. 1, Juni 2019

¹⁹⁶ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 84.

¹⁹⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, h. 169-170.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini adalah:

a) Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*¹⁹⁸

(1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.

(2) Jika bagi sesuatu perbuatan terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa saja yang digunakan.

Orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Apabila dalam “turut melakukan” menggambarkan beberapa orang melakukan satu peristiwa pidana, maka “gabungan peristiwa pidana” melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana sekaligus.¹⁹⁹

Kemudian “mengulangi peristiwa pidana” (*recidive*) menggambarkan seorang melakukan beberapa peristiwa pidana secara berturut-turut (berulang-ulang).²⁰⁰

Perbedaan antara “gabungan peristiwa pidana” dengan “mengulangi peristiwa pidana” adalah dua atau beberapa peristiwa pidana dilakukan oleh seorang sekaligus (gabungan peristiwa pidana) dan dua beberapa peristiwa pidana dilakukan oleh seseorang secara berurutan (mengulangi peristiwa pidana).

Ada tiga macam gabungan peristiwa pidananya yaitu :

- 1) Gabungan satu perbuatan (*concurus idealis*) pada pasal 63
- 2) Perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) pada pasal 64
- 3) Gabungan beberapa perbuatan (*concurus realis*) pada pasal 65

Gabungan satu perbuatan (*concurus idealis*) menurut pasal ini ialah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana

¹⁹⁸ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 79.

¹⁹⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), h.78.

²⁰⁰ *Ibid*

yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*condition sine qua non*) misalnya :²⁰¹

- 1) Pria memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau kekerasan (pasal 285), dengan jalan membawa lari wanita itu dari tempat kediamannya diluar kemauan wanita tersebut (pasal 328). Ancaman pasal ini sama beratnya tetapi yang dikenakan hanya salah satu dari keduanya.
- 2) Orang yang melakukan pencurian biasa (pasal 362) dan penganiayaan ringan terhadap pemilik barang (pasal 351 ayat 1) hanya dikenakan pasal yang paling berat yaitu pasal 362.
- 3) Orang yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu membunuh orang lain yang sedang mengemudikan mobilnya dengan sebuah senjata api (pasal 340), sehingga mobil itu rusak karenanya (pasal 406), hanya dikenakan satu pasal yang terberat yakni pasal 340.

Akan tetapi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan umum waktu malam hari tanpa memakai penerangan lampu dan tidak memiliki SIM kemudian menabrak orang hingga luka berat, walaupun ia hanya melakukan satu perbuatan yakni mengemudikan kendaraan bermotor, tidak dianggap sebagai gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), karena peristiwa pidana dipisahkan antara satu dengan yang lain tanpa melenyapkan salah satunya. Dalam hal memperhitungkan hukumannya, dipakai ketentuan dalam pasal 70.²⁰²

Ayat dua dari pasal 63 menyebutkan bahwa apabila ada sesuatu perbatantan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana khusus disamping pidana umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Hal ini sesuai dengan istilah *lex specialis derogat legi generali* artinya undang-undang khusus meniadakan undang-undang umum.

b) Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling*²⁰³

²⁰¹ Ibid,h.79.

²⁰² Ibid

²⁰³ Ibid., h.81.

- (1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.
- (2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.
- (3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus menerus itu semua lebih dari Rp. 25,-, maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372 dan 406

Beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan yang (diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan peraktek memenuhi syarat-syarat yaitu :²⁰⁴

- (1) Timbul dari satu niat, kehendak keputusan. Misalnya, seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik pesawat televisi ingin mencuri pesawat televisi. Untuk mencuri sebuah televisi yang lengkap mungkin tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur. Hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat lain dan seterusnya.
- (2) Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macmnya mislanya pencurian dengan pencurian (dari pencurian ringan sampai yang berat), penggelapan dengan penggelapan (dari penggelapan ringan sampai yang berat) dan penganiayaan dengan penganiayaan (dari penganiayaan ringan sampai yang berat).

Untuk dapat membedakan perbuatan mana yang dapat dikelompokkan sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dapat di jelaskan yaitu :

Seseorang beniat menganiaya musuhnya yang sangat dibencinya. Hari ini dipukulnya musuhnya dengan kayu, keesokan harinya dengan besi dan seterusnya

²⁰⁴*Ibid,*

hingga merupakan beberapa kali penganiayaan akan tetapi karena perbuatannya satu jenis yaitu penganiayaan, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan).

Tetapi apabila orang tersebut hari ini memaki-maki (menghina), keessokan harinya memukul (meganiaya) kemudian pada hari yang lain merusak barang-barangnya (merusak barang orang lain), maka perbuatan itu tidak dapat dikelompokkan sebagai perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) sebab jenisnya berlainan

- (3) Waktu antaranya tidak teralun lama; tegasnya, diantara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Dalam tindak pidana yang dikelompokkan sebagai perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) ini hanya dikenakan satu ketentuan saja yang diperberat.

Beberapa pencurian ringan (pasal 364) yang jumlah harga barang yang dicuri itu semuanya lebih dari Rp. 25,- (menurut UU No. 16/1960 Rp. 25,- harus dibaca Rp. 250,-, dikenakan ketentuan pidana biasa (pasal 362). Demikian pula beberapa penggelapan ringan (pasal 373), dikenakan penggelapan biasa (pasal 372). Selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), dikenakan penipuan biasa (pasal 378), kemudian beberapa kali merusak barang yang termasuk ringan (pasal 407 ayat 1) dikenakan merusak barang biasa (pasal 406).

c) Pasal 65 tentang *Concursus Realis*²⁰⁵

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

²⁰⁵*Ibid.*, h. 82.

Apa yang tersirat dalam pasal ini dinamakan sebagai bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (*concursum realis*). Kepada seseorang yang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.²⁰⁶

d) Pasal 66 KUHP²⁰⁷

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya.
- (2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Seperti halnya dalam pasal 65 diatas, yang terkandung didalam pasal ini pun dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*concursum realis*), hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu tidak sejenis, misalnya untuk kejahatan yang pertama dengan hukuman penjara, kedua kurungan dan ketiga hukuman denda.

Untuk itu bukan satu hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiganya. Bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.²⁰⁸

e) Pasal 67 KUHP

“Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.”

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 83.

²⁰⁸ *Ibid*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.²⁰⁹

f) Pasal 68 KUHP²¹⁰

(1) Dalam hal yang tersebut dalam pasak 65 dan 66, maka tentang hukuman tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut :

Ke-1: hukuman –hukuman mencabut hak yang dijadikan satu hukuman, lamanya sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pada hukuman-hukuman pokok yang telah dijatuhkan atau kalau sekiranya tidak ada hukuman pokok lain dari denda yang dijatuhkan dijadikan satu hukuman sekurang-kurangnya dua tahun selama-lamanya lima tahun)

Ke-2: hukuman-hukuman mencabut hak yang berbagai-bagam jenis, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;

Ke-3 : hukuman-hukuman merampas beberapa barang-barang tertentu, begitu juga hukuman kurungan bila barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap tiap kejahatan dengan tidak dikurangi

(2) Jumlah hukuman kurungan pengganti lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Apabila hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya (misalnya hak untuk masuk menjadi anggota ABRI sebagaimana tersebut dalam pasal 35 (1) sub (2) kepada seseorang yang dituduh melakukan beberapa tindak pidana, maka lamanya masa pencabutan itu harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Akan tetapi apabila yang akan diajtuhan sebagai hukuman tambahan itu merupakan pencabutan beberapa hak yang tidak sama jenisnya misalnya hak untuk masuk sebagai anggota ABRI menurut pasal 35 (1) sub (2) dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu menurut pasal 35 (1) sub 6, maka pencabutan hak-

²⁰⁹*Ibid*

²¹⁰*Ibid.*, h.83.

hak itu masing-masing dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan tanpa dikurangi sebagaimana diatur dalam pasal 38.

Demikian pula apabila akan dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan atas barang-barang tertentu dan hukuman kurungan pengganti bila barang-barang itu tidak diserahkan (pasal 41), maka masing-masing hukuman tambahan ini dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan tanpa dikurangi, dengan pengertian bahwa jumlah hukuman kurungan pengganti ini lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.²¹¹

g) Pasal 69 KUHP²¹²

- (1) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10
- (2) Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya.
- (3) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya.
- (4) Perbandingan lamanya hukuman pokok tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 10 bahwa hukuman dibagi menjadi dua bagian, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok diperinci pula menjadi lima macam dan hukuman tambahan menjadi tiga macam. Dimana urutan masing-masing dari terberat sampai yang teringan yaitu

a) Hukuman pokok

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tutupan (UU No. 20/1946)

b) Hukuman tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu

²¹¹*Ibid*, h.85

²¹²*Ibid.*,

3) Pengumuman putusan hakim

h) Pasal 70 KUHP²¹³

- (1) Jika secara yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran maka jumlah hukuman kurungan termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan kurungan kurungan pengganti, tidak lebih dari delapan bulan.

Pasal 65 dan 66 memuat ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan sedangkan pasal 70 ini memuat ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam ketentuan ini maka bagi kejahatan dijatuhkan hukuman sendiri, sedang bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah semua hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman pengganti.²¹⁴

i) Pasal 70bis

Tentang melakukan pasal 65,66 dan 70 maka kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, ayat pertama, 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, tetapi jika dijatuhkan hukuman penjara jumlah hukuman ini bagi kejahatan-kejahatan itu tidak boleh lebih dari pada delapan bulan.

Untuk menjalankan peraturan dalam pasal-pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan-kejahatan ringan tercantum didalam pasal 302 (1) (penganiayaan ringan pada binatang), pasal 352 (penganiayaan ringan), pasal 364 (pencurian ringan), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan) dan pasal 482 (sekongkol ringan) dianggap sebagai pelanggaran, sehingga bagi tiap-tiap kejahatan ringan tersebut harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri dengan

²¹³*Ibid.*, h.87.

²¹⁴*Ibid.*,

ketentuan bahwa apabila diajtuhi hukuman-hukuman penjara, maka jumlah semua hukuman itu tidak boleh lebih dari delapan bulan.²¹⁵

j) Pasal 71 KUHP²¹⁶

Jika seseorang, sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan, baik gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan), maupun gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Berhubung dengan sesuatu hal adanya gabungan perbuatan itu mungkin baru diketahui oleh hakim pada waktu sidang pengadilan, atau dengan kata lain yang lebih jelas bahwa pada suatu sidang baru diketahui oleh hakim, bahwa selain dari pada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa yang diadili dalam sidang itu, ternyata masih ada lagi perkara-perkara kejahatan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh terdakwa sebelum ia dihukum dalam sidang tersebut diatas, maka hukuman yang terdahulu itu turut diperhitungkan pada waktu diajtuhkannya hukuman bagi perkara-perkara yang belum diponis, dengan cara perhitungan yang ditentukan dalam bab gabungan perbuatan apabila perkara-perkara itu diadili dengan serentak.

Lazimnya menurut pasal 71 ini, apabila dalam mengadili perkara yang tidak serentak kepada terdakwa yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkara berikutnya kepada terdakwa itu tidak diajtuhi hukuman lagi dan hanya dinyatakan bersalah saja tanpa hukuman.²¹⁷

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bahwa dalam KUHP

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ *Ibid*, 87.

²¹⁷ *Ibid*

terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

a) *Absorpsi Stelsel*

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku *jarimah* untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar dari pada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam maka menurut asas *Absolut (absortie)* yaitu walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delict yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhkan hukuman saja dan hukuman itu seolah-olah meliputi lain-lain hukuman yang diancamkan terhadap delik tersebut dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delik yang dilakukannya.

b) *Absorpsi Stelsel yang dipertajam*

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini “ atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan sepertiganya. Contoh:

Jika orang tersebut melakukan tiga macam delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman penjara 2 tahun, 2 tahun dan 6 tahun, maka berdasarkan azas ini hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun. Akan tetapi ditambah dengan sepertiganya, yaitu $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8 \text{ tahun}$. Dasar dari pada system hisapan ini adalah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungmngan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.²¹⁸

c) *Cumulatie Stelsel*

Merupakan sistem *cumulasi* yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP.

Apabila seseorang melakukam beberapa perbuatan delik yang mana diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini tiap-tiap hukuman yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semua hukuman dijatuhkan padanya. Misalnya melakukan lima jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka kelima hukuman yang diancam kan terhadap masing-masing delik tersebut dijatuhkan semuanya.

d) *Cumulatie yang diperlunak*

Dimana tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu *cumulatie murni* tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena

²¹⁸ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, tt) h.175

bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.²¹⁹

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri. Maka jika menggunakan azas ini “semua hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delict itu harus dijatuhkan atas seseorang tersebut, akan tetapi jumlah dari hukuman harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut ditambah dengan sepertiga.

Contoh: Jika seseorang melakukan tiga jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri. Misalnya 2, 3, 6 tahun maka bila hal ini dipandang dari sudut “ azas komulasi murni :, orang itu harus dijatuhi hukuman sebesar $2+3+6$ tahun = 11 tahun akan tetapi jika yang disebut adalah “ azas komulasi sedang: hukuman yang dijatuhkan hanya sebesar : hukuman yang terberat yang diancamkan ditambah sepertiga, jadi: $6 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 8$ tahun.

Azas yang dianut oleh KUHP setelah diketahui kedua “azas pokok” dan kedua azas “tengah” di atas, yang menjadi pertanyaan sekarang: “azas yang manakah yang dianut oleh KUHP”. Yang dianut KUHP : pada umumnya kedua azas “tengah”, akan tetapi KUHP juga menggunakan kedua stelsel pokok, walaupun ini hanya dipergunakan dalam beberapa hal saja.²²⁰

Bagaimanakah sekarang dapat dibuktikan, bahwa KUHP pada umumnya menganut kedua azas tengah (*tussen stelsel*) dan dalam beberapa hal saja mempergunakan kedua stelsel pokok?. Untuk mengetahui hal itu, maka terlebih dahulu harus diketahui “ beberapa jenis *samenloop* yang terdapat dalam KUHP. Akan tetapi sebelum menerangkan bentuk atau jenis *samenloop* itu, harus diketahui terlebih dahulu “*samenloop* itu oleh KUHP dianggap sebagai persoalan apa? Karena *samenloop* itu terutama mengenai ketentuan besarnya hukuman

²¹⁹ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), h. 28.

²²⁰ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, h. 177.

(*steraftoemeting*), maka : *samenloop* oleh KUHP dianggap sebagai suatu keadaan yang memberatkan hukuman.

Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 yaitu sebagai berikut:²²¹

- (1) Lamanya hukuman kurungan (*hechtenis*) serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui
- (3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Seperti telah diterangkan di atas *samenloop* bersangkutan dengan hukuman yang akan ditentukan (*steraftoemeting*) dan dengan dipergunakannya azas hukuman oleh KUHP dalam hal *samenloop* ini, akan berarti bahwa seseorang yang melakukan beberapa delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka jumlah hukuman yang akan dijatuhkan akan sebesar jumlah bagi tiap-tiap delict. Contoh : A melakukan lima kali pencurian menurut pasal 362 jika tidak ada peraturan mengenai *samenloop* maka hukuman terberat (maksimal) yang dapat dijatuhkan atas diri A adalah 5×5 tahun = 25 tahun akan tetapi karena adanya azas *samenloop* yang terdapat dalam KUHP, atas diri A hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimum setinggi-tingginya $5 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 5 \text{ tahun} = 6$ tahun 8 bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan perbuatan maka menimbulkan adanya gabungan pidanaaan. Abdul al Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' al Jinaiy al Islami* menjelaskan bahwa menurutnya dalam hukum positif terdapat tiga metode yang berkaitan dengan gabungan jarimah ini, yaitu:

1. Metode Penggabungan (*al-Jam'u*). Metode ini menghendaki diterapkannya atas pelaku kejahatan, hukuman bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, teori ini disebut juga dengan teori

²²¹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h.47.

kumulasi atau teori berganda.

2. Metode Penyerapan (*al-Jabbu*) yaitu memberikan hukuman yang paling berat di antara hukuman-hukuman yang lain yang harus diberikan. Metode ini menghendaki agar pelaku kejahatan tidak menerima hukuman kecuali hukuman yang paling berat atas beberapa jarimah yang dilakukannya. Teori ini disebut juga teori *Absorbsi*.
3. Metode Pencampuran (*al-Mukhtalath*) yaitu adanya penggabungan beberapa jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu.²²²

F. Gabungan Narkotika dan Pencucian Uang

1) Gabungan Narkotika Dengan Pidana Pencucian Uang Menurut KUHP

Penggabungan TPPU dengan pidana narkotika merupakan gabungan antara dua tindak pidana yaitu pidana narkotika diteruskan pada pidana pencucian uang dimana sebagai asal kejahatannya adalah narkotika, kemudian dilanjutkan ke pencucian uang sehingga seolah-olah menghasilkan harta yang halal.

Dalam KUHP pidana gabungan ini di istilahkan dengan *consursus atau samenlop* yang artinya pidana narkotika dan pencucian uang melakukan perbarengan tindak pidana. Dalam KUHP ada tiga hal yang wajib diperhatikan pertama, gabungan (*consursus atau samenlop*), Kedua, penyertaan (*delmening*) dan ketiga pidana berulang (*reactive*). Berdasarkan beberapa putusan yang terdapat di Sumatera utara yang berakitan dengan pencucian uang pokok persoalannya adalah narkotika terus berlanjut ke pencucian uang maka dalam KUHP mengenai pemberian hukuman pidana gabungan masuk pada *absortsie stelsel* artinya dalam gabungan narkotika dan pencucian uang pidana dijatuhkan adalah pidana terberat, dasar hisapan *absortsie stelsel* adalah pasal 63 dan 64 yaitu perbuatan tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan sedangkan bentuk gabungannya *Voorgezete Handeling* artinya perbuatan pencucian uang

²²² Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963) h.745.

berhubungan dengan narkoba namun bukan satu kesatuan sehingga narkoba dan pencucian uang dikatakan melakukan perbuatan berlanjut.

Namun melihat kondisi narkoba adalah barang haram yang dapat merusak generasi bangsa maka *absortsie stelsel* dipertajam lebih tepat yaitu dengan menambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis. Adapun ada dasar hukumnya adalah pasal 65.

2) Gabungan Narkoba Dengan Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam

Penggabungan antara narkoba sebagai pidana asal dan dilanjutkan ke pencucian uang disebut dengan *ta'addadul uqbah* (terhitung hukuman). Gabungan pidana dalam Islam tidak mempunyai istilah khusus namun ada 2 hal yang wajib diperhatikan pertama, pengertian delik dan rentetan pelanggaran. Dalam Islam yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai pemberian hukuman .

Pidana narkoba dan pencucian uang dalam Islam termasuk kedalam teori gabungan namun teori ini dibatasi oleh tiga teori yaitu teori saling melengkapi, teori penyerapan dan teori campuran maka pidana narkoba dan tppu masuk kedalam teori penyerapan artinya seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hubungan Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya berkaitan dengan kegiatan narkotika. Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram diberbagai Negara. Perdagangan narkotika dan obat bius, misalnya mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dari sini muncul istilah *narco dollar* untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkotika.

Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah pencucian uang. Istilah ini mulai digunakan Amerika Serikat pada tahun 1986 kemudian dipakai secara internasional serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1988.²²³

Perdagangan narkotika (*drug trafficking*) telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama hasil kejahatan pencucian uang diwilayah Asia kawasan Bulan Sabit Emas (*Golden Crescent*) yaitu Afganistan dan Pakistan serta Segitiga Emas (*Golden Triangle*) yaitu Myanmar, Laos dan Thailand merupakan pusat-pusat produksi narkotika Asia yang penting didunia.²²⁴

Didalam peraturan hukum di Indonesia kita dapat melihat dengan jelas hubungan antara pencucian uang dan Narkotika teaptnya dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam pasal tersebut tertulis sebagai berikut:

Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.²²⁵

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;

²²³ Philip Darwin, *Money Laundering (cara memaahmi tepat dan benar soal pencucian uang)*, Sihar Ilmu, 2012, h.12.

²²⁴*Ibid*, h.6

²²⁵ Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 (Ayat 1)

- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan
- z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian uang mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*) atau dengan istilah lain disebut kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Dalam pasal 2 ayat (1) terlihat jelas bahwa Narkotika sebagai salah satu kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkotika, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.²²⁶

²²⁶ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering, Book's Terrace&Library*, (Bandung, 2005), h. 1

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal lainnya yang terdapat pada pasal 2 tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat tahapan-tahapan yang menjadi ciri khas kegiatannya, dari tahapan-tahapan itu kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Tahapan-tahapan itu terdiri dari antara lain :

- a. Penempatan (*Placement*),

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*) di suatu Negara. Sedangkan Jeffrey Robinson menyebutkan dengan istilah *immersion*, yang artinya konsolidasi dan penempatan.

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak asal usul dana tersebut dapat dihilangkan.²²⁷

Setelah ditempatkan disuatu bank, maka uang itu masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Selanjutnya uang itu dapat dipindahkan lagi ke bank lain di Negara tersebut maupun ke Negara yang berbeda. Akibatnya, uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini terjadi penempatan dana dari hasil tindak pidana yang dalam hal ini ialah tindak pidana perdagangan narkoba ke dalam sistem keuangan yang sah dengan cara memasukkannya ke dalam lembaga perbankan.

Robinson memberikan contoh bagaimana pencucian uang dalam tahap *immersion*. Seorang pengedar narkoba yang mengumpulkan uang tunai senilai lima juta dollar AS dihadapkan dengan tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan. Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus mampu memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos, cek berpergian (*traveler's cek*) dan instrument-instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya untuk menyalurkan uang tunai tersebut ke dalam sistem perbankan.²²⁸

b. Pelapisan (*Layering*)

²²⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), h 20

²²⁸ Philip Darwin. *Op.cit*, h. 43

Pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana illegal tersebut. Pelapisan dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan bank.²²⁹

Dalam proses pelapisan, pelaku pencucian uang berusaha memutus hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Caranya, uang dipecah-pecah jumlahnya, kemudian dipindahkan dari satu bank atau Negara ke bank atau Negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali maka asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum.

Pada tahap ini berbagai cara dapat dilakukan yakni dengan tujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut sehingga uang tersebut tidak terlihat sebagai uang hasil tindak pidana narkotika.²³⁰ Misalnya melakukan transfer dari berbagai rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu Negara ke Negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali, memecah-mecah jumlah dana di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi *derivative* dan lain-lain.

c. Penyatuan (*Integration*)

Istilah lainnya adalah *repatriation and integration*, atau *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Begitu uang tersebut berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan yang dilakukan penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikannya

²²⁹N.H.T. Siahaan, *Money Laundering; Pencucian uang kejahatan perbankan*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 13

²³⁰ Pathorang Halim, *Op.cit* h. 37.

Para pencucian uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bisnis *realestate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*bussines ventures*).

B. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.

Hukum Islam menjelaskan, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.²³¹

Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dari kedua pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bertanggungjawabnya seseorang atas perbuatan yang ia lakukan, dimana ia tidak dipaksa serta mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan defenisi pertanggungjawaban pidana di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas: manusia, perbuatan, pilihan dan pengetahuan, serta akibat yang timbul (korban). Adapun dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal²³²:

- a. Adanya perbuatan dilarang

²³¹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor : Kharisma Ilmu,t.t),h.66.

²³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,1967),h.154.

- b. Dikerjakannya dengan kemauannya sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Jika ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana juga ada. Adapun jika ada satu diantaranya tidak ada, pelaku tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Tidak adanya penjatuhan hukuman dalam segala keadaan tidak dikarenakan oleh satu sebab itu saja. Apabila suatu perbuatan tidak dilarang, tidak ada pertanggungjawaban pidana secara mutlak karena perbuatan tersebut tidak dilarang. Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak ada, kecuali setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Jika suatu perbuatan dilarang, tetapi pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan, pertanggungjawaban pidana ada, tetapi pelaku terhapus dari penjatuhan hukuman karena tidak adanya dua hal tersebut.²³³

Adanya perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya peraturan yang kita kenal dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam asas legalitas dapat kita ketahui dari salah satu kaidah dalam Islam yaitu “Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan”²³⁴

Kaidah diatas menunjukkan bahwa setiap perbuatan orang yang cakap (*mukallap*) dan tidak harus dikenai hukuman sebelum adanya nash yang menerangkan keharaman sehingga ia bisa melakukan apapun baik melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan sampai adanya nash yang melarangnya.

Kaidah lain yang terkait yaitu :” Hukum asal sesuatu dan perbuatan itu boleh”²³⁵ Dan :”Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya”²³⁶Kaidah ini mempunyai pengertian bahwa semua sifat dan perbuatan tidak diperbolehkan dengan kebolehan asli artinya kebolehan oleh *syara*’. Dengan demikian selama tidak ada nash yang melarangnya tidak ada

²³³ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ...*,h.156.

²³⁴ Abdul Qadir Audah, *‘At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*, Juz I, (Beirut : Dar al Kitab,1992),h.115.

²³⁵ Jaih Mubarak dan Enceng arif Faizal, **Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam**,(Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2004),h.45.

²³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*,(Jakarta : Media Grafika,2006),h.30.

tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Kita dapat juga dapat melihat dari kaidah lain yang berbunyi :

“Menurut Syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya dan menurut Syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.”²³⁷

Kaidah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggungjawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun untuk syarat pada pelaku *mukallaf* itu ada dua macam: *pertama*, pelaku sanggup memahami nash-nash syara’ yang berisi hukum taklif; *kedua*, pelaku orang yang pantas untuk dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam : *pertama*, perbuatan itu mungkin dikerjakan; *kedua*, perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya; *ketiga*, perbuatan tersebut diketahui *mukallaf* dengan sempurna.²³⁸

Asas legalitas yang didasarkan kaidah tersebut adalah bersumber dari al-Quran. Beberapa diantaranya dapat ditemukan di surat al-Isra’ ayat 15, surat al-Qashas ayat 59 dan surat al-Baqarah ayat 286.

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Maka dari itu dalam Islam ada dua objek pertanggungjawaban pidana yaitu manusia dan badan hukum.

a. Manusia

Manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah hukum

²³⁷ Abdul Qadir Audah, ‘*At Tasyri’ Al Jina’iy*....,h.116.

²³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*,h.31.

Islam menetapkan bahwa kematian menggugurkan pembebanan hukuman. Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi dua syarat tersebut adalah yang berakal, balig dan memiliki kebebasan berkehendak.

b. Badan Hukum

Sejak semula syariat Islam sudah mengenal badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenalkan baitul mal (perbendaharaan negara) demikian pula dengan sekolah dan rumah sakit.²³⁹

Institusi baitul mal didirikan pertama kali setelah turun firman Allah SWT. Surat al-Anfaal mengenai perselisihan para sahabat tentang pembagian ghanimah (rampasan perang) Badar.

Hanya saja pada zaman Nabi Muhammad SAW, baitul mal belum memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas harta. Sebab waktu itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan biasanya langsung habis didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin.²⁴⁰

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau adalah orang pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Shal bin Abi Kahitsamah dan yang lainnya, bahwa disebuah tempat yang tidak dijaga siapapun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau tempatkan seseorang untuk menjaganya? Dia berkata, Bukankah ada gemboknya? Dia itu membagikan apa yang ada di *baitul mal* itu hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan Baitul Mal ke rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam Baitul Mal itu.²⁴¹

Dalam hukum Islam badan-badan hukum ini memiliki hak dan melakukan tindakan hukum, tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak

²³⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* ...,h.68.

²⁴⁰ <https://darunnajah.com/baitul-mal-tanwil/diakses> pada tanggal 6 Oktober 2020

²⁴¹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2000),h.87.

terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Akan tetapi, kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.²⁴²

Hukum Islam dalam teori dan penerapannya sangat sederhana. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam sangat dekat dengan doktrin *strict liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Istilah yang digunakan di Indonesia adalah pertanggungjawaban mutlak.²⁴³

3. Hirarki Pertanggungjawaban

Telah diketahui bahwa pelanggaran (melawan hukum) adakalanya disengaja atau tidak disengaja (tersalah). Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi disengaja dan tidak disengaja, masing-masing terbagi dua berdasarkan hirarkinya. Perbuatan di sengaja terbagi menjadi disengaja dan mirip disengaja. Sedangkan perbuatan tersalah terbagi menjadi tersalah dan perbuatan yang dianggap salah. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi empat sehingga pertanggungjawaban pidana juga terbagi empat macam yaitu:²⁴⁴

a) Disengaja

Disengaja; arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Kemaksiatan yang disengaja adalah perbuatan melawan hukum yang paling berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman (pertanggungjawaban) yang paling berat atasnya.

b) Menyerupai di sengaja.

²⁴² Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* ...,h.68.

²⁴³ Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,(Jakarta, Grafiti Press, 2006),h.27.

²⁴⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* ...,h.68.

Hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian. Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus pembunuhan/penganiayaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuh/menganiayanya. Akan tetapi perbuatannya itu mengakibatkan kematian.

c) Tersalah (tidak disengaja)

Kemaksiatan tersalah adalah jika si pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud memperbuat kemaksiatan, namun iatersalah.

d) Yang dianggap tersalah

Kemaksiatan yang dianggap tersalah terdapat pada dua keadaan. Pertama, pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya. Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan ia tidak bermaksud melakukannya. Dalam konteks ini, kemaksiatan tersalah lebih besar daripada kemaksiatan yang dianggap tersalah karena pelaku kemaksiatan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan ketidakhati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah, si pelaku tidak menyengaja perbautan itu, namun perbuatan itu terjadi akibat kelalaian dan disebabkan olehnya.

4. Hapusnya Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapuskan karena sebab yang berkaitan dengan perbuatan yakni perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), atau yang berkaitan dengan keadaan diri pelaku yakni perbuatan tersebut tetap dilarang, tetapi pelaku tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Berikut empat kondisi atau sebab dihapuskannya hukuman, yaitu²⁴⁵:

a) Paksaan

²⁴⁵*Ibid.*,h.221-225.

Perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena pengaruh orang lain. Sebab itu hilang kerelaannya dan merusak (tidak sempurna) pilihannya. Atas suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.

Paksaan dibagi dua macam yaitu: yang pertama adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan karena merusak pilihan/*Ikhtiyar* (orang yang dipaksa). Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa orang yang dipaksa. Paksaan jenis ini dinamakan “paksaan *absolute*”. Dan yang kedua adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan (orang yang dipaksa). Dalam paksaan ini biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau dikikat waktu yang singkat atau dipukul yang tidak dikhawatirkan dapat merusak (pukulan-pukulan ringan). Jenis paksaan ini disebut “paksaan *relatif*” atau paksaan tidak berat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal paksaan adalah: Ancaman bersifat *mulji*’ yakni yang akan mengakibatkan bahaya yang besar (ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau anggota badan) sehingga dapat menghapuskan kerelaan, seperti pembunuhan, pukulan yang keras, pengikatan dan penahanan dalam waktu yang lama. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang, yakni yang tidak disyariatkan. Ancaman harus seketika (mesti hampir terjadi saat itu juga) yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa. Orang yang memaksa (mengancam) harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya kemampuan. Orang yang menghadapi ancaman (dipaksa) harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh orang yang memaksanya apabila kehendak si pemaksa tidak dipenuhinya.

b) Mabuk

Mabuk yaitu hilangnya akal pikiran karena mengkonsumsi khamr atau yang sejenisnya atau keadaan seseorang yang perkataannya banyak tidak karuan.

Pendapat yang kuat dalam mazhab yang empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila ia meminumnya karena dipaksa (terpaksa) atau meminumnya karena kehendak sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa minuman itu memabukkan, atau ia meminum obat untuk mengobati dirinya kemudian membuatnya mabuk dan melakukan pidana. Hal ini karena ia melakukannya tindak pidana dalam keadaan hilang kesadaran/pikiran sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang tidur atau yang seumpamanya.

c) Gila

Gila merupakan keadaan dimana hilangnya akal, rusaknya akal atau lemahnya akal. Gila pun terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- 1) Gila yang terus menerus (*Junun Mutbag*)
- 2) Gila yang berselang (*Muttaqatti*)
- 3) Gila Sebagian
- 4) Dunggu
- 5) *Epilepsi dan histeria* (Gangguan Syaraf)

d) Anak belum dewasa

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama didunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikelurkannya. Fase-fase yang dilalui manusia sejak lahir sampai usia dewasa terdiri dari tiga fase yaitu :

- 1) Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukum ta'dib (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud*, *qisas* dan *ta'zir* apabila ia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas. Walaupun begitu tanggung jawab perdata dalam hal ganti rugi harta dan jiwa seseorang tetap menjadi tanggung jawab mereka.

2) Fase kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *baliq* (yang dibatasi oleh para fuqoha pada usia lima belas tahun). Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Ia dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina misalnya. Dia juga tidak dihukum *qisas* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab ta'dib, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.

3) Fase kekuatan berfikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu sejak berusia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku TPPU Dengan Asal Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dalam hukum islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Quran maupun hadis, tetapi para ulama memberikan definisi pencucian uang merupakan *jarimah* (pidana), sebab merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).²⁴⁶

Al-Quran mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus kekinian dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam memperoleh harta benda seseorang. Sesuai yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan 188 yang artinya :

Hai sekalian manusia , makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

²⁴⁶ Hasil Sidang Komisi B-1 Masail Fiqhiyah Mu'ashirah Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV dalam <http://muslimlife.com> diakses tanggal 6 Oktober 2020

sayitan: karena sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Baqarah:168)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbut) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. al-Baqarah:188)

Kemudian dalam hadist riwayat HR. Tarmidzi juga menjelaskan mengenai kejelasan memperoleh harta yaitu:

“...dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda,”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya : Wahai para Rasul, Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah Rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi shallahu alaihi wa sallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya kelangit seraya berdoa : Wahai tuhanku, wahai tuhanku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doa’anya?”(HR. At-Tirmidzi)²⁴⁷

Ayat dan hadis diatas menerangkan bahwa seseorang muslim harus mencari harta dengan jalan yang baik dan juga halal karena hal itu merupakan perintah Allah swt. Disamping itu jika kita mencari harta yang haram maka doa dan ibadah kita tidak akan dikabulkan serta diterim disisi Allah swt.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum islam. Pencucian uang termasuk kedalam jarimah ta’zir karena tidak secara eksplisit

²⁴⁷ Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 291-292.

disebutkan dalam alquran dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan menimbulkan efek negatif yaitu²⁴⁸ :

- a) Membahayakan kehidupan manusia
- b) Menghambat terwujudnya kemaslahatan
- c) Merugikan kepentingan umum
- d) Mengganggu ketertiban umum
- e) Merupakan maksiat
- f) Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Disamping itu, pencucian uang juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

2. Sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut hasil Batshul Masail Nasional Nahdhatul Ulama, pencucian uang termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, karena merupakan maksiat yang tidak diancam hukuman *hadd* dan tidak ada kewajiban *kaffarat*.²⁴⁹

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* menurut terminologi fiqih Islam adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'ah atau kepastian hukumnya belum ada.²⁵⁰ Pengertian *ta'zir* berasal dari kata *adzara- ya'dziru* yang secara etimologi berarti menolak atau mencegah.²⁵¹

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Imam Al-Mawardi adalah :

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan syara'.²⁵²

²⁴⁸ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah,2013),h.171

²⁴⁹ <http://www.nu.or.id> diakses tanggal 6 Oktober 2020

²⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:PT. Al-Ma'rif, 2004) h. 159

²⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h.165.

²⁵² Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniya*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975),222.

Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Mawardi yaitu :

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.²⁵³

Dari definis diatas dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.²⁵⁴

Disamping itu definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut²⁵⁵ :

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim)

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zir*) didasarkan pada *ijtima'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²⁵⁶

Pemberian hak penentuan kepada penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.²⁵⁷

Dasar hukum *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a) Al-Quran surat al-Fatah ayat 8-9 yang artinya :

Sesungguhnya kami mengutus kamu seabgai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya,

²⁵³ Wahbah Zuhaili, *al - Fiqh al - Islami wa 'Adilatuhu*, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani,2011),h.197

²⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*,h.66.

²⁵⁵ *Ibid.*, h.ix-xii

²⁵⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2003),h.16.

²⁵⁷ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, h.141.

membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang (Q.S. al-Fatah:8-9)²⁵⁸

Dari terjemahan tersebut A. Hasan menterjemahkan watu'aziruhu sebagaimana dikutip Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya adalah mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.²⁵⁹

b) Hadis riwayat Bahz Ibn Hakim

....,dari Bahzn ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dan Baihaqi serta dishaihkan oleh Hakim)²⁶⁰

Berbeda dengan *jarimah hudud*, *qishas*, dan *diyat*, pada *jarimah ta'zir* asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

“Syari’at menerapkan kiadah “ Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan dengan penerapan longgar (fleksibel) pada *jarimah ta'zir*.”²⁶¹

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir* al-Quran dan al-Hadist tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarimah ta'zir*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Sehingga sesuai dengan kaidah yang artinya:

“Hukum *ta'zir* berlaku sampai dengan tuntutan kemaslahatan”

²⁵⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama RI. *al-Quran dan ...*,h.738

²⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas ...*,h.90.

²⁶⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirih*, (Beirut : Maktabah Asriyah, t.t), h.314.

²⁶¹ Jaih Mubarak dan Enceng arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum ...*,h.48

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketetapan umum dan dapat dituntut dan dihukum.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad ibn Hanbal.²⁶²

Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat dalam mengartikan *ta'zir* berupa mengambil harta benda. Ada yang mengartikan dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.²⁶³

Adapula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulu' Amri mengambil harta orang lain secara sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkan ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, sesuai keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanan yang layak.²⁶⁴

Imam Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta :

- a) Menghancurkannya

²⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*,h.85.

²⁶³ *Ibid.*;h.86

²⁶⁴ *Ibid.*

- b) Mengubahnya
- c) Memilikinya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang-barang dan pembuatan/sifat yang mungkar seperti²⁶⁵:

- a) Penghancuran patung milik orang Islam.
- b) Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung maksiat.
- c) Penghancuran alat dan tempat minuman khamr.
- d) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang tercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dan dicampur dengan air maka sulit untuk mengetahui kadar susu dari airnya.

Hukuman *ta'zir* berupa kepemilikan harta penjahat (pelaku) antara lain seperti keputusan Rasulullah saw melipat gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan, disamping dijilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.²⁶⁶

Adapun hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta (pelaku) antara lain seperti mengubah patung yang disembah orang muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip dengan pohon.

Dari Uraian diatas telah dikemukakan diatas khususnya pada bagian ketiga dari jenis *ta'zir* dengan harta dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *Gharamah*.²⁶⁷

Dengan demikian maka kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi dalam *ta'zir* dimana sanksi ini terkadang sebagai hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Namun para ulama, tidak menentukan batas tetinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta. Dari contoh diatas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa harta diancamkan pada *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara.²⁶⁸

²⁶⁵ *Ibid*

²⁶⁶ *Ibid*.;h.91.

²⁶⁷ *Ibid*.;h.92.

²⁶⁸ *Ibid*

BAB IV
ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DENGAN ASAL PIDANA NARKOTIKA DI SUMATERA
UTARA

A. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pencucian Uang Dengan Asal Pidana Narkotika.

Disumatera Utara terdapat tiga putusan terkait pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika yaitu Putusan Nomor: 208/PID.SUS/2017/PT.MDN, Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2017/PT.MDN dan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PT MDN. Berikut akan diuraikan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dengan asal pidana narkotika.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 208/PID.SUS/2017/PT.MDN

1. Posisi Kasus

Terdakwa Tjun hin alias ahin, telah membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening : 8195039883 atas nama Tjun Hin pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 1 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak dan melawan hukum, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau benda atau asset baik dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana precursor narkotika. perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa TJUN HIN alias AHIN dihubungi oleh Togiman alias Toge (Napi yang sedang menjalani hukuman di LP. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara karena terkait tindak pidana narkoba) via telpon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak buahnya ditangkap oleh pihak Badan Narkotika Nasional dan meminta nomor hp saksi Ichwan Lubis, SH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong untuk mengurus kasus tersebut agar tidak menyangkut ke saksi togiman alisa toge, kemudian pada hari sabtu tanggal 2 April 2016, saksi togiman alias toge memberikan uang sebesar Rp. 50.000000'- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diantar oleh seorang laki-laki suruhan saksi togiman alias toge untuk selanjutnya diserahkan terdkawa kepada saksi Ichwan Lubis, SH sebagai biaya operasional pengurusan yang dimaksud oleh tugiman alais toge dan setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ichwan Lubis, SH di jalan tol belawan.

Bahwa selanjtnya pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 10.00. WIB, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi togiman alias toge dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa kakak togiman alias toge yang bernama Janti (disidangkan dalam berkas terpisah) akan mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin dan setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, lalu saksi togiman alias toge menyuruh terdakwa untuk menarik uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Ichwan Lubis, SH sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa dan setelah diberitahu oleh saksi togiman alias toge kemudian terdakwa dan kakak togiman togiman

alias toge yang bernama Janti sepakat untuk bertemu di Jl. Brigjend Katamsa Kota Medan.

Bahwa selanjutnya selanjutnya terdakwa berangkat ke Jl. Brigjend Katamsa Medan dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa tarik tunai rekening BCA milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik hitam dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Janti disebuah jasa ekspedisi di Jl. Brigjend. Katamsa Medan, dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Janti yang membawa 1 (satu) kardus coklat yang berisi uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian saksi janti menyerahkan kardus warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi janti selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Ichwan Lubis di rumah saksi Ichwan Lubis SH Jl. Tuasan No.71 D Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan menggunakan taksi dan sesampainya didepan rumah saksi Ichwan Lubis, SH terdakwa menghubungi saksi Ichwan Lubis SH akan tetapi karena Ichwan Lubis SH sedang dinas lalu saksi Ichwan Lubis SH menyuruh terdakwa agar meletakkan uang tersebut digudang samping rumahnya dan setelah terdakwa meletakkan kardus yang berisikan uang tersebut digudang samping rumah Ichwan Lubis SH terdakwa langsung pergi menuju Lembaga Perasyarakatan Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara untuk menemui saksi Togiman alias toge dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi togiman alias toge lalu saksi togiman alias toge kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk terdakwa serahkan lagi kepada saksi Ichwan Lubis SH dan setelah menerima uang tersebut dari saksi togiman alias toge selanjutnya pada hari selasa tanggal 5 april 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang dari saksi togiman alias toge

tersebut kepada saksi Ichwan Lubis SH diruang kerja saksi Ichwan Lubis SH hanya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,-.(seratus juta rupiah) disimpan oleh terdakwa sehingga total seluruhnya uang yang sudah terdakwa serahkan kepada saksi Ichwan Lubis SH sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa dan Saksi Ichwan Lubis SH sudah membuat kesepakatan dalam rencana pengurusan tertangkapnya anak buah saksi togiman alias toge agar tidak menyangkut pautkan togiman alias toge adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) sehingga sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rencananya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Ichwan Lubis,SH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TJUN HIN alias AHIN, telah membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening 8195039883 atas nama TJUN HIN pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 1 Maret 2012 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di BCA KCP Kawasan Industri Medan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “*secara tanpa hak dan melawan hukum, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya ataupun diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa Tjun Hin alias Ahin dihubungi oleh saksi

Togiman alias Toge (Napi yang sedang menjalani hukuman di LP. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara karena terkait tindak pidana Narkotika) via telepon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak buahnya ditangkap oleh pihak Badan Narkotika Nasional dan meminta nomor HP saksi Ichwan Lubis, SH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong untuk mengurus kasus tersebut agar tidak menyangkut sampai ke saksi Togiman alias Toge, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, saksi Togiman alias Toge memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diantar oleh seorang laki - laki suruhan saksi Togiman alias Toge untuk selanjutnya diserahkan terdakwa kepada saksi Ichwan Lubis, SH sebagai biaya operasional pengurusan yang dimaksud oleh Togiman alias Toge dan setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu pada tanggal 3 April 2016 sekirapukul 04.00 WIB pagi, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ichwan Lubis,SH di Jalan Tol Belawan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekirapukul10.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi lagi oleh saksi Togiman alias Toge dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa kakak Togiman alias Toge yang bernama Janti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) akan mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke ke Rekening BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin, dan setelah uang tersebut masuk ke rekening milik terdakwa, lalu saksi Togiman aliasToge menyuruh terdakwa untuk menarik uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan terdakwa kepada saksi Ichwan Lubis, SH sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa dan setelah diberitahu oleh saksi Togiman alias Toge kemudian terdakwa dan kakak Togiman alias Toge yang

bernama Janti sepakat untuk bertemu di Jalan Brigjen Katamso Kota Medan.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jalan Brigjen Katamso Medan dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa tarik tunai dari rekening BCA milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik hitam dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Janti di sebuah jasa ekspedisi di Jalan. Brigjen Katamso Medan, dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Janti yang membawa 1 (satu) kardus coklat yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian saksi Janti menyerahkan kardus warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Janti selanjutnya terdakwa pergi mengantarkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Ichwan Lubis, SH di rumah saksi Ichwan Lubis, SH di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan menggunakan taksi dan sesampainya di depan rumah saksi Ichwan Lubis, SH terdakwa menghubungi saksi Ichwan Lubis, SH akan tetapi karena saksi Ichwan Lubis, SH sedang dinas lalu saksi Ichwan Lubis, SH menyuruh terdakwa agar meletakkan uang tersebut di gudang samping rumahnya, dan setelah terdakwa meletakkan kardus yang berisikan uang tersebut digudang samping rumah saksi Ichwan Lubis, SH lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara untuk menemui saksi Togiman alias Toge dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Togiman alias Toge lalu saksi Togiman alias Toge kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk terdakwa serahkan lagi kepada saksi Ichwan Lubis, SH dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Togiman alias Toge

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa menyerahkan uang dari saksi Togiman alias Toge tersebut kepada saksi Ichwan Lubis, SH di ruang kerja saksi Ichwan Lubis, SH hanya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) disimpan oleh terdakwa sehingga jumlah total seluruhnya uang yang sudah terdakwa serahkan kepada saksi Ichwan Lubis, SH sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa dan saksi Ichwan Lubis, SH sudah membuat kesepakatan dalam rencana untuk pengurusan tertangkapnya anak buah saksi Togiman alias Toge agar tidak menyangkut pautkan Togiman alias Toge adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rencananya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Ichwan Lubis, SH.

Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dalam rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin ada transaksi - transaksi uang pembayaran Narkotika kepada Togiman alias Toge berupa:

- a) Melakukan transfer Transfer via ATM ke Tahapan (D) dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin ke Rekening BCA nomor rekening 8300718800 atas nama Janti untuk keperluan membayar Narkotika kepada Togiman alias Toge antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
28-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	17.000.000,00	8300718800 IDR	JANTI

2903-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	22.000.000,00	8300718800 IDR	JANTI
31-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	12.185.000,00	8300718800 IDR	JANTI
01-04-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	8300718800 IDR	JANTI

- b) Menerima Pemindahan Langsung Tabungan Dari Tahapan (K) dari rekening BCA Nomor 8300718800 atas nama Janti ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin untuk keperluan pengurusan anak buah Togiman alias Toge yang tertangkap oleh BNN yaitu:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
4-04-16	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN DARI TAHAPAN	K	350.000.000,00	8300718800 IDR	JANTI

- c) Melakukan transfer Transfer Via ATM ke Tahapan (D) dari rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin ke Rekening BCA nomor rekening 8300718800 atas nama Janti untuk keperluan membayar Narkotika kepada Togiman alias Toge antara lain (Lihat lampiran putusan)
- d) Melakukan transfer Transfer Via MB Dari Tahapan (K) dari Rekening BCA Nomor Rekening 8300718800 atas nama Janti ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 81950339883 atas nama Tjun Hin untuk keperluan bayar upah terdakwa menjual narkotika milik Toge yang dilakukan oleh Togiman alias Toge dari dalam penjara karena

M-Banking dan I- Banking yang pegang adalah Toge antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-2015	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	8300104267 IDR	JANTI
9-11-2015	TRANSFER VIA MB	K	10,000,000.00	8300104267 IDR	JANTI

	DARI TAHAPAN				
23-11-2015	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3,000,000.00	8300104267 IDR	JANTI

- e) Menerima pentransferan (K) dari rekening BCA Nomor 8300104267 an. Janti menerima Transfer Via ATMDari Tahapan (K) dari rekening BCA 8195039883 an. Tjun Hin untuk keperluan pembayaran narkoba kepada Togiman alias Toge antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
19-11-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
22-11-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
04-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
04-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
06-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN

07-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,500,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
11-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	11,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
13-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	6,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
17-12-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
26-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
28-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
28-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
30-05-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,500,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
30-05-14	TRANSFER VIA ATM	K	6,500,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN

	DARI TAHAPAN				
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
02-06-14	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7,700,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN

- f) Menerima pentransferan (K) dari Rekening BCA Nomor 8300104267 an. Janti terdapat Transfer Via MB Ke Tahapan (D) ke rekening BCA 8195039883 an. Tjun Hin yang dilakukan oleh Togiman alias Toge untuk keperluan bisnis narkoba antara Togiman alias Toge dengan Tjun Hin alias

Ahin antara lain sebagai berikut :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
17-09-2015	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	5,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
9-11-2015	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	10,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN
23-11-2015	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3,000,000.00	8195039883 IDR	TJUN HIN

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 10 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang diadakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa dimana pada dakwaan pertama terdakwa melakukan pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba serta dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Unsur-Unsur Dakwaan.

Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Pasal 5 ayat (1) adalah merupakan dakwaan pokok dan pasal 10 merupakan dakwaan tambahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 terminologi kata “Setiap Orang” dimaksud

adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkannya TJUN HIN alias HI, yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP).

Bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur dari pada pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

b) Unsur “Menerima atau Menguasai Pentransferan harta kekayaan Sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan maka sudah cukup dinyatakan unsur ini terpenuhi.

4. Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2953/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 1 Februari 2017 yang berbunyi :

- a) Menyatakan Terdakwa TJUN HIN alias AHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika”*;
- b) Menghukum Terdakwa TJUN HIN alias AHIN tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) bulan.

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- e) Menyatakan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 81950039883
- Kartu ATM BCA Nomor : 6019002645212376

Dikembalikan kepada terdakwa Tjun Hin Alias Ahin

- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 082284336347.
- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 085276678272.

Dirampas dan dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA : 8195039883 atas nama Tjun Hin

- f) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.

- a) Menyatakan Terdakwa Tjun Hin alias Ahin bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Togiman alias Toge, saksi TjunHin alias Ahin untuk melakukan tindak*

pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) jo. pasal 10 UURI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan KEDUA.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tjun Hin alias Ahin oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

c) Menyatakan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 81950039883
- Kartu ATM BCA Nomor : 6019002645212376

Dikembalikan kepada terdakwa Tjun Hin Alias Ahin

- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 082284336347.
- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 085276678272.

Dirampas dan dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA : 8195039883 atas nama Tjun Hin

d) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

6. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding

Berdasarkan kasus ini hakim tingkat banding telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2953/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 1 Februari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: 33/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, tanggal 2 Februari 2017;
- b) Bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017;
- c) Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Februari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2017;
- d) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2017 ;
- e) Bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

- f) Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2953/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2017, Majelis Tingkat Banding mengemukakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut;
- g) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan dalam Putusannya, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang di ketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika”;
- h) Bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan amar Putusan tersebut di atas, termasuk alasan dan pertimbangan yang mendasarinya. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipandang oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pidana yang terlalu ringan;
- i) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan hal-hal yang memberatkan seluruhnya keadaan perkara Terdakwa. Terdakwa menerima atau menguasai penempatan sejumlah uang senilai Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan pada oknum Perwira Polisi dengan maksud agar Perwira Polisi tersebut, dapat mengurus agar seorang bandar Narkotika sebagai pemilik uang tidak diungkap kasusnya. Terdakwa sangat mengetahui peristiwa ini adalah menyangkut jaringan ilegal Narkotika, karena Terdakwa adalah bagian jaringan tersebut. Terdakwa, telah mempengaruhi seorang oknum yang seharusnya

diketahui adalah Penegak Hukum tugasnya untuk memberantas peredaran ilegal narkoba;

- j) Bahwa tentang tuntutan dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang hal-hal yang meringankan, yakni: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.
- k) Bahwa hal-hal yang meringankan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukanlah hal-hal yang Substantif dan signifikan untuk mengurangi pidana maksimal, disandingkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa. Disamping itu pencantuman hal-hal yang meringankan, padahal tuntutan yang dilakukan Penuntut Umum adalah tuntutan maksimal adalah perbuatan yang tidak lazim dan *kontradiktif*. Terhadap tuntutan maksimal seharusnya hal-hal yang meringankan tidak dipertimbangkan. Terlepas dari hal itu, dalam berita acara dijumpai keterangan bahwa Terdakwa pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana perjudian, oleh karena itu hal-hal yang meringankan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;
- l) Bahwa berdasarkan alasan dari pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana selengkapnya, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, adalah patut dan adil;
- m) Bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana dan pidana yang di jatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan untuk, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- n) Bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dan penahanan yang telah dijalannya;

- o) Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkan banding;
- p) Memperhatikan, pasal 5 ayat (1) *juncto* pasal 10 Undang - Undang RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

7. Amar Putusan Pengadilan Pada Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 13April 2017 yang berbunyi :

- Menerima, PermintaanBandingdari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2953/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
- a) Menyatakan Terdakwa Tjun Hin alias Ahin bersalah melakukan tindak pidana “*“turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Togiman alias Toge, saksi Tjun Hin alias Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”* sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) jo. pasal 10 UURI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan KEDUA.
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tjun Hin alias Ahin oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara..

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan terdakwa untuk tetap di tahan
- e) Menyatakan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 81950039883
- Kartu ATM BCA Nomor : 6019002645212376

Dikembalikan kepada terdakwa Tjun Hin Alias Ahin

- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 082284336347.
- Hanphone Nokia type 105 denga SIM Card Simpati 085276678272.

Dirampas dan dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA : 8195039883 atas nama Tjun Hin

- f) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingakt Banding Sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

8. Analisis Putusan

Perbuatan pidana yang berarti kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih, perbuatan pidana hanya menunjuk sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat didalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukan juga adakesalahannya sehingga untuk dapat dipidananya seseorang, selain harus

melakukan perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah "perbuatan pidana" dan pertanggungjawaban pidana.²⁶⁹

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang adalah salah satu upaya untuk memintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-undang TPPU adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.²⁷⁰

Hal ini didasarkan pada Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum, nisi mens sit rea*) untuk dapat mencari „kesalahan“ (*schuld*) maka kita harus mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kesalahan adalah keadaan *psychic* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan pada keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa "kesalahan" adalah keadaan *psychic* (batin) tertentu pada orang yang melakukan perbuatan, dalam pola tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan *psychic* (batin) pada unsur-unsur pidana tersebut.²⁷¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi:²⁷²

- a) Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam

²⁶⁹ Tb Irman, *Op.cit*, h. 31.

²⁷⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h.75.

²⁷¹ Tb Irman, *Op.cit* h. 57.

²⁷² Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

- b) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)
- c) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan (*mens rea*) terhadap pelaku delik.²⁷³

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) TPPU adalah :

- a) Unsur Subyektif adalah mengetahui atau patut menduganya yang didalam penjelasan Pasal 5 menyebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya- tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mensyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- b) Unsur objektif adalah perbuatan menerima atau menguasai menguagai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.

²⁷³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 74.

mengusai maknanya mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diiberikan atau dikirimkan sedangkan mengusai artinya berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.²⁷⁴

Menurut Pasal ini yang dapat dapat dihukum misalnya orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, karena dengan menggunakan frasa “menerima dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi dalam hal turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman, Tjun Hin alias Ahin dengan cara menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membantu togiman agar kasus narkoba yang dilakukan anak buahnya yang ditangkap pihak BNN tidak menyangkut ke Togiman alias Toge. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur *mensrea* dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu kesengajaan apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada.

Dalam teori kesengajaan, kata “sengaja” mempunyai makna bahwa seseorang yang menerima atau menguasai dan seterusnya seperti didalam unsur objektif dalam Pasal 5 ayat (1) maknanya menyadari, menginsyafi, mengerti dan tujuannya memang untuk itu didalam perbuatannya yang mempunyai akibat pidana atau akibat yang dapat dikenakan sanksi.

Bahwa ternyata pada Putusan Nomor 208 /Pid.Sus/2017/PT.MDN atas nama Tjun Hin alias Ahin modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam pencucian uang pasif dengan “membantu melakukan” atau ambil bagian untuk pemufakatan jahat bersama-sama dalam hal membantu Togiman alias Toge agar kasus narkoba yang dilakukan anak buahnya yang ditangkap pihak BNN tidak menyangkut ke Togiman alias Toge

²⁷⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi III, h. 1183.

Dalam teori pertanggungjawaban hukum diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya dijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.

Melihat kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dimana terdakwa awal mulanya dihubungi oleh Togiman alias Toge (saksi berkas terpisah) dimana saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk dapat membantunya disebabkan anak buahnya tertangkap oleh BNN terkait narkotika yang pada intinya penangkapan tersebut jangan ada berkaitan dengan saksi (Togiman alias Toge).²⁷⁵

Melihat dari kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa peran terdakwa hanya sebagai penyedia tempat menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Serta mendistribusikan kepada pihak lain sesuai perintah Togiman dalam rangka mengurus kasus yang menimpa anak buahnya agar tidak berimbas padanya maka Hakim berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang pasif.

Berikut dasar landasan Yuridis dan Landasan Non Yuridis (sosiologis) dalam perkara pidana atas nama terdakwa TJUN HIN alias AHIN

a) Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti.

Dalam kasus atas pencucian uang atas nama terdakwa TJUN HIN alias AHIN, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan putusan tersebut

²⁷⁵Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 208/PID.Sus/2017/PT.MDN , h. 7-19.

landasan yuridis yang diambil oleh majelis hakim dalam mengambil putusan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam hal ini majelis hakim melalui pengetahuan dan melalui pertimbangan serta musyawarahnya, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa TJUN HIN alias AHIN dijatuhui hukuman penjara lima (5) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair dua(4) bulan penjara.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 208/PID.SUS/2017/PT.MDN dengan terdakwa TJUN HIN alias AHIN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban mandiri atau pribadi yang didasarkan pada asas kesalahan yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Hal ini karena didasarkan pada modus operandi terdakwa dalam hal membantu melakukan juga berdasarkan asas kesalahan berupa kesengajaan

Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Putusan Tingkat Pertama 2955/Pid.Sus/2016/PN Mdn	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara
Putusan Tingkat Banding 209/PID.SUS/2017/PT.MDN	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara

b) Landasan Non Yuridis (Sosiologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagai mana yang diinginkan oleh hukum. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan suatu perkara dan

mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhkan pidana. Seseorang hakim didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya bersarkan bukti-bukti.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang kasus diatas termasuk pencucian uang pasif serta dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan beberapa modus operandi salah satunya seperti dalam kasus ini menggunakan modus pihak ketiga yang dalam hal ini pihak yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. karena hal ini disebabkan oleh faktor pelaku pasif hampir selalu nyata dan bukan hanya suatu alias atau nama palsu, pelaku pasif biasanya menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini, sehingga pelaku pasif mengetahui atau patut menduga adanya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau aset maupun asal usul pelaku aktif, kebanyakan pelaku pasif adalah orang kepercayaan yang bisa dikendalikan dan hubungan pelaku pasif sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk menerima perintah perintah. Hal lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai modus pencucian uang pasif. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak kecuali keluarga sendiri yang memanfaatkan anggota keluarga untuk memuluskan kepentingan guna mendapatkan keuntungan

pribadi,tanpa peduli keluarga yang tidak mengetahui dilibatkan dalam tindak pidana pencucian uang pasif.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 209/PID.SUS/2017/PT. MDN

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa ICHWAN LUBIS. SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dan di Bank BCA Cabang Jalan Brigjen Katamso Medan, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindakpidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi Toniman alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH dan mengatakan *“bang anggotaku kena masalah ditangkap BNN, bang bisa di urus tidak”* lalu oleh terdakwa menjawab dengan mengatakan *“tunggu kabar saya dulu, saya mau konfirmasi dulu ke BNN*

Bahwa setelah Toniman alias Toge menghubungi terdakwa kemudian Toniman alias Toge menghubungi Tjun Hin alias Ahin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahu agar saksi Tjun Hin alias Ahin berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengurus saksi Togiman alias Togi alias Toge tidak

dilibatkan dalam kasus tertangkapnya Mirawaty alias Achintersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin menghubungi saksi Togiman alias Toni alias Toge dan mengatakan “untuk mengurus diperlukan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” kemudian saksi Togiman alias Toni alias Toge menghubungi terdakwa dan menawar lalu ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Togiman alias Toge menjadi Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) dan uang akan diserahkan pada tanggal 4 April 2016 kepadaterdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Togiman alias Toni alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya di serahkan ke terdakwa ICHWAN LUBIS, SH untuk biaya operasional dan selanjutnya pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi di Jalan Tol Belawan saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepadaterdakwa.

Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Tjun Hin alias Ahin mendatangi saksi Toniman alias Toge ke Lapas lubuk Pakam untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Togiman alias Toge dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016, saksi Toniman alias Toge menyuruh saksi Janti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menarik uang tunai dari Rekening BCA Nomor : 08300718800 atas nama Janti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian:

- a) Tarik tunai dari KCP BCA Bukit Barisan Jalan Bukit Barisan 3 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah).
- b) Tarik tunai dari KCP BCA Katamso Jalan B. Katamso 56 B - C Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutarupiah).
- c) Tarik tunai dari KCP BCA Asia Mega Mas Jalan Timah Putih / Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Raya Blok M Nomor : 1 - 2 Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutarupiah).

- d) Tarik tunai dari KCU Asia Jalan Asia Nomor : 170 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah).
- e) Tarik tunai dari KCP Rahmadsyah Jalan Rahmadsyah Nomor : 105 Nomor : 41 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setelah Janti melakukan penarikan tunai atas uang tersebut lalu saksi Togiman alias Toge kembali menyuruh Janti untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8195039883 atas nama Tjun Hin dan setelah saksi Tjun Hin alias Ahin menerima transfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional atas perintah saksi Togiman alias Toge.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Janti di Jalan B. Katamso Medan untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh saksi Janti ke rekening saksi Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Tjun Hin alias Ahin bertemu dengan saksi Janti disebuah ekspedisi di Jalan B. Katamso Medan dan saat itu saksi Janti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin yang berada didalam kardus karton warna coklat dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di Jalan Tuasan Nomo : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan MedanTembung dan sesampainya di depan rumah terdakwa lalu oleh saksi Tjun Hin alias Ahin langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tjun Hin alias Ahin untuk menaruh uang tersebut di gudang samping rumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi Tjun Hin alias Ahin bahwa waktu membawa uang tersebut “ada orang yang mengikuti atau tidak” dan saksi Tjun

Hin alias Ahin menjawab “tidak ada pak”.

Setelah saksi Tjun Hin alias Ahin meletakkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) di gudang samping rumah terdakwa, lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Togiman alias Toge di Lapas Lubuk Pakam dan saat itu oleh saksi Togiman alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin untuk diserahkan lagi kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Togiman alias Toge lalu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruangan kerja terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disimpan oleh saksi Tjun Hin alias Ahin sehingga uang yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa atas perintah Togiman alias Toge adalah sebesar Rp. 2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia terdakwa ICHWAN LUBIS, SH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, bertempat di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Bank BCA Cabang Jalan Brigjen Katamsa Medan, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman alias Toge, saksi Tjun Hin alias Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Mirawaty alias Achin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi Toniman alias Toge (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ICHWAN LUBIS, SH dan mengatakan “bang anggotaku kena masalah ditangkap BNN, bang bisa diurus tidak” lalu oleh terdakwa menjawab dengan mengatakan “tunggu kabar saya dulu, saya mau konfirmasi dulu ke BNN”.

Bahwa setelah Toniman alias Toge menghubungi terdakwa kemudian Toniman alias Toge menghubungi Tjun Hin alias Ahin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahu agar saksi Tjun Hin alias Ahin berkomunikasi dengan terdakwa untuk mengurus saksi Togiman alias Togi alias Toge tidak dilibatkan dalam kasus tertangkapnya Mirawaty alias Achin tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin menghubungi saksi Togiman alias Toni alias Toge dan mengatakan “untuk mengurus di perlukan uang sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) dan terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” kemudian saksi Togiman alias Toni alias Toge menghubungi terdakwa dan menawar lalu ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Togiman alias Toge menjadi Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) dan uang akan diserahkan pada tanggal 4 April 2016 kepada terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB saksi Togiman alias Toni alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya diserahkan ke terdakwa ICHWAN LUBIS, SH untuk biaya oprasional dan selanjutnya pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 04.00 WIB pagi di Jalan Tol Belawan saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa

Setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Tjun Hin alias Ahin mendatangi saksi Toniman alias Toge ke Lapas lubuk Pakam untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Toniman alias Toge dan selanjutnya

pada hari Senin tanggal 04 April 2016, saksi Toniman alias Toge menyuruh saksi Janti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menarik uang tunai dari rekening BCANomor: 08300718800 atas nama Janti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian:

- a) Tarik tunai dari KCP BCA Bukit Barisan Jalan Bukit Barisan 3 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Tarik tunai dari KCP BCA Katamso Jalan B. Katamso 56 B - C Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Tarik tunai dari KCP BCA Asia Mega Mas Jalan Timah Putih / Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Raya Blok M Nomor : 1 - 2 Medan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh jutaruipiah).
- d) Tarik tunai dari KCU Asia Jalan Asia Nomor : 170 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Tarik tunai dari KCP Rahmadsyah Jalan Rahmadsyah Nomor : 105 Nomor : 41 Medan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dan setelah Janti melakukan penarikan tunai atas uang tersebut lalu saksi Togiman alias Toge kembali menyuruh Janti untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 8195039883 atas nama Tjun Hin dan setelah saksi Tjun Hin alias Ahin menerima transfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional atas perintah saksi Togiman alias Toge.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Janti di Jalan B. Katamso Medan untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan membawa uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh saksi Janti ke rekening saksi Tjun Hin alias Ahin untuk selanjutnya uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Tjun Hin alias Ahin bertemu dengan saksi Janti

disebuah ekspedisi di Jalan B. Katamso Medan dan saat itu saksi Janti menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin yang berada didalam kardus karton warna coklat dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Janti lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa ICHWAN LUBIS, SH di Jalan Tuasan Nomor : 71 D Kelurahan Sidoarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung dan sesampainya di depan rumah terdakwa lalu oleh saksi Tjun Hin alias Ahin langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tjun Hin alias Ahin untuk menaruh uang tersebut di gudang samping rumah terdakwa dan saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi TjunHinalias Ahin bahwa waktu membawa uang tersebut “ada orang yang mengikuti atau tidak” dan saksi Tjun Hin alias Ahin menjawab “tidak ada pak”.

Setelah saksi Tjun Hin alias Ahin meletakkan uang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) di gudang samping rumah terdakwa, lalu saksi Tjun Hin alias Ahin pergi menemui saksi Togiman alias Toge di Lapas Lubuk Pakam dan saat itu oleh saksi Togiman alias Toge menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Tjun Hin alias Ahin untuk diserahkan lagi kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut dari saksi Togiman alias Toge lalu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Tjun Hin alias Ahin menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruangan kerja terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disimpan oleh saksi Tjun Hin alias Ahin sehingga uang yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa atas perintah Togiman alias Toge adalah sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selain dari uang sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Tjun Hin alias Ahin kepada terdakwa, saksi Tjun Hin alias Ahin juga ada melakukan transaksi dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8195039883 atas nama Tjun Hin ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 8000447260 atas nama ICHWAN LUBIS

antara lain:

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan	
07-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
14-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
18-08-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
07-09-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
09-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
30-10-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.900.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
23-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.990.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
25-11-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
10-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	12.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
15-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
21-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
23-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
28-12-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
08-01-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
01-02-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
15-02-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS

17-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
22-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS
30-03-16	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000.00	8000447260 IDR	ICHWAN LUBIS

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 10 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang diadakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa dimana pada dakwaan pertama terdakwa melakukan pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Unsur-Unsur Dakwaan.

Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Pasal 5 ayat (1) adalah merupakan dakwaan pokok dan pasal 10 merupakan dakwaan tambahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

c) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 terminologi kata “Setiap Orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkannya TJUN HIN alias HI,

yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP).

Bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur dari pada pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

d) Unsur “Menerima atau Menguasai Pentransferan harta kekayaan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya cukup salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan maka sudah cukup dinyatakan unsur ini terpenuhi.

4. Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2955/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 1 Februari 2017 yang berbunyi :

- a) Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hakdan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” ;
- b) Menghukum Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

- d) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- e) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type B - 109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), digunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara TJUN HIN alias AHIN.
- f) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.

- a) Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman als Toge, saksi Tjun Hin Als Ahin untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan telah menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1” sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 10 UU RI NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan KEDUA;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHWAN LUBIS, SH oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ; denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
- c) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type B-109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.

- d) Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ; digunakan dalam berkas perkara TJUN HIN Als AHIN (berkas terpisah /splitsing).
- e) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan kasus ini hakim tingkat banding telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a) Bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;
- b) Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa, maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut :
- c) Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” ;
- d) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan seperti tersebut diatas, termasuk alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pidana yang terlalu ringan ;

- e) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan perkara Terdakwa dimana Terdakwa salah seorang Perwira Polisi yang seharusnya berdiri pada garda terdepan dalam aksi pemberantasan tindak pidana Narkotika, akan tetapi justru sebaliknya tergoda untuk meruntuhkan peranan institusinya sendiri. Terdakwa menyadari kasus dimaksud bukanlah kasus kecil, akan tetapi kasus yang melibatkan bandar besar, yang seharusnya ditekankan untuk membongkar habis sampai keakar-akarnya, bukan malah berjanji akan menutup-nutupi pelaku yang lebih besar dengan menerima imbalan sejumlah uang ;
- f) Bahwa tentang tuntutan dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang hal-hal yang meringankan yakni :Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang, Terdakwa masih dibutuhkan oleh Polri untuk menjadikan dirinya sebagai anggota Polri, Terdakwa belum pernah dihukum
- g) Bahwa hal-hal yang meringankan didalam putusan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah hal-hal yang substantif dan signifikan untuk meringankan pidana maksimal, disandingkan dengan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa ;
- h) Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana selengkapnya yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan adil ;
- i) Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, maka cukup alasan hukum menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- j) Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

7. Amar Putusan Pengadilan Pada Tingkat Banding

Memperhatikan, pasal 5 ayat (1) juncto pasal 10 Undang - Undang RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 13April 2017 yang berbunyi :

- a) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2955 / Pid. Sus / 2016 / PN. Mdn. tanggal 01 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
- b) Menyatakan Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika”;
- c) Menghukum Terdakwa ICHWAN LUBIS, SH tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- f) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type B - 109E dengan Sim Card Simpati 085270140438, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), digunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara TJUN HIN alias AHIN.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

9. Analisis Putusan

Perbuatan pidana yang berarti kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih, perbuatan pidana hanya menunjuk sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat didalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukan juga adakesalahannya sehingga untuk dapat dipidananya seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah "perbuatan pidana" dan pertanggungjawaban pidana.²⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang adalah salah satu upaya untuk memintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang- undang TPPU adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.²⁷⁷

Hal ini didasarkan pada Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum, nisi mens sit rea*) untuk dapat mencari „kesalahan“ (*schuld*) maka kita harus mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kesalahan adalah keadaan *psychic* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan pada keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

²⁷⁶ Tb Irman, *Op.cit*, h. 31.

²⁷⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h.75.

Penjelasantersebut menyatakan bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychic* (batin) tertentu pada orang yang melakukan perbuatan, dalam pola tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan *psychic* (batin) pada unsur-unsur pidana tersebut.²⁷⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi:²⁷⁹

- d) Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- e) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)
- f) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur

²⁷⁸ Tb Irman, *Op.cit* h. 57.

²⁷⁹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan (*mens rea*) terhadap pelaku delik.²⁸⁰

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) TPPU adalah :

- c) Unsur Subyektif adalah mengetahui atau patut menduganya yang didalam penjelasan Pasal 5 menyebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya- tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mensyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- d) Unsur objektif adalah perbuatan menerima atau menguasai menguagai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan. menguasai maknanya mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sedangkan menguasai artinya berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.²⁸¹

Menurut Pasal ini yang dapat dapat dihukum misalnya orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, karena dengan menggunakan frasa “menerima dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi dalam hal turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat bersama sama dengan saksi Togiman, Ichwan dengan cara menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membantu togiman agar kasus narkoba yang dilakukan anak buahnya yang ditangkap pihak BNN tidak menyangkut ke Togiman alias Toge.

²⁸⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 74.

²⁸¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi III, h. 1183.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur *mensrea* dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu kesengajaan apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada.

Dalam teori kesengajaan, kata “sengaja” mempunyai makna bahwa seseorang yang menerima atau menguasai dan seterusnya seperti didalam unsur objektif dalam Pasal 5 ayat (1) maknanya menyadari, menginsyafi, mengerti dan tujuannya memang untuk itu didalam perbuatannya yang mempunyai akibat pidana atau akibat yang dapat dikenakan sanksi.

Bahwa ternyata pada Putusan Nomor 209 /Pid.Sus/2017/PT.MDN atas nama ICHWAN LUBIS yang dilakukan oleh terdakwa dalam pencucian uang pasif dengan “membantu melakukan” atau ambil bagian untuk pemufakatan jahat bersama-sama dalam hal membantu Togiman alias Toge agar kasus narkoba yang dilakukan anak buahnya yang ditangkap pihak BNN tidak menyangkut ke Togiman alias Toge

Dalam teori pertanggungjawaban hukum diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnyadijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang- undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.

Melihar kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dimana terdakwa awal mulanya dihubungi oleh Togiman alis Toge (saksi berkas terpisah) dimana saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk dapat membantunya disebabkan anak buahnya tertangkap oleh BNN terkait narkotikan yang pada intinya penangkapan tersebut jangan ada berkaitan dengan saksi (Togiman alias Toge).²⁸²

Melihat dari kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa peran terdakwa hanya sebagai penyedia tempat menampung

²⁸²Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 208/PID.Sus/2017/PT.MDN , h. 7-19.

harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Serta mendistribusikan kepada pihak lain sesuai perintah Togiman dalam rangka mengurus kasus yang menimpa anak buahnya agar tidak berimbas padanya maka Hakim berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uangpasif.

Berikut dasar landasan Yuridis dan Landasan Non Yuridis (sosiologis) dalam perkara pidana atas nama terdakwa ICHWAN LUBIS.

a) Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti.

Dalam kasus atas pencucian uang atas nama terdakwa ICHWAN LUBIS, bahwa berdasarkan putusan tersebut landasan yuridis yang diambil oleh majelis hakim dalam mengambil putusan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam hal ini majelis hakim melalui pengetahuan dan melalui pertimbangan serta musyawarahnya, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Ichwan Lubis dijatahui hukuman penjara satu (5) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider dua (4) bulan penjara.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 208/PID.SUS/2017/PT.MDN dengan terdakwa TJUN HIN alias AHIN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban mandiri atau pribadi yang didasarkan pada asas kesalahan yaitu berupa kesengajaan dan kealpaan. Hal ini karena didasarkan pada modus operandi terdakwa dalam hal membantu melakukan juga berdasarkan asas kesalahan berupa kesengajaan hal tersebut dijatuhkan oleh hakim salah satu kuncinya adalah bahwa ichwan lubis adalah seorang perwira polisi yang

seharusnya berdiri pada garda terdepan dalam aksi pemberantasan tindak pidana narkoba namun melakukan perbuatan pidana yang mencoreng institusi polri.

Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Putusan Tingkat Pertama : 2955/Pid.Sus/2016/PN Mdn	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara
Putusan Tingkat Banding 209/PID.SUS/2017/PT.MDN	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara

b) Landasan Non Yuridis (Sosiologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagai mana yang diinginkan oleh hukum. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhkan pidana. Sesorang hakim didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya bersarkan bukti-bukti.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidupdimasyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan beberapa modus operandi salah satunya seperti dalam kasus ini menggunakan modus pihak ketiga yang dalam hal ini melibatkan oknum polisi oleh karena hal ini disebabkan oleh faktor pelaku pasif hampir selalu nyata pelaku pasif biasanya menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini, sehingga pelaku pasif mengetahui atau patut menduga adanya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau aset maupun asal usul pelaku aktif, kebanyakan pelaku pasif adalah orang kepercayaan yang bisa dikendalikan dan hubungan pelaku pasif sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk menerima perintah perintah. Hal lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai modus pencucian uang pasif. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak kecuali keluarga sendiri yang memanfaatkan kedekatan dengan oknum kepolisian untuk memuluskan kepentingan guna mendapat keuntungan pribadi, tanpa peduli akibat yang ditimbulkannya.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 311/PID.SUS/2018/PT. MDN

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa BRANDO SIANIPAR pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Laguboti depan Sopo Ambia Pematang Siantar Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,

menginvestasikan, menyimpan , mengibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebelumnya saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dan saksi NALDO SINAGA dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba.

Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkoba jenis sabu tersebut saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR disuruh oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR membuka rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dari dalam Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.

Lalu pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Februari tahun 2017, terdakwa ada disuruh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR untuk menjemput uang dari saksi NALDO SINAGA yaitu: Yang Pertama adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Yang kedua adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Dan yang keempat adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Dimana uang tersebut merupakan uang penjualan hasil narkoba yang dilakukan oleh saksi NALDO SINAGA dan setelah menerima uang tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.

Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkoba tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening 08200504497 pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh

terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR dan saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkotika, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening BCA No. 2960400146 atas nama RUSTAM EFENDI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diakui oleh saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebagai uang penjualan narkotika disamping transaksi-transaksi lainnya.

Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 137 HURUF A UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA.

S U B S I D A I R

Bahwa ia terdakwa BRANDO SIANIPAR pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Laguboti depan Sopo Ambia Pematang Siantar Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebelumnya saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dan saksi NALDO SINAGA dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR disuruh oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR membuka rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dari dalam Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.

Lalu pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Februari tahun 2017, terdakwa ada disuruh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR untuk menjemput uang dari saksi NALDO SINAGA yaitu: Yang Pertama adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Yang kedua adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Dan yang keempat adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Dimana uang tersebut merupakan uang penjualan hasil narkotika yang dilakukan oleh saksi NALDO SINAGA dan setelah menerima uang tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.

Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkotika tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening 08200504497 pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh

terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR dan saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkotika, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening BCA No. 2960400146 atas nama RUSTAM EFENDI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diakui oleh saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebagai uang penjualan narkotika disamping transaksi-transaksi lainnya.

Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 137 HURUF B UU RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BRANDO SIANIPAR pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Laguboti depan Sopo Ambia Pematang Siantar Kota Pematang Siantar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebelumnya saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer pada KPU Pematang Siantar telah bekerja sama dengan saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dan saksi NALDO SINAGA dalam rangka transaksi keuangan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Kemudian untuk menyimpan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR disuruh oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR membuka rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR pada KCU Pematang Siantar pada Bulan Agustus 2016 dan rekening tersebut juga dibuatkan fitur atm banking serta internet banking dengan tujuan agar dapat dikelola oleh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR dari dalam Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.

Lalu pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Februari tahun 2017, terdakwa ada disuruh saksi NOVAL HOTMAN SIANIPAR untuk menjemput uang dari saksi NALDO SINAGA yaitu: Yang Pertama adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Yang kedua adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Dan yang keempat adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Dimana uang tersebut merupakan uang penjualan hasil narkotika yang dilakukan oleh saksi NALDO SINAGA dan setelah menerima uang tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.

Dan untuk memuluskan transaksi keuangan narkotika tersebut, kemudian terdakwa pun membuka rekening Bank pada Bank BCA dengan nomor rekening 08200504497 pada tanggal 10 April 2017 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR dan saksi

NOVAL HOTMAN SIANIPAR sebagai penyimpanan uang atas transaksi Narkotika, dimana salah satunya adalah terdapatnya transaksi setoran tunai sebesar Rp. 106.100.000,- (Seratus enam juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 yang setelah uang tersebut masuk kedalam rekening milik terdakwa kemudian ditransfer pada hari yang sama ke rekening BCA dengan Nomor rekening 08200485212 atas nama saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya dari rekening tersebut terjadi tranfer kepada rekening BCA No. 2960400146 atas nama RUSTAM EFENDI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diakui oleh saksi FRANSISCUS TAHI SIANIPAR sebagai uang penjualan narkotika disamping transaksi-transaksilainnya.

Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 5 AYAT (1) UU RI NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa BRANDO SIANIPAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana“turut serta melakukan perbuatan menempatkan,membayarkanatau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika” sebagaimana dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum dalam pasal 137 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatanmenerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) uu ri

no. 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua pasal 5 ayat (1) UURINo. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KuHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRANDO SIANIPAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 8200504497
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 130-00-1631725-8
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening 4797-01-010812-53-1
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening 107-00-0654817-8
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISCUS TAHISIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778 2326 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338

0902 milik BRANDO SIANIPAR

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEO SIANIPAR
- 7 (tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
- 53 (lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA
- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat
- Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD110EK079626 dan nomor mesin JFD1E- 1078007
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD an. NUR SULISTYORINI
- 1 (satu) bungkus kertas yang dilakban yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah botol permen Xylitol yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,44 gram yang setelah digunakan untuk uji laboratorium menjadi sisa 0,14Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu

Digunakan dalam berkas perkara an. NOVAL HOTMAN SIANIPAR

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Amar Putusan Pada Tingkat Pertama

Adapun putusan pengadilan pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan 510/Pid.Sus/2017/PN Sim Tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa BRANDO SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika” dan “Turut Serta melakukan perbuatan pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRANDO SIANIPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening8200504497
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening130-00-1631725-8
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. BRANDO SIANIPAR dengan nomor rekening4797-01-010812-53-1
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. LEO SIANIPAR dengan nomor rekening107-00-0654817-8
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 5221 8430 1315 4906 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 4778

2326 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 6634 0956 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2448 5669 milik FRANSISCUS TAHISIANIPAR.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor seri 5264 2209 3068 4331 milik FRANSISCUS TAHI SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor seri 6019 0045 2750 9572 milik BRANDOSIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 5338 0902 milik BRANDO SIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0133 4011 5133 milik BRANDOSIANIPAR
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor seri 4097 6624 2618 4969 milik LEOSIANIPAR
- 7 (tujuh) lembar slip bukti setoran Bank BCA
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BRI
- 53 (lima puluh tiga) lembar slip setoran tunai Bank BCA
- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Bank BNI
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang jasa Honorarium Advokat
- Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD dengan nomor rangka MH1JFD110EK079626 dan nomor mesin JFD1E- 1078007
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3217 WAD an. NUR SULISTYORINI
- 1 (satu) bungkus kertas yang dilakban yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi kristal putih diduga

Narkotika jenis shabu

- 1 (satu) buah botol permen Xylitol yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,44 gram yang setelah digunakan untuk uji laboratorium menjadi sisa 0,14Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu

Masing-Masing diperigunakan dalam berkas perkara an. NOVAL HOTMAN SIANIPAR

- f) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

4. Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Simalungun kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Maret 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun No. : W2.U.16/1018/HN.01.10/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 15 Maret 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis Hakim dalam perkara Aquo menghukum Pembanding lebih berat merupakan tuntutan yang sangat berlebihan serta sangat tidak lazim dan patut.
- b) Bahwa PEMBANDING telah membuat nota Pembelaan (*Pledoi*) tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan tingkat pertama dengan tuntutan selama 12 tahun penjara. Akan tetapi Hakim Majelis tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari PEMBANDING.

Demikian juga Putusan Pengadilan Negeri aquo yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, cukup memberatkan bagi Pembanding, sebab hukuman tersebut sangat memberatkan.

- c) Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Hakim Majelis yang menuntut dan mengadili perkara aquo, semata mata menuntut dan mengadili perkara atas nama PEMBANDING dari sisi atau sudut pandang hukum normative belaka, tanpa memperhatikan pembuktian pembuktian di persidangan yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti yang disita oleh Penyidik.
- d) Bahwa semestinya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan asal usul uang yang terdapat di rekening Bank atas nama Pembanding.
- e) Bahwa PEMBANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat *judex factie* dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan - keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah *dikonstatir* oleh *judex factie* Tingkat Pertama.
- f) Kekhilafan Hakim Majelis mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh faktah ukum.

- g) Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa Fransiscus Tahi Sianipar kekayaannya bertambah maupun uang tunai sebagaimana yang tertera dalam buku rekening Bank BCA, Bank BRI, maupun Bank BNI.
- h) Sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa PEMBANDING mempunyai uang tunai sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- i) Sesuai dengan pertimbangan Hakim Majelis tidak ada fakta berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa PEMBANDING (terdakwa) mempunyai uang tunai sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
- j) Bahwa Hakim Majelis melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pentransferan uang ke rekening PEMBANDING (terdakwa) tidak ada yang menyaksikan ataupun melihat secara langsung
- k) Bahwa selain dari itu Pertimbangan Hakim Majelis tersebut sangat lemah sekali sebab hanya berpegang kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- l) AGUA FERNANDO SINAGA dari Kejari Simalungun dan keterangan saksi M. REZA FATWA, DONAL L. TOBING, FERNANDO NABABAN dan Syarif Noor Solin yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Simalungun. Akan tetapi tidak menghadirkan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan perkara PEMBANDING yang bukan penyidik dari awal tetapi penyidik yang melanjutkan perkara PEMBANDING yaitu AHMAD SOPAWI yang sebelumnya disidik oleh RICARDO BANCIN yang telah dipindah tugaskan ke Polda Sumatera Utara. Sehingga keterangan saksi sepenuhnya tidak berdasarka fakta fakta yang sebenarnya. Padahal PEMBANDING sudah Menerangkan bahwa adanya pemaksaan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh PEMBANDING.
- m) Bahwa fakta tentang adanya pemaksaan penandatanganan BAP PEMBANDING agar menghadirkan Penyidik RICARDO BANCIN

(sekarang telah dipindah tugaskan ke Polda Sumut) dipersidangan akan tetapi Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan Penyidikannya.

- n) Bahwa PENBANDING telah didampingi Penasehat Hukumnya mulai dari tingkat Penyidikan namun untuk memperoleh BAP PEMBANDING oleh Penyidik tidak pernah memberikan turunan salinan BAP PEMBANDING, dan juga ditingkat Pengadilan tingkat Pertama, Hakim Majelis tidak mengabulkan surat permohonan memperoleh salinan putusan BAP PEMBANDING sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 KUHP.
- o) Bahwa demikian pula saksi Marudut Parulian Sinurat alias Udut, NALDO SINAGA dan MUHAMMAD SYAH PUTRA menerangkan di persidangan bahwa tidak ada melakukan transaksi sabu dengan PEMBANDING.
- p) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, sehingga karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan.
- q) SetiapOrang;Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika tidak terbukti.
- r) Bahwa berdasarkan alasan tersebut PEMBANDING memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan kiranya dengan alasan dan keadaan atau kondisi usia yang sudah lanjut harus menerapkan hukum progresif kepada PEMBANDING dengan mengadili PEMBANDING setelah terlebih dahulu memerhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang

sebenarnya dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

s) Bahwa unsur-Unsur dalam UU Anti Pencucian Uang

Pencucian Uang Umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan : langkah pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana /kejahatan diubah kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai macam cara (tahap penempatan/*placement*); langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/*layering*); langkah ketiga (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya kedalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Tindak pidana pencucian uang Aktif yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 33 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan pembayara, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil

tindak pidana sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU ini (Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010)

- t) Pasal 76 -77 UU No. 8 tahun 2010 Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut. Bagian Keempat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 77 Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
- u) Bahwa Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan:
- 1) Penyidik tertanggal 21 Juni 2017 No. Pol. SP. Han/149/VI/2017/Narkoba sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 10 Juli2017;
 - 2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2017 No. T-194/N.2.24.3/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 19 Agustus 2017;
 - 3) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 544/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 18 September 2017;
 - 4) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) tertanggal 11 September 2017 Nomor 608/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 19 September 2017 s/d 18 Oktober2017;
 - 5) Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2017 No. Print-262/N.2.24.3/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d 07 Nopember2017;

- 6) Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Nopember2017;
 - 7) An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 09 Nopember 2017 Nomor 510/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 25 Nopember 2017 s/d 23 Januari2018;
 - 8) Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap ke-I tertanggal 08 Januari 2018 Nomor 13/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 22 Pebruari2018;
 - 9) Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap ke-II tertanggal 06 Pebruari 2018 Nomor 380/Pen.Pid/2018/PT MDN, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 s/d 24 Maret2018;
- v) Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-228/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 dimulainya Pembuktian dipersidangan sampai pada penuntutan pada tanggal 05 Pebruari 2018 dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-230/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017 sehingga proses pembuktiannya telah lewat waktu sesuai ketentuan pasal Pasal 76-77 UUNo. 8 tahun 2010 .
- w) Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding BRANDO SIANIPAR didalam persidangan menerangkan dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Polres Simalungun, Terdakwa/Pemohon Banding mengalami intimidasi dan dipaksa menandatangani BAP (berita Acara Pemeriksaan) sehingga Majelis Hakim memerintahkan saksi kepada Jaksa Penuntut umum untuk memanggil saksi verbalisan (RICARDO BANCIN) akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memanggilnya, ini berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya;
- x) Bahwa terdakwa/Pemohon Banding dalam fakta persidangan menyatakan bahwa rekening atas namanya dibuat atas suruan Terdakwa Frans Sianpar lalu ATM dan Buku Tabungan tersebut diserahkan kepada Frans Sianipar

akan tetapi Terdakwa/Pembanding tidak mengetahui tujuan Terdakwa Frans Sianipar menggunakan ATM dan Buku Tabungan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa UU TPPU Tahun 2010 telah membedakan TPPU aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5). Kata kunci dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (*with knowletge*) dan dalam doktrin hukum pidana padannya adalah dengan sengaja (*intentional*) unsur patut diduga memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU Pasis (Pasal 5 TPPU tahun 2010) mirip dengan ketentuan pasal 480 KUHP. Penadahan (*heling*) yang telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut.
- Bahwa pada doktrin hukum pidana pasal 480 KUHP disebut sebagai *proparte dolus proparte culpaya* yaitu seseorang dengan sengaja membeli sesuatu tetapi ia lalai untuk mengetahui bahwa barang sesuatu yang ia terima atau yang ia terima dari orang lain adalah berasal dari kejahatan.
- Bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan delik sesesai (*voltooid delicten*) pada tindak pidana ini unsur memperoleh harus dilakukan dengan sengaja sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.
- Bahwa secara teoritik hukum pidana, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan, namun dalam UU TPPU tahun 2010 pembentuk UU telah meniadakan kewajiban membuktikan tindak pidana asal (pasal 69 TPPU).
- Bahwa tujuan UU TPPU tahun 2010 adalah pada perampasan harta kekayaan terdakwa yang diduga dari atau terkait tindak pidana asal bukan

untuk tujuan membuktikan kesalahan Terdakwa. Pembuktian kesalahan Terdakwa tidak mutatis, mutandis dan sahnya perolehan harta kekayaan terdakwa yang terkait dengan tindak pidana (asal).

- Bahwa ketentuan 18 USC US 1957 telah diadopsi kedalam pasal 5 UU TPPU tahun 2010 dengan memasukkan unsur patut diduga yang diklem oleh stessens sebagai karakter norma yang sangat liberal dalam penegakan hukum terhadap TPPU;
- Bahwa dalam Pasal 77 UUNo. 8 Tahun 2010 yang berbunyi “ *untuk kepentingan Pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa Wajib Membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana* ” dalam hal ini sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding BRANDO SIANIPAR tidak mengetahui uang yang ada dalam rekeningnya;

Maka oleh sebab itu pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Simalungun yang menyatakan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti adalah pertimbangan yang sangat keliru. Oleh karena itu pertimbangan itu tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 509/Pid.Sus/2017/ PN. Sim tanggal 1 Maret 2018 dan selanjutnya dengan mengadili memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi;

- Menerima permohonan banding oleh Terdakwa/ PEMBANDING tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 509/Pid.Sus/2017/ PN. Sim tanggal 1 Maret 2018 dan

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan Terdakwa/ Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa/Pembanding

5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa ternyata hanya berupa pengulangan yang seluruhnya telah dipertimbangkan tepat dan benar oleh mejelis hakim tingkat pertama , sehigga majelis hakim banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAPTerdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

6. Amar Putusan Tingkat Banding

- a) Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- b) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- e) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

7. Analisa Putusan

Perbuatan pidana yang berarti kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang atau lebih, perbuatan pidana hanya menunjuk sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, tetapi untuk dapat dipidana harus dilihat didalam batinnya apakah perbuatan yang dilakukan

juga adakesalahannya sehingga untuk dapat dipidananya seseorang, selain harus melakukan perbuatan yang dilarang juga harus mempunyai kesalahan, maka terdapatlah ”perbuatan pidana” dan pertanggungjawaban pidana.²⁸³

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pencucian uang adalah salah satu upaya untuk memintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang- undang TPPU adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.²⁸⁴

Hal ini didasarkan pada Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum, nisi mens sit rea*) untuk dapat mencari „kesalahan” (*schuld*) maka kita harus mengetahui yang dimaksud kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kesalahan adalah keadaan *psychic* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan pada keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Penjelasantersebut menyatakan bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychic* (batin) tertentu pada orang yang melakukan perbuatan, dalam pola tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, dan harus dicari dimana adanya keadaan *psychic* (batin) pada unsur-unsur pidana tersebut.²⁸⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi:²⁸⁶

- a) Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

²⁸³ Tb Irman, *Op.cit*, h. 31.

²⁸⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h.75.

²⁸⁵ Tb Irman, *Op.cit* h. 57.

²⁸⁶ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- b) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)
- c) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan (*mens rea*) terhadap pelaku delik.²⁸⁷

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) TPPU adalah :

- a) Unsur Subyektif adalah mengetahui atau patut menduganya yang didalam penjelasan Pasal 5 menyebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya- tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mensyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- b) Unsur objektif adalah perbuatan menerima atau menguasai menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

²⁸⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 74.

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan. menguasai maknanya mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sedangkan menguasai artinya berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.²⁸⁸

Menurut Pasal ini yang dapat dapat dihukum misalnya orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai pelaku aktif, karena dengan menggunakan frasa “menempatkan maupun mentransfer dimana patut diduga merupakan hasil tindak pidana” yang merupakan kalimat Altif.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi dalam hal turut serta melakukan perbuatan, menempatkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, meninvestasikan, mewariskan dan / atau mentrasfer uang, harta atau benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPIDANA

Dalam teori kesengajaan, kata “sengaja” mempunyai makna bahwa seseorang yang menerima atau menguasai dan seterusnya seperti didalam unsur objektif dalam Pasal 5 ayat (1) maknanya menyadari, menginsyafi, mengerti dan tujuannya memang untuk itu didalam perbuatannya yang mempunyai akibat pidana atau akibat yang dapat dikenakan sanksi.

Bahwa ternyata pada Putusan Nomor 311 /Pid.Sus/2018/PT.MDN atas nama Brando Siamipar modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam pencucian uang aktif dengan “Turut Serta” melakukan perbuatan penranferan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

²⁸⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi III, h. 1183.

dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam teori pertanggungjawaban hukum diterangkan bahwa, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan suatu sanksi dalam karena perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, selanjutnya dijelaskan bahwa tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.

Melihat dari kesadaran pada saat melakukan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa peran terdakwa hanya turut serta dalam penranferan uang yang diketahui dari hasil tindak pidana narkoba maka Hakim berkesimpulan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang aktif.

Berikut dasar landasan Yuridis dan Landasan Non Yuridis (sosiologis) dalam perkara pidana atas nama terdakwa Brando Sianipar

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti.

Dalam kasus atas pencucian uang atas nama terdakwa Brando Sianipar, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan putusan tersebut landasan yuridis yang diambil oleh majelis hakim dalam mengambil putusan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam hal ini majelis hakim melalui pengetahuan dan melalui pertimbangan serta musyawarahnya, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Brando Sianipar dijatuhui hukuman penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Putusan Tingkat Pertama 510/Pid.Sus/2017/PN Sim	Brando Sianipar	Pidana Penjara 12 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 3 Bulan Penjara
Putusan Tingkat Banding 311/PID.SUS/2018/PT.MDN	Brando Sianipar	Pidana Penjara 12 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 3 Bulan Penjara

d) Landasan Non Yuridis (Sosiologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagai mana yang diinginkan oleh hukum. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhkan pidana. Seseorang hakim didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya bersarkan bukti-bukti.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Melihat kasus diatas, persoalan tindak pidana pencucian uang kasus diatas termasuk pencucian uang aktif serta dapat dilakukan oleh siapa saja dalam hal merubah uang haram seolah olah halal dengan metode transfer uang dari hasil tindak pidana. Hal lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku aktif, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai modus pencucian uang aktif.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Sumatera Utara.

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat - akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedang seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan menyesuaikan dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendiperbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara* 'yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*.

Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat *jarimah* meliputi²⁸⁹:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun *syar’i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatanperbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang *mukhallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabi*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong *jarimah*, maka orang tersebut akan dapat dikenakan *Uqubahnya*

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi Allah swt., telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda yaitu terdapt dalam surat al-Baqarah ayat 188.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta’zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu²⁹⁰:

1. Membahayakan kehidupan manusia,
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
3. Merugikan kepentingan umum,
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat,dan

²⁸⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000),h.110-111.

²⁹⁰ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah,2013),h.171.

6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbali.

Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.²⁹¹

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal *baitul mall*, sekolah maupun rumah sakit.

²⁹¹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Penerjemah : Syamsudin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h.277.

Institusi *baitul mal* didirikan pertama kali setelah turun firman Allah swt. surat al-Anfaal ayat 1 mengenai perselisihan para shahabat tentang pembagian ghanimah (rampasan perang) badar.

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad saw, baitul mal belum memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas harta. Sebab, pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan biasanya langsung habis didistribusikan untuk kepentingan kaum muslim.²⁹²

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau adalah orang pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Khaitsamah dan yang lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau ditempatkan seseorang untuk menjaganya? Dia berkata, "Bukankah ada gemboknya?" Dia itu membagikan apa yang ada di Baitul Mal itu hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan Baitul Mal ke rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam Baitul Mal itu.²⁹³

Tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.²⁹⁴

²⁹²Syamsuddin Ramadhan, "BaitulMal", <https://syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/> "diakses" pada tanggal 1 Juli 2015

²⁹³Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2000),h.87.

²⁹⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,(Bogor : Kharisma Ilmu,t.t),h.68.

C. Analisis Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut hasil Bahtsul Masail Nasional Nahdlatul Ulama, pencucian uang termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena merupakan perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak ada kewajiban *kaffârat*.²⁹⁵

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Adapun yang dimaksud dengan arti *ta'zir* menurut terminology fiqih Islam adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'ah atau kepastian hukumnya belum ada.²⁹⁶ Pengertian *ta'zir* berarti menolak dan mencegah.²⁹⁷

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan oleh *syara'*.²⁹⁸

Wahab Zuhaili mendefinisikan “*ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kafarat”.²⁹⁹

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.³⁰⁰

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara

²⁹⁵<http://www.nu.or.id> diakses pada tanggal 25 April 2015

²⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (10)*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 2004), h. 159.

²⁹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 165

²⁹⁸ Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniya*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), h. 222

²⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *al - Fiqh al - Islami wa 'Adilatuhu*, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 197.

³⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, h. 66.

kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.³⁰¹

Berbeda dengan *jarimah hudud*, *qishas*, dan *diyat*, pada *jarimah ta'zir* asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat, sesuai dengan kaidah: “Syari’at menerapkan kaidah “Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan” dengan penerapan longgar (fleksibel) pada *jarimah ta'zir*.”³⁰²

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir* ini, al-Qur’an dan al-Hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarimah ta'zir*) jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya. Dari sini muncul kaidah: “Hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”³⁰³

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum.

Imam Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.³⁰⁴

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:

1. Penghancuran patung milik orang Islam
2. Penghancuran alat musik/permainan yang mengandung maksiat
3. Penghancuran alat dan tempat minuman khmar

³⁰¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, h.141

³⁰² Jaih Mubarak dan Enceng arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum...*,h.48

³⁰³ Ibid.,h.49.

³⁰⁴ Ibid.,h.89.

4. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang tercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Adapun hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta (pelaku), antara lain seperti mengubah patung yang disembah orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.³⁰⁵

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *ta'zir* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *Gharamah*.³⁰⁶

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun, para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta. Dari contoh diatas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa harta diancamkan kepada *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara.³⁰⁷

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi untuk pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan memberikan denda karena pencucian uang merupakan penggelapan terhadap harta. Di samping itu juga ada ulama yang berpendapat bahwa para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhi hukuman penjara dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

³⁰⁵ Ibid.,h.91.

³⁰⁶ Ibid.,h.92

³⁰⁷ Ibid.

Dalam hal hukuman yang diterapkan dalam kasus diatas penulis sependapat dengan dengan hukuman denda dan penjara namun dalam hal penerapan sanksi terhadap kasus yang terjadi di Sumatera Utara tepatnya berdasarkan putusan diatas terlihat jelas tidak mencerminkan keadilan terhadap tiap pelaku. Sehingga dalam kasus diatas dapat digolongkan pelaku pencucian uang dalam tiga golongan yaitu

1. Pelaku pasif yang dilakukan masyarakat/warga sipil
2. Pelaku pasif yang dilakukan aparat penegak hukum
3. Pelaku aktif yang dilakukan masyarakat sipil

Adapun sanksi hukum terhadap tiga pelaku tersebut yaitu :

Putusan Perkara di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri di Sumatera Utara

Putusan	Terpidana	Sanksi Pidana
2953/Pid.Sus./2017Mdn	TJUN HIN alias AHIN	Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara
510/Pid.Sus/2017/PN Sim	Brando Sianipar	Pidana Penjara 12 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 3 Bulan Penjara
2955/Pid.Sus/2016/PN Mdn	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara

Putusan Perkara di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan

Putusan	Terpidana	Sanksi Pidana
208.Pid.Sus/2017/PT.MDN	TJUN HIN alias AHIN	Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara
311/Pid.Sus/2018/PT Medan	Brando Sianipar	Pidana Penjara 12 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 3 Bulan Penjara
209/PID.SUS/2017/PT.MDN	Ichwan Lubis	Pidana Penjara 5 Tahun dan Pidana Denda 1 Milyar Rupiah, Subsidair 4 Bulan Penjara

Berdasarkan putusan terkait pencucian uang dalam hal menghukum terdakwa dengan hukuman penjara maupun denda apalagi yang dilakukan oleh penegak hukum mencerminkan ketidakadilan serta tidak menimbulkan efek jera sehingga dapat membuat rasa tidak percaya pada penegakan hukum.

Seharusnya penegak hukum yang melakukan dan terlibat pidana asal narkoba dalam pencucian uang seharusnya mendapatkan hukuman berlipat ganda.³⁰⁸ namun putusan diatas mencerminkan ketidakadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Salah satu dasar untuk menentukan apakah hukuman sudah berlipat ganda adalah adanya sanksi minimal. Untuk menciptakan sanksi hukum yang berkeadilan berdasarkan uraian diatas maka pemerintah seharusnya membuat sanksi hukuman minimal berdasarkan katagori perbuatan artinya sanksi hukum seperti pelaku pasif yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pelaku pasif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelaku aktif yang dilakukan oleh masyarakat sipil dibuat sanksi hukum minimalnya berdasarkan yurisprudensi yang ada artinya dari yurisprudensi yang sudah ada tersebut dibuat/dikaji maupun di kalkulasi berapa sanksi minimal yang seharusnya baik dilakukan secara average / rata-rata atau pertimbangan hukum tersendiri atau dapat dikatakan sebagai *lex specialis derogat legi generali*

Adapun ada formula dari pembahasan diatas yaitu :

1. Pengelompokan sanksi hukuman seperti pelaku pasif dan pelaku aktif
2. Membuat pertimbangan hakim sebagai adjusment umum.
3. Membuat penemuan hukum sebagai adjusment khusus

³⁰⁸ Ijtima' Ulama Indonesia Komisi Fatwa Tahun 2012, h. 21

Katagori Pelaku Pencucian Uang		Sanksi Hukum Kategori (Kajian yurisprudensi)	Adjusment Umum	Adjusment Khusus	Hasil Putusan
1	Pelaku Pasif Sipil	X Tahun	X %	X %	X Tahun
2	Pelaku Pasif Aparat Penegak Hukum	X Tahun	X %	X %	X Tahun
3	Pelaku Aktif Sipil	X Tahun	X %	X %	X Tahun

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif penggabungan pidana antara narkoba dan pencucian uang merupakan gabungan pidana (*Consursus/Camenlop*) dimana pemberian hukumannya masuk kedalam *Absortir Stelsel* dengan mempergunakan pasal 63 dan 64 KUHP . Namun melihat pidana asal merupakan narkoba yang merusak generasi bangsa dan stabilitas negara maka yang lebih tepat adalah mempergunakan *abortsie stelsel* di pertajam yaitu dengan manambah 1/3 kali hukuman terberat (Pasal 65 KUHP). Sedangkan menurut hukum Islam gabungan pidana disebut dengan *ta'addadul 'uqbah* (terhitung hukuman) dimana gabungan pidana dalam Islam tidak mempunyai istilah khusus namun ada dua hal yang wajib diperhatikan yaitu delik dan rentetan pelanggaran artinya adanya delik gabungan di karenakan adanya rentetan pelanggaran, gabungan pidana narkoba dan pencucian uang (*ta'addadul'uqbah*) dibatasi ataupun dikawal tiga teori yaitu teori saling melengkapi, teori penyerapan dan teori campuran sehingga pidana ini lebih tepat masuk dalam teori penyerapan artinya seseorang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lainnya.
2. Pertanggungjawaban pada pelaku pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba merupakan penggabungan dua pidana yaitu pidana narkoba yang di teruskan dengan pidana pencucian uang. Pertangaungjawaban pidana tentang pencucian uang dalam Islam tidak ada didalam alquran dan hadis sehingga pidana ini merupakan pidana yang bersifat kontemporer sehingga dalam Islam hal ini termasuk dalam *ta'zir* yang masuk dalam kekuasaan penguasa/pemerintah. Pidana ini masuk dalam dalam pidana ekonomi yang berkaitan dengan harta benda yang dalam hal pidana asal merusak generasi muda dan dalam hal penggabungan dua pidana tersebut dapat merusak stabilitas ekonomi,

sehingga sanksi hukuman yang tepat pada pidana ini adalah penjara maupun denda.

3. Dalam analisa pertanggungjawaban terhadap kasus yang terjadi di Sumatera Utara didapat tiga katagori/kelompok perbuatan yaitu pelaku pencucian uang pasif yang dilakukan masyarakat sipil, pelaku pasif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelaku aktif yang dilakukan oleh masyarakat sipil dimana dari sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang subjektif sehingga bila dilihat dari sanksi hukuman antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sama, seharusnya kepada aparat penegak hukum yang melakukan pidana tersebut diberi hukuman berlipat ganda, sehingga dapat memberikan keadilan maka sanksi hukum yang subjektif bergerak menuju sanksi hukum yang berkeadilan yaitu dengan membentuk formulasi dan menentukan sanksi hukuman minimal berdasarkan kajian yurisprudensi yang gunanya sebagai bahan baku dalam menentukan hukuman berlipat ganda kepada aparat penegak hukum maupun kepada pelaku yang dianggal perlu (*lex specialis derogat legi generali*)

B. Saran-Saran

1. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat oleh karena itu hubungan dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dimasyarakat, bangsa dan negara. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu keputusan perkara pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya. Dengan adanya pembahasan penggabungan tindak pidana ini dalam KUHP maupun hukum Islam maka dapat diharapkan penelitian terbaru dapat memperbarui teori di hukum Islam sebab dalam kenyataannya ada mazhab yang tidak setuju dengan teori gabungan ini.

Sehingga peneliti selanjutnya dapat melanjutkan apakah teori gabungan ini masih tetap dipertahankan dari era kekinia saat ini.

2. Bahwa pertanggungjawaban pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba merupakan dua tindak pidana bila mana pidana ini berdiri secara sendiri-sendiri saja sudah barang tentu menimbulkan mudaharat yang besar sehingga sanksi hukum yang sudah ada harus diperketat dan awasi bersama-sama baik pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai masyarakat
3. Bahwa kepada pemerintah harus segera membuat sanksi hukuman minimal berdasarkan kajian yurisprudensi yang nantinya temuan ini akan berkembang kearah digital artinya sebagai penyeimbang dan pengawasan kepada hakim dalam menetapkan putusan dengan rumusan yaitu kelompok pidana sebagai pelaku dan pertimbangan hakim sebagai adjusment umum dan penemuan hakim sebagai adjusment khusus diamana ramuan ini sebagai formula dalam penilaian sanksi hukum berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abu Zahrah, Muh. *Al_Uquubah: Al Jarimahwaal Uqubah fial Fiqh al Islam*.Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Agustianto, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Ttp, tt.
- Ali , Zainuddin.”*Hukum Islam*”.Cet.7 Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Arief, Barda Nawawi.*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*.Semarang: CV.Ananta, 1994.
- Alwi, Hasan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Al-Isfahani, Raghib. *Mufradaat a;fadzil Qur’an*, Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005.
- Al-Thahanawi, *Mu’jam al-Istihlaaat al-Ulum wa al-Funun*, Beirut: Daar al-Ma’rifaah, 2005.
- Ali, al-Jurjani. *al-Ta’riifaat*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Ali , Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,tt.
- Al-afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-‘Arab* , Jilid VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th,
- Al-Qatan, Manna' Khalil.*At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, Mesir : Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Youbi, *Maqashid al-Syari’ah walaqatuha bi al-adillah al-Syar’iyyah*, Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 2008.
- Al-Qardawi,Yusuf. *Al-Khaṣaiṣ Al-‘Amah Li Al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- Ashshiddieqy, TM. Hasbi.*Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni, 1986.

- Ali, Chaidir. *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mawardi, Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniya*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975.
- Al-Ghazali, *Şifa Al-Galil, Tahqiq Hamdi Ubaid Al-Kabisi*, Baghdad: Mathba'ah Al-Irşad, 1971.
- Asy-Syatibi, *Muwwafaqat*, Jilid I, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th
- Asy-Syatibi, *Muwwafaqat*, Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Asyur, Muhammad Tahir bin, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jld. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar: Dar al-Muassasah, 1998.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mirzan Pustaka, 2008.
- Asy-Syathibi, *Muwwafakat*, Jilid 2, Saudi: Wazarah Suuni Islamiyyah wal Auqof, tt.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Masalih Al-Mursalah*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Asy-Syatiby, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al- Syari'ah*, Jld. I, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.
- Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqāshid Al-'Ammah Lissyariah Al-Islāmiyyah*, Riyadh: Ma'had Ali al-Fikr al-Islāmī, 1994.
- Amrains, Hanafi & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penarapan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 2000.
- Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Penerjemah: Syamsudin Ramadlan, Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2004.
- Al Zuhaili Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Al Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhāri*, Jilid IV Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- AM, Nur'ainy. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa'*, Penerjemah : Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2000.
- Al Tirmidzi , Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi. *Shahih Sunan Tirmidzi*,Takhrij: Muhamma Nashiruddin Al-Albani, Buku 3, Jakarta:Pustaka Azzam,2012.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1996.
- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Bayyah, Abdullah bin. *'Alaqah Maqāshidasy-Syari'ahbi Ushulal-Fiqh*, London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006.
- Darwin, Philip Darwin. *Money Laundering (Cara Memaahami Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sihar Ilmu, 2012, h.12.
- Commercial Affairs Departement, The Anti Money Laundering And Counter Terrorism Financing Handbook*, 2010.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Terbaru)*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997.
- Edward, Paul dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, Washington DC, Publishters Company inc, 1965.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Groos, Hyman. *A Theory of Criminal Justice*, England: Oxford University, 1979.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam .t.t*
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haq, Hamka. *Asy-Syathibi: Aspek Teologi Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Surabaya: Erlangga, 2007.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hassan, Husain Hamid. *Nazhariyyatu Al-maṣlahah fi Al-Fiqh Al-Islamī*, Kairo, Daru al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang :Bayumedia Publising, 2008.
- Jamil, M. *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)* Cet.1 Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2019.
- Kartanegara, Satohid. *Hukum Pidana II*, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, tt.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khalil, Rasyad Hasandan Abdul Fattah Abdullah el-Basyumi, *As-Sami Fi Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Darul Fikr, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Naşr wa al-Tawzī', 1990.
- Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thara Media, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan Di Nangroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: CV INDHILLCO, 2008).
- Malo, Manasse, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : karunika, 1985.
- Marzuki , Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid *Shatibi's of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995
- Mubarok, Jaih dan Enceng arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni: 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta : Media Grafika,2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering, Book's Terrance & Library*, Bandung, 2005.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurul Irfan, M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

- Nurul Irfan, M dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah,2013.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammd Ibn.*Al Mughni*, Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.
- Quthub, Sayyid.*Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, Beirut: Daar al-Syuruug, 1993.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England. 1971
- Ridha , M. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, airo: Jilid 3, Maktabah al-Manar, 1980.
- S, Mahmud. *Al Islamu Al'aqidatu Was Syari'atu*, Jakarta: Darul Kutub, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 2004.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Salam, Al-Izz bin Abdul.*Qawaid al-Aḥkam fi Masalih al-Anam*, Jilid. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Santoso, Topo Santoso.*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Silalahi, Uber. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Budaya, 1999.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering; Pencucian uang kejahatan perbankan*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Soesilo, R. *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,t.t.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Salemba, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirihi*, Beirut : Maktabah Asriyah, t.t.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Press, 2006.
- Syahnan, Mhd. *Contemporary Islamic Legal Discourse* (Medan: IAIN Press, 2010).
- Syahnan, Mhd. *Modernization of Islamic Law of Contract*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Syahrani, Sultan Remi. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 19
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 7, Riyadh: Daar Ibnu al-jauzi, 1997
- Thomson, JAK. *Etichs*. England: Penguin Books Ltd, 1970.
- Tsalisah, Tim, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor : Kharisma Ilmu, t.t.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Washil, Nashr Faridh dan Abdul Aziz Azzam, *Qawa'id Fiqhfiyah*, Malang: Amzah, 2018
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.

Wigyosubroto, Sutandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya* Jakarta: Huma, 2002.

Yafle, K.H. Alie. *Ensiklopedi*, Jilid III, Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt.

Yunara, Edi. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan. 2014.

Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2012.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2013.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

II. Makalah, Sari Kuliah, Jurnal, Internet, Media Pers, Seminar.

Ais Surasa, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam**, Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan , Vol. XIV No. 2, Juni 2020.

Ali Geno Berutu. **"Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam"**. Tawazun: *Journal O Sharia Economic Law*. Vol.2 No. 1, Maret 2019.

Angela , Prisilia Anggtaini Evelyn Terisno dan Yuliana, **Penjatuhan Dua Putusan Dalam Suatu Objek Yang Sama**, Indonesia Criminal Journal, Vol. 1 No. 1, Juni 2019.

Ayumiati, **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasnya**, Legitimasi. Vol.1, No. 2 Juni 2012.

Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Volume 110/THN X /2019 April 2019

Garnasih, Yenti. **Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia**, Newsletter No. 58/September/2004

<https://syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/>
"diakses" pada tanggal 1 Juli 2020

<http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/89/buletin-statistik-apuppt-vol-110---april-2019.html> diakses tanggal 26 Juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara, di akses tanggal 5 Agustus 2019

Rusmiati Dkk.”*Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”. Syiah Kuala Law Journal.Vol. 1 No.1. April 2017.

Sofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, Jurnal Legality, Vol.25, No.1, Agustus 2017.

Syahnan,Mhd. “The Image of the Prophet and the Systematization of Ushul al-Fiqh: A Study of al-Shafi’i’s Risalah”, dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, No. 103, 1998.

Ikhsan, Beni Kurnia Illahi dan Muhamad. *Pengarturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, UBELAJ. Vol.1, No. 2, Oktober 2019.

Tan Sin Liang, “*An Overview of the Anti Money Laundering And Anti Teroris Financing Laws in Singapore*”,www.lawgazette.com

Wawancara dengan Pegawai BNNP Sumut. J. Hutapea, Tanggal 11 Februari 2020.

Mukhsin,Mhd. Syahnan, Abd. “Islamic Law of Procedure: An Analysis of Kitâb al-Qâdhî ila al-Qâdhî in Islamic Legal Literature,” dalam *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 1, No. 1 2020).

Yuslem, Nawir, *Kontekstualisasi Hadis Dalam Praktek Keagamaan Masyarakat Global*, Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2. 2014.

III. Sumber Hukum, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Putusan Pengadilan.

Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.

Ijtima ulama komisi fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 208.Pid.Sus/2017/PT.MDN
Tangga 31 Maret 2017

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 209/PID.SUS/2017/PT.MDN
Tangga 31 Maret 2017

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 311/Pid.Sus/2018/PT
Medan Tanggal 17 Mei 2018